

# *WACANA GENDER DI INDONESIA*

**Gender dalam Pandangan Perempuan,  
Agama-agama Dunia, dan Islam**

**MUHAMAD AFIF BAHAF, MA**



# *WACANA GENDER DI INDONESIA*

## **Gender dalam Pandangan Perempuan, Agama-agama Dunia, dan Islam**

Penyusun:

**MUHAMAD AFIF BAHAF, MA.**

Desain Sampul:

**MA-eye** Press

Penerbit:

**MA-eye** Press

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam terbitan (KDT)

Cetakan 1– Serang: **MA-eye** Press, 2008

**ISBN 978-979-17243-4-0**

**MA-eye Press**

Jl. Dewi Sartika E. 14 Komplek Ciceri Indah Serang - Banten 42118

E-mail: [maeye-5@yahoo.co.id](mailto:maeye-5@yahoo.co.id). Telp. (0254) 204328.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan yang telah menciptakan makhluk-Nya dengan suatu tujuan yang ditetapkan berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan-Nya, serta membentuk manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya menurut kehendak dan kasih sayang-Nya, sehingga manusia diangkat dan dilebihkan atas seluruh makhluk-Nya. Dan yang telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, siang dan malam, dengan menetapkan bagi masing-masing pasangan tugas dan fungsi secara adil dan proporsional sesuai dengan karakter dan kesanggupan masing-masing.

Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW, makhluk termulia dan terindah di jagat raya semesta ini, yang dipilih Sang Khalik untuk menuntun dan membimbing umat manusia kepada akhlak yang agung, yang memperlakukan seluruh makhluk Tuhan dengan baik, dan mengangkat kaum perempuan menuju kemuliaan dan ketinggian derajat di tengah-tengah pandangan dunia yang menghina dan merendharkannya, baik selaku ibu, istri, anak perempuan, saudara perempuan, maupun selaku anggota masyarakat.

Buku ini pada awalnya tercetus untuk digarap pada bulan Ramadhan 1428 H/September 2007, setelah mengetahui istri telah mengandung anak pertama penulis. Hanya saja pada saat itu belum dapat terlaksana karena masih dalam proses penyelesaian penulisan buku “Tasawuf Dan Aliran Kebatinan Jawa: Perbandingan Doktrin Tasawuf dan Aliran Kebatinan Perspektif Ajaran Tauhid” yang baru saja dimulai sejak satu minggu sebelum memasuki bulan Ramadhan. Dengan perasaan berat hati penulis harus menunda penggarapan buku ini untuk bersabar sampai dengan selesai penulisan buku “Tasawuf Dan Aliran Kebatinan Jawa”, padahal penulis ingin segera menyelesaikan pembuatan buku ini untuk didedikasikan kepada istri yang diberi amanat Allah untuk mengandung anak pertama penulis, dan kepada janin yang masih ada di dalam rahim istri yang oleh kami berdua diharapkan kelak menjadi manusia yang mampu memiliki sifat-sifat Rasulullah dan meneladani gerak-gerik perilaku Rasulullah serta menjadi pewaris tugas kenabiannya. Dan alhamdulillah dengan pertolongan

Allah buku “Tasawuf Dan Aliran Kebatinan Jawa” tersebut dapat diselesaikan pada pertengahan bulan Nopember 2007, namun niat untuk memulai penulisan buku ini belum juga terwujud sampai memasuki Tahun 2008, selama kekosongan ini penulis memanfaatkan untuk mencari referensi tambahan. Dan pada bulan Januari 2008, tepatnya tanggal 8 Januari 2008, baru bisa memulai penulisan buku ini, dan dua minggu kemudian semenjak hari pertama penulisan buku ini sudah rampung ditulis, atau tepatnya tanggal 20 Januari 2008.

Atas terselesaikannya buku ini, penulis ucapkan terima kasih kepada adinda Zainal Muti'in Bahaf, MA, karena sebagian besar buku rujukkan yang dipergunakan dalam buku ini adalah koleksi perpustakaan pribadi beliau. Juga kepada adinda Muhammad Irfan, S.Kom yang telah membantu menelusuri dan mencari tulisan-tulisan tentang gender di internet, dan demikian juga penulis ucapkan terima kasih kepada Saudara Ade Fakhri Kurniawan, S.Th.I atas bantuannya memberikan beberapa makalah tentang gender. Dan khusus kepada kedua orang tua dan istri yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayang serta doa yang selalu menyertai aktivitas penulis, tiada upaya yang dapat dilakukan penulis kecuali hanya mampu mendoakan agar mereka semua selalu mendapatkan limpahan kasih sayang dan ampunan serta mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT, dan selalu diberi kemudahan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan terakhir penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru penulis atas ketulusan mereka dalam mendidik, dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya karena keterbatasan ruang.

Akhirnya, penulis mohon saran dan kritik untuk perbaikan isi buku ini, karena penulis sadari buku ini, yang ditulis hanya dalam rentang waktu dua minggu, pasti masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan. *Wallahu a'lam.*

Serang. Pebruari 2008

Penulis,

**Muhamad Afif Bahaf, MA.**

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENGERTIAN DAN PERSOALAN GENDER.....	1
BAB II GENDER DAN PERMASALAHANNYA DALAM PANDANGAN KAUM PEREMPUAN INDONESIA.....	27
A. Dr Ratna Megawangi: <i>Feminisme itu Berideologi Praxis- Marxis</i> .....	27
B. Zaitunah Subhan: <i>Kesetaraan dan Keadilan Gender</i> .....	36
C. Anisia Kumala Masyhadi: <i>Qasim Amien: Dari Pembebasan Perempuan Menuju Pemberdayaan Perempuan Modern</i> .....	52
D. Ani Soetjipto: <i>Pemberdayaan Perempuan</i> .....	69
E. Swara Rahima: <i>Perempuan Bekerja, Dilema Tak Berujung ?</i> .	72
F. R. Sugiarti: <i>Tren Perjuangan Perempuan dalam Sastra: Merangkul Tabu, Meretas Kekerasan Tersamar</i> .....	80
BAB III PEREMPUAN DALAM TRADISI DAN AGAMA DUNIA ...	87
A. Perempuan Dalam Peradaban Yunani.....	87
B. Perempuan Dalam Peradaban Romawi.....	90
C. Perempuan dalam Peradaban Cina.....	92
D. Perempuan Dalam Agama Hindu.....	93
E. Perempuan Dalam Agama Budha.....	94
F. Perempuan Dalam Agama Yahudi.....	96
G. Perempuan Dalam Agama Kristen.....	99
BAB IV PEREMPUAN DALAM ISLAM.....	103
BAB V KESIMPULAN.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	143

# BAB I

## PENGERTIAN DAN PERSOALAN GENDER

Kata “gender” masih terdengar asing di dalam percakapan sehari-hari masyarakat Indonesia, karena kata ini masih relatif baru masuk ke dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia<sup>1</sup>. Bagi masyarakat perkotaan yang terpelajar kata “gender” tentu sudah lebih akrab terdengar karena mereka sudah sering mendengar atau membacanya di media-media masa atau dalam diskusi-diskusi dan seminar-seminar yang memang mulai banyak mengangkat isu-isu yang terkait dengan masalah gender, namun tidak demikian bagi masyarakat yang kurang terdidik dan yang berada di daerah-daerah kecil, kata ini masih terdengar asing kalau bukan tidak mengenalnya sama sekali.

Kenyataan seperti ini tentu amat wajar karena kata “gender” adalah istilah bahasa asing yang belum lama diperkenalkan di telinga masyarakat Indonesia, sehingga kata ini juga masih sering disalahmengertikan dengan kata “seks”. Sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat kita yang memahami gender sama dengan seks, padahal di antara kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Mansour Faqih menjelaskan seks (jenis kelamin) merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, seperti manusia berjenis kelamin laki-laki itu adalah yang memiliki penis dan lain sebagainya sedangkan manusia berjenis kelamin perempuan itu yang memiliki vagina, payudara dan lain sebagainya. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya, sebagai yang bersifat kodrati.<sup>2</sup> Sedangkan gender merupakan

---

<sup>1</sup> Sekalipun kata Gender diperkenalkan kepada masyarakat baru-baru ini, tetapi sesungguhnya, menurut hasil penelitian yang ditulis dalam Buku “Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan”, isu-isu yang menyangkut gender sudah dibicarakan semenjak permulaan abad dua puluh bersamaan dengan munculnya pergerakan pembaharuan di Indonesia. (Jajat Burhanudin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan* (selanjutnya disebut *Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan*), PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2004, h.6.)

<sup>2</sup> Anggapan yang menyatakan seks tidak dapat dirubah dan dipertukarkan tidak dapat dipegang lagi, karena sudah banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat praktek transeksual atau operasi kelamin (seks).

suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.<sup>3</sup> Menurut definisi yang dibuat oleh Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, gender adalah interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan<sup>4</sup>. Pendefinisian seperti ini sejalan dengan definisi-definisi yang dibuat para pendukung feminis di dunia Barat yang menjadi kiblat para pendukung feminis di hampir seluruh negara di dunia ini, termasuk di Indonesia tentunya. Misalnya definisi gender dalam *Women's Studies Encyclopedia*, ialah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Definisi lainnya seperti dibuat Hilary M. Lips, gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan, dan H.T. Wilson, gender adalah suatu dasar untuk menentukan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan<sup>5</sup>.

Dengan demikian laki-laki dan perempuan dalam konteks seks dipandang dari perbedaan struktur biologis yang kodrati sedangkan gender membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan tugas, fungsi, peran, kebiasaan, sifat, perilaku yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Dengan kata lain gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungannya antara perempuan dan laki-laki yang tidak

---

<sup>3</sup> Dr. Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Selanjutnya disebut Analisis Gender), cet. 4, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1999, h. 8.. Lihat juga Siti Mulia Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, cet. 1, Pt. Gramedia Utama: Jakarta, 2004, h. 4.

<sup>4</sup> Dr. Nasaruddin Umar, MA., *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (selanjutnya disebut Argumen Kesetaraan Gender), cet. 2, Paramadina: Jakarta, 2001, h. 35.

<sup>5</sup> Dr. Nasaruddin Umar, MA., *Argumen Kesetaraan Gender*, h. 33-34.

ditentukan oleh perbedaan biologis akan tetapi oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.<sup>6</sup>

Pencitraan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gender yang dinilai penuh dengan bias ini berkembang dalam beberapa sifat dan bentuk:<sup>7</sup>

1. *Gender differences*, yaitu himpunan perbedaan dari atribut-atribut sosial, karakteristik, perilaku, penampilan, cara berpakaian, harapan, peranan, dan lain-lain yang dirumuskan untuk perseorangan menurut ketentuan kelahiran (jenis kelamin). Kekeliruan penafsiran yang acap kali terjadi, terutama dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, atribut perbedaan gender lebih banyak dilihat sebagai katagori yang bersifat alami dan karenanya penjelasan yang bersifat biologis lebih cocok dan perlu untuk dilakukan.
2. *Gender gap*, menunjukkan adanya perbedaan dalam hak berpolitik (memberi suara) dan bersikap antara laki-laki dan perempuan.
3. *Genderization*, yaitu acuan konsep pada upaya menempatkan jenis kelamin pada pusat perhatian identitas diri dan pandangan diri (dari dan terhadap orang lain). Misalnya, istilah *she* dan *he* dalam bahasa Inggris untuk membedakan dia sebagai seorang perempuan dan dia sebagai seorang laki-laki.
4. *Gender identity*, yaitu pencitraan perilaku yang seharusnya dimiliki dan ditampilkan oleh seorang menurut jenis kelamin yang bersangkutan. Akibatnya, jika timbul perbedaan perilaku menurut jenis kelamin yang bersangkutan dianggap sebagai penyimpangan perilaku.
5. *Gender role* ialah peran perempuan atau peran laki-laki yang diaplikasikan dalam bentuk yang nyata menurut kultur setempat yang dianut dan diterima. Dengan demikian, peran gender yang cocok untuk tiap gender akan berbeda dari masyarakat ke masyarakat lain.

Para pendukung gerakan feminisme, baik dari kaum perempuan maupun kaum laki-laki, berupaya menggugat perbedaan gender bukan semata masalah perbedaan dan peran gender (*gender differences* dan *gender role*), melainkan akibat ketidakadilan yang ditimbulkannya. Ternyata peran

---

<sup>6</sup> Aida Fitalaya S. Hubies, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan*, dalam Dadang S. Anshori, dkk (ed.), *Membicarakan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial*, cet. 1, Pustaka Hidayah: Bandung, 1997, h. 24.

<sup>7</sup> Aida Fitalaya S. Hubies, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan*, h. 25.



gender perempuan dinilai lebih rendah dibandingkan laki-laki.<sup>8</sup> Beragam teori yang disodorkan dalam menjelaskan latar belakang terjadinya perbedaan dan persamaan gender laki-laki dan perempuan, antara lain;

1. Teori Psikoanalisa/identifikasi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas.
2. Teori Fungsionalis Struktural. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat.
3. Teori Konflik. Dalam soal jender, teori konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam susunan di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya.
4. Teori Feminis. Pandangan feminis terhadap perbedaan peran jender laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok; a) Feminis liberal, tokohnya antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1876), Anglina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906). Dasar pemikiran kelompok ini adalah bahwa semua manusia, laki-laki dan perempuan, diciptakan seimbang dan serasi dan mestinya tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya. Secara ontologis keduanya sama, hak-hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan. Meskipun dalam hal reproduksi kelompok ini masih memandang perlu adanya pembedaan (*distinction*). b)

---

<sup>8</sup> Dr. Mansour Fakhil, *Pengantar*, dalam Sih Handayani dan Yos Soetiyoso, *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektik Gender*, cet. 2, Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY) bekerjasama dengan OXFAM UK/I: Yogyakarta, 1998, h. 14.

Feminis Marxis-Sosialis, tokohnya antara lain Clara Zetkin (1857-1933) dan Rosa Luxemburg (1871-1919). Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor biologis dan latar belakang sejarah. c) Feminis Radikal. Aliran ini muncul dipermulaan abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan seperti lembaga patriarki yang dinilai merugikan perempuan, karena term ini jelas-jelas menguntungkan laki-laki. Lebih dari itu, di antara kaum feminis radikal ada yang lebih ekstrim, tidak hanya menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi juga persamaan “seks”, dalam arti kepuasan seksual juga bisa diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolelir praktek lesbian.

5. Teori Sosio-Biologis. Teori ini dikembangkan oleh Pierre van den Berghe, Lionel Tiger dan Robin Fox, intinya bahwa semua pengaturan peran jenis kelamin tercermin dari “biogram” dasar yang diwarisi manusia modern dari nenek moyang primat dan hominid mereka. Intensitas keunggulan laki-laki tidak saja ditentukan oleh faktor biologis tetapi elaborasi kebudayaan atas biogram manusia.<sup>9</sup>

Bentuk-bentuk ketidakadilan apa yang timbul dari perbedaan dan peran gender tersebut, Mansour Fakih menjelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan yang ditimbulkannya adalah:

1. Gender dan Marginalisasi Perempuan

Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan

---

<sup>9</sup> Dr. Nasaruddin Umar, MA., *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, h.45-68.

jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas program pembangunan pemerintah yang menjadi sebab kemiskinan kaum perempuan. Misalnya, program swasembada pangan atau revolusi hijau (*green revolution*) secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi *panenan* dengan *ani-ani*, padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi, yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah pada musim panen. Berarti program revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender.

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan.

## 2. Gender dan Subordinasi

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah

memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapat prioritas utama. Praktek seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

### 3. Gender dan Stereotipe

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Stereotipe yang diberikan kepada suku bangsa tertentu, misalnya Yahudi di Barat, Cina di Asia Tenggara, telah merugikan suku bangsa tersebut. Salah satu stereotipe itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber pada penandaan (stereotipe) yang dilekatkan pada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotipe ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut.

### 4. Gender dan Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik atau integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan

bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya:

*Pertama*, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak terekspresikan disebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya, ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun kultural, tidak ada pilihan lain.

*Kedua*, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).

*Ketiga*, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan pada anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah, adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.

*Keempat*, kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu sisi pemerintah melarang dan menangkapi mereka, tetapi di lain pihak negara menarik pajak dari mereka. Sementara seorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai dikunjungi orang.

*Kelima*, kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.

*Keenam*, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan

melainkan berasal dari kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan dipaksa sterilisasi yang sering kali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.

*Ketujuh*, adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bis.

*Kedelapan*, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif karena sering terjadi tindakan itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.

Ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan pelecehan seksual. Di antaranya:

1. Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar pada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif.
  2. Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
  3. Mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya.
  4. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapat kerja atau untuk mendapat promosi atau janji-janji lainnya.
  5. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa seizin dari yang bersangkutan.
5. Gender dan Beban Kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama harus menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Di kalangan

keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban ganda.

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis “pekerjaan perempuan”, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai “pekerjaan laki-laki”, serta dikategorikan sebagai “bukan produktif” sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Sementara kaum perempuan, karena anggapan gender ini, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum laki-laki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik itu. Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggaran secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.

Bagi kelas menengah dan golongan kaya, beban kerja itu kemudian dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic workers*). Sesungguhnya mereka ini telah menjadi korban dari bias gender di masyarakat. Mereka bekerja lebih lama dan berat, tanpa perlindungan dan kejelasan kebijakan negara. Selain belum adanya kemauan politik untuk melindungi mereka, hubungan feodalistik dan bahkan bersifat perbudakan tersebut memang belum bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat luas<sup>10</sup>.

Pandangan dan isu gender ini merupakan bentuk kesadaran kaum pengusung feminisme terhadap kondisi ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan dalam kehidupan individual maupun sosialnya, baik dalam ruang domestik maupun dalam ruang publik, yang dapat dijumpai hampir dalam semua aspek atau bidang kehidupan. Pandangan tentang ketidakadilan gender ini dalam beberapa bentuknya sulit untuk dibantah karena didukung oleh realitas dan fakta yang hadir di tengah-tengah masyarakat kita, yang prakteknya masih sering kita jumpai dari bentuknya yang samar hingga yang jelas, baik dalam lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan kerja, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Namun sebaliknya, tidak berlebihan dan mengada-ada kalau kita pun

---

<sup>10</sup> Dr. Mansour Fakih, *Analisis Gender*, h. 13-23.

dengan jujur mengatakan bahwa ditemukan dalam gerakan feminis ini pandangan yang terlampau berlebihan sehingga cenderung mengingkari realitas dan hakikat yang melekat pada perempuan. Selain itu, gerakan feminis pun alih-alih menegaskan kesetaraan dan keadilan gender malah sebaliknya mengokohkan bias dan ketidakadilan gender<sup>11</sup>, dan atau kalau selama ini gerakan feminis menuduh agama, tradisi, politik sebagai yang bertanggung jawab terhadap terjadinya bias gender, justru malah sebaliknya gerakan feminis sendiri yang telah menciptakan bias gender dengan kategori-kategori yang ditetapkan atau setidaknya gerakan feminis melanggengkan bias gender yang katanya dibentuk oleh agama, tradisi, dan politik.

Pandangan kaum gender yang menganggap tidak ada perbedaan sedikitpun antara laki-laki dan perempuan kecuali perbedaan seks atau perbedaan jenis kelamin yang ditunjukkan oleh perbedaan organ-organ biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan adalah merupakan pandangan yang mengingkari atau tidak memperhatikan realitas dan hakikat yang melekat pada diri manusia seutuhnya. Sulit untuk menerima dan mempercayai pandangan yang mengatakan bahwa di satu sisi laki-laki dan perempuan berbeda dari segi struktur biologisnya, namun di sisi lain fungsi dan peran di antara keduanya tidak ada perbedaan sama sekali. Jelas di dalam pernyataan ini terjadi kontradiksi, karena kesadaran fikiran dan pengalaman kita selalu dihadapkan pada kenyataan di dunia ini bahwa setiap hal yang berbeda struktur, sekecil apapun perbedaannya, akan membawa pada perbedaan fungsi dan peran. Tentu demikian juga halnya perbedaan struktur biologis laki-laki dengan perempuan akan membawa perbedaan fungsi dan peran di antara keduanya. Misalnya, perempuan dilengkapi rahim sedangkan laki-laki tidak, maka perempuanlah yang berperan sebagai orang tua yang mengandung janin dan melahirkannya yang dilanjutkan dengan mengasuh dan merawatnya karena ada kedekatan dan keamatan yang sudah terjalin selama masa kehamilan disamping ada

---

<sup>11</sup> Tentang hal ini Wahiduddin Khan mengatakan bahwa dalam mengupayakan status yang sejajar kepada perempuan, peradaban modern hanya berhasil memberikan status tidak sejajar permanen. (Wahiduddin Khan, *Women Between Islam and Modern Society* (selanjutnya disebut *Women Between Islam and Modern Society*), diterjemahkan oleh Abdullah Ali dengan judul *Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan*, cet. 1, PT. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 1995, h. 42.



kesamaan kelembutan dan kehalusan fisik dan psikis bayi dan anak-anak dengan si ibu, atau disebabkan bentuk alat kelamin laki-laki berbeda dengan alat kelamin perempuan, maka dengan bentuk seperti yang dimilikinya, laki-laki berperan sebagai pemberi sel sperma kepada perempuan yang berperan menerima sel sperma dalam rahim karena bentuk alat kelamin yang dimilikinya. Bahkan sulit untuk mengingkari kenyataan adanya perbedaan struktur fisik dan psikis laki-laki dengan perempuan yang bukan hanya sebatas berbeda alat kelamin semata. Murthada Muthahhari dengan mengutip pendapat beberapa ilmuwan Barat menyebutkan perbedaan fisik dan psikis laki-laki dengan perempuan, antara lain:<sup>12</sup>

Perbedaan fisik: Normalnya pria bertubuh lebih besar daripada wanita, lebih tinggi; pria lebih kasar, wanita lebih halus; suara pria lebih keras dan nadanya lebih kasar, sementara suara wanita lebih lembut lebih bermelodi; perkembangan tubuh wanita lebih dini daripada perkembangan tubuh pria, sehingga secara universal dikatakan bahwa janin wanita berkembang lebih dini daripada janin pria; perkembangan otot dan kekuatan badan lebih besar daripada wanita. Terhadap banyak penyakit, daya tahan wanita lebih besar daripada daya tahan pria. Anak gadis lebih cepat mencapai pubertas dibanding anak laki-laki, dan wanita lebih dini mencapai usia tak produktif dibanding pria dalam hal daya berkembang biaknya. Anak perempuan lebih cepat dapat bicara daripada anak laki-laki. Otak yang normal dari seorang pria lebih besar dari otak wanita, tetapi menurut proporsi ukuran tubuh mereka, otak wanita lebih besar daripada otak laki-laki. Paru-paru wanita mempunyai kapasitas yang lebih besar dalam menghirup udara dibanding paru-paru wanita. Jantung wanita berdenyut lebih cepat daripada jantung pria.

Perbedaan psikis: Pria lebih suka menyukai gerak jasmani, berburu, pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan gerak, dibanding wanita. Sentimen pria bersifat menantang dan suka berperang, sementara wanita suka damai dan ramah tamah. Pria lebih agresif dan lebih suka bertengkar, wanita lebih tenang dan kalem. Wanita tidak suka melakukan tindakan drastis, baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri, dan inilah sebabnya maka

---

<sup>12</sup> Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam* (selanjutnya disebut *The Rights of Women in Islam*), diterjemahkan oleh M. Hashem dengan judul *Hak-hak Wanita dalam Islam*, cet. 5, PT. Lentera Basritama: Jakarta, 2000, h. 110-111.

jumlah wanita yang bunuh diri lebih sedikit daripada pria. Dalam modus bunuh diri, pria akan mengambil jalan lebih cepat dari wanita. Pria akan menggantungkan diri, menembak diri, atau meloncat dari puncak gedung yang tinggi, sementara wanita cenderung untuk menggunakan obat tidur, racun, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Unger, seperti yang dikutip Nasaruddin Umar, perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual antara laki-laki dan perempuan;

Laki-laki (*masculine*): sangat agresif, independen, tidak emosional, dapat menyembunyikan emosi, lebih objektif, tidak mudah terpengaruh, tidak submisif, sangat menyukai pengetahuan eksakta, tidak mudah goyah terhadap krisis, lebih aktif, lebih kompetitif, lebih logis, lebih mendunia, lebih terampil berbisnis, lebih berterus terang, memahami seluk beluk perkembangan dunia, berperasaan tidak mudah tersinggung, lebih suka berpetualang, mudah mengatasi persoalan, jarang menangis, umumnya selalu tampil sebagai pemimpin, penuh rasa percaya diri, lebih mendukung sikap agresif, lebih ambisi, lebih mudah membedakan antara rasa dan rasio, lebih merdeka, tidak canggung dalam penampilan, pemikiran lebih unggul, lebih bebas berbicara.

Perempuan (*feminin*): tidak terlalu agresif, tidak terlalu independen, lebih emosional, sulit menyembunyikan emosi, lebih subjektif, mudah terpengaruh, lebih submisif, kurang menyenangkan eksakta, mudah goyah menghadapi krisis, lebih pasif, kurang kompetitif, kurang logis, berorientasi ke rumah, kurang terampil berbisnis, kurang berterus terang, kurang memahami seluk beluk perkembangan dunia, berperasaan mudah tersinggung, tidak suka berpetualang, sulit mengatasi persoalan, lebih sering menangis, umumnya tidak umum tampil sebagai pemimpin, kurang rasa percaya diri, kurang senang terhadap sikap agresif, kurang ambisi, sulit membedakan antara rasa dan rasio, kurang merdeka, lebih canggung dalam penampilan, pemikiran kurang unggul, kurang bebas berbicara<sup>13</sup>.

Pandangan yang menetapkan perbedaan fisik dan psikis laki-laki dan perempuan ini diperkuat oleh pendapat Alexis Carrel yang mengatakan

---

<sup>13</sup> Dr. Nasaruddin Umar, MA., *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, h. 43.

bahwa perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan bentuk organ seksual tertentu, oleh karena rahim, oleh karena kehamilan, atau oleh karena adanya rahim. Perbedaan itu karena sifat yang lebih mendasar. Perbedaan itu disebabkan oleh struktur jaringan-jaringan dan oleh penyebaran seluruh organisme dengan zat-zat kimia tertentu yang dikeluarkan indung telur. Ketidaktahuan fakta ini mengakibatkan para pendukung feminisme meyakini bahwa kedua jenis kelamin harus diberi pendidikan, kekuasaan, dan tanggung jawab yang sama. Kenyataannya, perempuan sangat berbeda dengan laki-laki. Setiap sel di dalam tubuhnya mengandung ciri-ciri jenis kelaminnya. Hal yang sama juga berlaku pada organ-organ tubuhnya dan, yang terpenting, pada sistem syarafnya. Hukum psikologi sama tetapnya dengan hukum rotasi dunia. Hukum ini tidak dapat digantikan sesuai dengan keinginan manusia. Kita wajib menerimanya sebagaimana adanya. Perempuan harus mengembangkan bakatnya sesuai dengan pembawaannya, tanpa harus meniru laki-laki. Peran mereka dalam memajukan peradaban lebih tinggi daripada peran laki-laki. Mereka tidak boleh meninggalkan fungsi-fungsi khusus mereka.<sup>14</sup>

Dalam dunia olahraga pun akan kita dapati pemisahan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di setiap cabang olahraga yang diperlombakan, laki-laki dipisahkan dengan perempuan dan peraturan yang diterapkan terhadap keduanya juga dibedakan. Hal ini dilakukan karena perbedaan karakteristik anatomi dan fisiologi yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu adalah:<sup>15</sup>

1. Kromosom. Kelainan hormonal atau genetika dapat mempengaruhi organ-organ seksual. Oleh karena itu, tes kromosom seks merupakan cara yang terpercaya untuk membedakan apakah seorang disebut wanita atau laki-laki. Kandungan materi genetika dalam kromosom merupakan “*blue print*” karakteristik seks, massa otot, ukuran jantung, lemak tubuh, dan sifat-sifat psikologis, seperti agresif.

---

<sup>14</sup> Wahiduddin Khan, *Women Between Islam and Modern Society*, h. 40-41.

<sup>15</sup> Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (selanjutnya disebut *Bolehkan Wanita Menjadi Imam Negara*), cet. 1, Gema Insani Press: Jakarta, 1999, h. 13-15.

Secara genetika, laki-laki mempunyai kelebihan dibanding perempuan.

2. Sistem transpor oksigen. Oksigen *uptake* (VO<sub>2</sub>) merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kualitas konsumsi oksigen oleh tubuh dalam waktu tertentu. Faktor penting yang berkaitan dengan konsumsi oksigen, yaitu kapasitas penghantaran oksigen, *cardiac output*, dan penghantaran oksigen seluler. Kapasitas penghantaran oksigen dipengaruhi oleh konsentrasi hemoglobin (Hb) dan konsentrasi sel darah merah (RBC). Menurut Carol, kadar hemoglobin rata-rata wanita lebih sedikit (13,89/ml) dari pada laki-laki (15,69/ml). Di antara penyebabnya, wanita banyak kehilangan darah pada saat menstruasi dan lebih sedikit sekresi hormon androgen. Laki-laki dewasa mempunyai 6 persen lebih banyak RBC dan 10 sampai 15 persen lebih tinggi Hb per 100 milimeter darah. Akibatnya, perempuan mempunyai penghantaran oksigen lebih rendah dari pada laki-laki.

Di samping itu laki-laki mempunyai ukuran dan volume jantung lebih besar yang memungkinkan kontraksi mikrokardium lebih kuat.

3. Sistem otot. Distribusi serabut otot cepat (FT) dan serabut otot lamban (ST) tidak berbeda diantara seks, tetapi penampang lentang berbeda. Kekuatan seluruh otot wanita kira-kira 2/3 kekuatan otot laki-laki. Androgen (testosteron) adalah hormon anabolik yang dapat merespons terhadap hipertropi otot pria selama remaja dan selama latihan kekuatan. Wanita hanya memiliki sedikit androgen. Oleh karena itu, mereka mengalami sedikit hipertropi otot setelah latihan. Mereka dapat meningkatkan kekuatannya, tapi tidak dapat berkembang menjadi otot yang besar.

Semakin jelas dan nyata bahwa perbedaan peran perempuan dan laki-laki bukan hanya semata disebabkan oleh kondisi sosial dan budaya, justru yang lebih menentukan adalah perbedaan fundamental di antara keduanya. Steven Goldberg, seperti yang dikutip oleh Wahiduddin Khan, menjelaskan:<sup>16</sup>

“Ini adalah dunia tua yang keras bagi perempuan, sementara kaum feminis tidak pernah berhenti mengingatkan kita. Mereka

---

<sup>16</sup> Wahiduddin Khan, *Women Between Islam and Modern Society*, h. 38-40.

menyalahkan pengkondisian sosial selama berabad-abad-semacam konspirasi di mana-mana laki-laki di seluruh dunia berupaya untuk tetap menempatkan perempuan dalam peran yang lebih rendah. Satu penjelasan yang lebih sederhana dan lebih mungkin adalah bahwa dominasi laki-laki di seluruh dunia bukan berasal dari penindasan sosial, melainkan karena perbedaan fundamental di antara kedua jenis kelamin itu”. Ini adalah pandangan yang dikemukakan oleh Professor Steven Goldberg dari New York dalam bukunya, *The Inevitability of Patriarchy*, yang menyebabkan dia memperoleh makian keras dari kaum *feminis* di Amerika (“Babi Fasis” dan “Laki-laki Sadis” adalah julukan yang tergolong halus), dan telah menjengkelkan beberapa orang di sini (di Inggris-pen) ketika dia datang untuk meluncurkan edisi terbitan Inggrisnya. “Kaum feminis membenci saya,” Goldberg mengatakan kepada saya dengan riang, “saya pikir kegusaran mereka karena kebenaran hakiki saya. Pendek kata, saya meyakini bahwa dominasi laki-laki yang mendunia pada semua masyarakat tidak dapat dijelaskan dengan pengkodisian sosial.”

Tetapi, hal itu bisa dijelaskan dengan hormon testosteron laki-laki yang “memprogram” bayi laki-laki untuk kehidupan agresif dan dominasi yang lebih besar ketika dia masih ada di dalam rahim. Sebab itu, anak laki-laki nampak jelas lebih agresif daripada anak perempuan, bahkan sebelum mereka mendapatkan kesempatan dibentuk secara sosial. Dan di kehidupan berikutnya, dominasi yang sama berarti bahwa laki-laki lebih siap untuk mengorbankan masa liburan, kesehatan dan keluarga demi karirnya. Sebenarnya seruan feminis betul-betul lemah. Sekiranya memang betul bahwa dominasi laki-laki disebabkan oleh pengkondisian sosial ketimbang oleh sifat bawaan laki-laki, maka di tempat lain di dunia ini di masa tertentu tentu ada masyarakat yang berevolusi di mana perempuan dominan. Tapi tidak pernah ada. Dan bahkan di kelompok masyarakat seperti masyarakat Tirai Besi yang membanggakan adanya persamaan seksual, jenis kelamin yang satu jelas “lebih tinggi” daripada jenis kelamin yang lain. Orang bisa melihatnya di 62 dewan menteri-menteri Rusia yang kuat, tidak ada satupun yang perempuan.

Setelah menghabiskan masa hidupnya untuk meneliti beragam masyarakat dunia, Margaret Mead, antropolog perempuan yang lazim dikenal berpihak pada kaum feminis, mengumandangkan, “Semua klaim yang dinyatakan tentang beberapa masyarakat yang dipimpin oleh perempuan adalah omong kosong....Laki-laki selalu menjadi pemimpin dalam urusan publik dan pemegang kendali di rumah.”

Apakah ini berarti bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan? Professor Goldberg menggoyang-goyangkan telunjuk peringatan. “bukan lebih baik, tetapi berbeda.” Cara kerja otak laki-laki berbeda dengan otak perempuan. Dalam tes IQ antara laki-laki dan perempuan dengan tingkat kecerdasan yang sama, kali-laki cenderung memperoleh skor lebih tinggi pada persoalan-persoalan logika dan deduktif, sedangkan perempuan pada umumnya lebih baik dalam keahlian verbal.

Tidak ragu lagi, perempuan memiliki pemahaman emosional yang lebih tinggi bahkan sebelum mereka mempunyai anak. Anak perempuan biasanya lebih bijaksana dan sensitif terhadap suasana hati orang tua daripada anak laki-laki.

Pernyataan Professor Goldberg sangat sederhana, yaitu bahwa sangat kecil kemungkinannya perempuan dapat mencapai puncak kekuasaan-dan semua ini karena hormon testosteron. Maskulinisasi otak oleh hormon ini secara meyakinkan diperlihatkan oleh eksperimen pada tikus-tikus betina dan binatang mamalia lain. “Dan sekarang telah kita temukan hal yang sama dengan manusia,” ujar Goldberg. Professor ini menyimpulkan: Fakta pokoknya adalah bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, baik dari gennya, pemikirannya, hingga tindakannya. Perbedaan ini mengalir dari pembawaan biologis laki-laki dan perempuan.

Perempuan yang menolak sifat bawaannya dan mendambakan sifat kejantanan kelas dua selamanya akan tersiksa akibat perbuatannya sendiri. Pengalaman laki-laki membuktikan hanya ada sedikit perempuan yang dapat mengalahkan mereka dalam adu kekuatan dan hanya sedikit yang dapat mengalahkan mereka dalam perdebatan. Namun ketika seorang perempuan

menggunakan sifat kewanitaannya, dia dapat menghadapi laki-laki sebagai makhluk yang sederajat. Dalam setiap masyarakat, laki-laki mengharap kelembutan, keramahan, dan kasih sayang perempuan. Motivasi dasar laki-laki adalah melindungi perempuan dan anak-anak. Kaum feminis tidak dapat memperoleh dua-duanya: jika dia berkeinginan untuk mengorbankan semua sifat kewanitaannya itu, maka ganjaran yang akan dia terima adalah hak untuk menghadapi laki-laki atas dasar ketentuan laki-laki. Dia akan kalah.

Inilah sebuah kenyataan bahwa antara laki-laki dan perempuan berbeda baik fisik maupun psikisnya, yang selanjutnya membawa pada perbedaan sifat dan fungsi di antara keduanya. Jika laki-laki lebih menonjol maskulinitasnya atau perempuan lebih menonjol feminitasnya itu disebabkan oleh faktor inheren--pelabelan sifat-sifat tertentu sebagai maskulin atau feminin atau pelabelan maskulin untuk pria dan feminin untuk perempuan, sesungguhnya bersifat arbiter, sehingga dapat dipertukarkan bila disepakati secara bersama. Tentu tidak dapat disangkal bahwa di antara laki-laki dijumpai orang yang halus dan lembut fisik dan psikisnya dan di antara perempuan dijumpai orang yang tangguh dan kekar fisik dan psikisnya, tetapi hal itu adalah sebuah kasus yang khusus sifatnya sebagai pengecualian. Dalam keadaan seperti ini pun ketangguhan fisik dan psikis perempuan atau kehalusan fisik laki-laki masih tetap lebih tangguh laki-laki atau masih lebih halus perempuan.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun, oleh karenanya perbedaan ini sesungguhnya sesuatu yang bersifat alami. Seperti alamnya pergantian siang dan malam yang dalam al-Qur'an disebut secara bergandengan dengan sepasang laki-laki dan perempuan. Menurut Muhammad Muttawali Sya'rawi, ketetapan Allah yang menjadikan siang dan malam adalah persoalan semesta yang tidak bisa dicampuri oleh manusia. Ketetapan itu mirip dengan adanya laki-laki dan wanita, tidak ada makhluk yang dapat menentang kehendak-Nya<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Muhammad Muttawali Sya'rawi, *Makaanat al-Marat fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Abu Abdillah Almansur dengan judul *Wanita Dalam al-Qur'an*, cet. 17, Gema Insani Press: Jakarta, 2000, h. 11. lihat juga Dr. Hj. Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam al-Qur'an*, cet. 1, LkiS: Yogyakarta, 1999, h.42.

Namun demikian perbedaan ini bukan untuk dikonfrontasikan atau untuk didikotomikan bahwa salah satunya lebih unggul atau lebih baik dari lainnya. Sebab, keduanya sekalipun berbeda memiliki sifat yang sama-sama baik, dan di antara keduanya memiliki hubungan saling mengisi serta saling membutuhkan. Bila di antara keduanya mampu melakukan kerjasama dengan baik akan menghadirkan harmoni dalam memenuhi tujuan kehidupan itu sendiri. Dalam al-Qur'an, Nazhat Afza menjelaskan, keadaan saling mengisi dan membutuhkan antara laki-laki dan perempuan ini dianalogikan dengan pakaian, "*mereka itu pakaian bagi kamu, dan kamu pun pakaian bagi mereka*" (QS. Al-Baqarah/2: 187). Semua orang yang jujur akan mengakui bahwa pakaian memberi perlindungan dan keamanan, kecantikan dan keindahan, dan yang terpenting memberi kehangatan hati dan kerukunan. Itulah perlakuan mulia dari pergaulan antara keduanya, karena laki-laki dan wanita diciptakan-Nya untuk saling mengisi, melengkapi, ditakdirkan untuk hidup berdampingan.<sup>18</sup> Sedangkan Annemarie Schimmel, tentang penyimbolan laki-laki dengan perempuan sebagai pakaian, menjelaskan bahwa dalam tradisi keagamaan di dunia, pakaian seseorang merupakan *alter egonya*, yaitu objek yang paling erat terkait dengan kepribadiannya<sup>19</sup>. Pakaian dapat berfungsi sebagai pengganti untk seseorang, dan dengan pakaian baru seorang seolah mendapat kepribadian baru. Lebih jauh, pakaian menyembunyikan tubuh, menutupi pandangan terhadap bagian-bagian yang bersifat pribadi, dan melindungi pemakaiannya. Menurut interpretasi ini, suami-istri berbicara satu sama lain kepada alter-ego mereka, dan setiap diri melindungi kehormatan pasangannya<sup>20</sup>.

Kalau kemudian muncul pandangan bahwa sifat maskulinitas itu merupakan sifat yang superior dan baik atau sifat femininitas itu merupakan sifat yang inferior dan buruk, dan atau sebaliknya, maka jelas itu merupakan

---

<sup>18</sup> Nazhat Afza dan Khursid Ahmad, *The Position Women in Islam* (selanjutnya disebut *The Position Women in Islam*), diterjemahkan oleh Rusydi M. Yusuf dengan judul *Mempersoalkan Wanita*, cet. 8, Gema Insan Press: Jakarta, 1996, h.16.

<sup>19</sup> Annemarie Schimmel, *Jiwaku Adalah Wanita: Aspek Feminin Dalam Spiritualitas Islam*, cet, 3, Mizan: Bandung, 1999, h. 93.

<sup>20</sup> Annemarie Schimmel, "*Kata Pengantar*", dalam Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah dengan judul *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Teologi Islam*, cet. 5, Mizan: Bandung, 1998, h. 18.



produk sosial dan mungkin juga produk agama, dengan satu pengecualian tidak berlaku terhadap Islam. Karena Islam menjelaskan bahwa Tuhan itu memiliki nama-nama yang baik (*al-asma' al-husna'*) yang dapat diidentifikasi sebagai maskulin dan feminin sekaligus. Nama-nama Tuhan yang maskulin itu misalnya, Maha Agung (*al-Azhim*), Maha Perkasa (*al-Aziz*), Maha Tinggi (*al-Aliyy/Ta'ala*), Maha Kuasa (*al-Qawiyy*), Maha Unggul (*al-Qahhar*), sedang nama Tuhan yang feminin itu misalnya, Maha Penyayang (*al-Rahman*), Maha Pengasih (*al-Rahim*), Maha Kasih dan Sayang (*al-Ra'uf*), Maha Cinta Kasih (*al-Waduud*), Maha Lemah Lembut (*al-Lathiif*). Kedua katagori nama-nama atau sifat-sifat Tuhan ini tidak dapat dipertentangkan dan dipisahkan, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Kesatuan dan kesaling-terkaitan kedua nama-nama Tuhan ini dapat disejajarkan dengan konsep “*yin*” dan “*yang*” dalam Taoisme. Sachiko Murata dengan tepat menggambarkan nama-nama Tuhan ini dalam konsep *yin* dan *yang* dalam konteks sifat maskulin dan feminin sebagai yang tak terpisahkan karena merupakan kesatuan dan kesaling-terkaitan, menurutnya:

Pemikiran Islam tentang Tuhan berpusat pada nama-nama atau sifat-sifat Ilahi yang diwahyukan dalam al-Qur'an, yang disebut sembilan puluh sembilan nama Allah (*al-asma' al-husna'*). Masing--masing dari dua prespektif dasar itu-ketakterbandingan dan keserupaan—dikaitkan dengan nama-nama atau sifat-sifat tertentu. Ketakterbandingan Allah mengingatkan kita pada nama-nama seperti Mahakuasa, Maha Tak-Terjangkau, Mahabesar, Mahaagung, Maha Pemaksa, Maha Pencipta, Mahatinggi, Maharaja, Maha Pamarah, Maha Pembalas, Maha Penghancur, Maha Pemusnah, dan Maha Penyiksa. Hadits menyebut kesemuanya ini sebagai nama-nama keagungan (*jalal*), atau hebat (*qahr*), atau adil (*'adl*), atau murka (*ghadhab*). Dalam konteks ini, saya menyebut semuanya itu sebagai “nama-nama yang”, karena menekankan keagungan, kebesaran, kekuasaan, kontrol, dan maskulinitas.

Sebaliknya, keserupaan Allah mengingatkan kita pada nama-nama Mahaindah, Mahadekat, Mahalembut, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pemberi Hidup, Maha Pemberi Kekayaan, dan Maha Pemberi. Semuanya ini dikenal sebagai nama keindahan (*jamal*),

atau kelembutan (*luthf*), atau anugerah (*fadhl*), atau rahmat (*rahmah*). Kesemuanya ini adalah “nama-nama *yin*”, karena menekankan kepasrahan kepada kehendak dan keinginan pihak lain, kelembutan, penerimaan, dan reseptivitas.

...Jika saya menempatkan bahasa dualitas di banyak tempat, itu hanyalah sekedar mengikuti teks-teks itu sendiri. Akan tetapi, pembaca akan mengetahui bahwa dualitas kerap kali ditampilkan sebagai cara filosofis untuk memahami suatu realitas melalui pemahaman realitas lawannya. Polarisasi tidak bakal bisa dilahirkan kecuali bila perbedaan ditegaskan. Sebelum oposisi dipahami, segalanya tidak bisa dipecahkan dengan baik. Tujuan puncaknya ialah selalu penegakkan *tawhid*, kesatuan dan kesaling-terkaitan semua realitas.<sup>21</sup>

Dengan demikian Islam tidak pernah menyatakan sifat maskulin itu superior dan baik sedang sifat feminin itu inferior dan buruk, karena bila Islam menyatakan seperti itu maka itu sama saja mengatakan Tuhan itu superior dan baik di satu sisi, namun di sisi lain inferior dan buruk. Di sini sangat jelas, bahwa Allah sesungguhnya terlepas dari bias gender, karena Dia memiliki sifat maskulin dan feminin sekaligus. Sehingga Allah tidak dapat dinyatakan kepada salah satunya saja, sebagai yang bersifat maskulin atau feminin. Apalagi bila ditinjau dari kata “Allah”, sebagai nama Tuhan, yang asal-usulnya dari kata “*ilahun*” yang berarti segala jenis yang disembah apakah disembah dengan cara benar atau dengan cara yang tidak benar, kemudian di-*ma’rifat*-kan (diberi kata tambahan *al*) sehingga menjadi Allah, yaitu nama yang diperuntukkan hanya untuk Tuhan yang disembah secara benar, maka kata Allah ini terlepas dari proses yang bias gender. Dengan kata lain, kata Allah adalah netral<sup>22</sup>. Karenanya, Allah itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, karena Allah tidak sama dengan sesuatu apa pun, “...*Tidak ada sesuatu apa pun yang serupa dengan Dia...*” (QS. Asy-Syuura/42: 11).

---

<sup>21</sup> Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah dengan judul *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Teologi Islam*, cet. 5, Mizan: Bandung, 1998, h. 31-32.

<sup>22</sup> Ali Muhanif (ed.), *Mutiara Terpendam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2002, h. 161-163.

Maka tidak berlebihan kiranya jika mengatakan bahwa terjadinya bias gender itu merupakan tanggungjawab bersama budaya dan feminis. Karena, katakanlah bahwa budaya yang mencetuskan bias gender serta pencitraan dan pengkatagorian negatif gender, tetapi feminis pun berperan di dalamnya. Sebab feminis bukan berusaha menghapuskan dikotomi pencitraan negatif gender malah menegaskan pencitraan seperti itu dengan menafikan sifat-sifat feminin yang dimiliki perempuan--yang berarti mengakui kerendahan sifat feminin--di satu sisi, dan sisi lain berupaya melekatkan sifat-sifat maskulin pada perempuan--yang berarti mengakui keunggulan sifat maskulin-- di sisi lain. Padahal seharusnya yang harus dilakukan adalah menghapuskan pencitraan negatif feminitas tanpa harus menafikan feminitas yang dimiliki perempuan atau menghapuskan pencitraan unggul maskulinitas tanpa harus menafikan maskulinitas laki-laki, sehingga fungsi dan peran apapun yang muncul dari kedua sifat itu memiliki nilai yang sama baik secara inheren.

Sesungguhnya, masalah bias gender itu bukanlah feminitas atau maskulinitas itu sendiri, melainkan pencitraan negatif terhadap salah satu di antara keduanya yang selanjutnya menyebabkan lahirnya ketidakadilan. Dengan menafikan salah satu sifat dan menetapkan lainnya bagi perempuan, feminis sesungguhnya telah mendukung pencitraan negatif yang telah diciptakan katakanlah oleh agama dan budaya yang sesungguhnya itu bukan masalah yang sebenarnya. Sekali lagi, sesungguhnya problem gender itu bukan maskulinitas atau feminitas, karena keduanya adalah kodrat tuhan yang melekat pada manusia--sifat maskulin umumnya melekat pada laki-laki dan sifat feminin melekat pada perempuan tanpa mengingkari kemungkinan sifat maskulin dimiliki perempuan dan sifat feminin dimiliki laki-laki dalam kadar yang rendah, kecuali dalam kasus tertentu bisa terjadi laki-laki lebih besar sifat femininnya dibanding sifat maskulinnya atau perempuan lebih besar sifat maskulinnya dibanding sifat femininnya--sebagai sunnatullah yang berlaku di dunia yang fana ini.

Menginsafi bahwa persoalan utama gender itu bukan maskulinitas dan feminitas, melainkan pencitraan negatif kepada salah satu dari keduanya, maka sesungguhnya perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan itu tidak menunjukkan salah satunya lebih unggul dari lainnya. Sehingga baik laki-laki ataupun perempuan tidak perlu merasa hina

dan terpaksa untuk melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing, karena semua itu merupakan sarana untuk beramal shaleh dan sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan yang nilainya terletak pada kesungguhan dan ketulusan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing atau menggunakan istilah al-Qur'an keutamaan manusia terletak pada taqwanya. Tidak mungkin berjalan kehidupan di dunia ini bila semuanya mempunyai bentuk, peran dan tugas yang sama, seperti tidak mungkinnya keberlangsungan kehidupan manusia di dunia ini bila semuanya laki-laki atau semuanya perempuan, semuanya imam atau semuanya ma'mum, semuanya kepala keluarga atau semuanya anggota keluarga, semuanya berada di luar atau semuanya berada di dalam, semuanya mencari nafkah keluarga atau semuanya mengurus atau mengatur nafkah keluarga. Harus ada yang berperan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, harus ada yang berperan sebagai imam dan sebagai ma'mum, harus ada yang berperan sebagai kepala keluarga dan sebagai anggota keluarga, harus ada yang di luar dan yang di dalam, harus ada yang mencari nafkah keluarga dan yang mengurus atau mengatur nafkah keluarga, di mana semua peran ini ditentukan oleh struktur dan karakter fisik dan psikis manusia, karena struktur dan karakter fisik dan psikis inilah yang menuntun kepada peran dan fungsinya masing-masing sebagai ketetapan Tuhan atau sunnatullah. Walaupun kemudian dalam prakteknya, sekalipun laki-laki dan perempuan memiliki fungsi dan perannya masing-masing, bukan berarti di antara keduanya tidak peduli dan masa bodoh kepada fungsi dan peran yang lain, karena di antara keduanya bisa saling membantu atau menolong dan saling meringankan tugas dengan tidak mengabaikan tugas pokoknya masing-masing dan tidak membuat keluar dari fitrahnya masing-masing, sesuai Firman Allah:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.

Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah/9: 71)

Perbedaan laki-laki dengan perempuan tidak dapat dipungkiri sebagai sebuah keniscayaan yang didesain untuk memenuhi tujuan kehidupan manusia dan tujuan alam semesta secara keseluruhan. Tentang hal ini, Murtadha Muthahhari berpendapat:<sup>23</sup>

Terlepas dari kontroversi mengenai apakah ketidaksamaan antara pria dan wanita itu dengan sendirinya menyebabkan perbedaan dalam hak dan kewajibannya, fenomena ini pada dasarnya adalah karya utama alam yang paling menakjubkan, dan merupakan suatu pelajaran tentang keesaan Tuhan dan ilmu-Nya, suatu tanda akan kebijaksanaan dan keteraturan alam semesta, dan suatu kenyataan jelas yang membuktikan bahwa proses penciptaan bukanlah hanya sekedar berdasarkan kebetulan: alam tidak melintasi proses secara membuta, seakan-akan meraba dalam gelap. Hal itu merupakan suatu bukti akan realitas bahwa fenomena alam semesta tidak dapat diterangkan tanpa menyinggung prinsip “sebab terakhir”.

Untuk sampai pada tujuannya sendiri serta untuk mempertahankan sifatnya, aparatus raksasa alam telah mengadakan suatu rencana besar reproduksi. Dari bengkel kerjanya sendiri, wanita dari jenis yang sama dan pria dari jenis yang sama terus-menerus lahir. Karena untuk memelihara dan memperpanjang eksistensi generasi selanjutnya, kerjasama kedua jenis kelamin itu, terutama pada manusia, dibutuhkan, dan untuk mendorong kedua jenis kelamin ini saling membantu dalam karya ini, diletakkanlah pondasi persatuan dan kesatuan mereka. Telah diatur sedemikian rupa bahwa penegasan diri dan usaha memenuhi kepentingan diri sendiri, yang merupakan hal yang alami pada setiap makhluk hidup, ditransformasikan menjadi pelayan, kerjasama, ketabahan, dan penyangkalan diri. Kedua jenis kelamin itu diciptakan dengan hasrat untuk hidup bersama; agar rencana tersebut dilaksanakan,

---

<sup>23</sup> Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, h. 113-114.

ditetapkanlah perbedaan fisik dan mental yang menonjol di antara keduanya, sehingga jasad dan jiwa mereka dapat bersatu secara baik. Perbedaan ini merupakan sumber saling ketertarikan dan telah dirancang sedemikian rupa supaya pria dan wanita saling mencintai. Sekiranya wanita mempunyai tubuh, jiwa, tingkah laku, dan perangai yang sama dengan pria, tentu akan tidak mungkin bagi wanita untuk memikat pria kepadanya dan membuat pria ingin bersatu dengannya. Demikian pula, sekiranya pria memiliki atribut-atribut wanita, akan tidak mungkin bagi wanita memandangnya sebagai pahlawan hidupnya dan memandang bahwa kemampuan seninya yang tertinggi ialah menangkap dan menaklukkan hati pria. Pria diciptakan untuk menaklukkan dunia, sedangkan wanita dilahirkan untuk menaklukkan pria.

Hukum alam telah menyusun dan membangun tubuh pria dan wanita sesuai dengan pola tertentu sehingga keduanya saling terpicat dan saling mencari, tetapi bukan dalam cara mereka tertarik pada barang lain. Kepentingan manusia terhadap barang lain timbul karena pementingan diri sendiri; dengan kata lain, manusia menghendaki barang-barang untuk dirinya sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Ia melihat barang lain itu sebagai alat; ia hendak menggunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Tetapi keterikatan seorang suami kepada istrinya adalah sedemikian rupa sehingga masing-masing menginginkan kebaikan dan kesenangan bagi yang lainnya, dan merasa berbahagia dalam kesabaran dan penyangkalan diri demi kepentingan yang lainnya.

Apabila manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, melampaui atau melanggar fitrah yang sudah ditetapkan baginya masing-masing, maka akan menyebabkan jatuh ke dalam kesesatan, Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يَكُونُوا لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al-Ahzab/33: 36)

## BAB II

# GENDER DAN PERMASALAHANNYA DALAM PANDANGAN KAUM PEREMPUAN INDONESIA

### A. Dr Ratna Megawangi<sup>24</sup>:

#### *Feminisme itu Berideologi Praxis-Marxis*

Perempuan, dengan segala sifat femininnya, sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Peran ini kian mengena tatkala perempuan itu menjadi ibu. Seorang konservatif seperti Dr Ratna Megawangi bisa jadi tak menjadi tren saat ini. "Orang sekarang mulai alergi bicara tentang gerakan konservatif. Dianggap norak, status quo," ujarnya.

Namun, bagi doktor lulusan School of Nutrition Tufts University, Massachussets, AS, bidang *International Food and Nutrition Policy* ini, dengan sikapnya ini ia berusaha benar-benar meletakkan dasar bahwa keluarga adalah penentu kualitas SDM. Dan itu membutuhkan tak sedikit peran perempuan. "Saya mungkin tak disukai oleh para feminis, karena secara ideologi berbeda. Saya yakin sekali, keluarga itu adalah dasar dari sebuah masyarakat. Jika keluarga itu berantakan, maka masyarakatnya juga berantakan," kata dosen jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga IPB ini.

Mengaku pada awalnya juga merasa feminis dan berorientasi pada karir, istri Dr Sofyan A Djalil ini mulai berbalik pikiran setelah mendapatkan pencerahan dari Bawa Muhaiyaddeen. Sufi, atau ajaran agama isoterik lainnya, bagi ibu dari Muhammad Rumi (17), Safitri Mutia (10,5), Syamaun Djalil (13) dan Muhammad Lutfi (3) ini mengajarkan bahasa universal, *common denominator*.

"Tujuan kita ya Allah itu," tutur Ketua Yayasan Heritages Fondation Indonesia, sebuah yayasan yang bergerak dalam pendidikan karakter anak ini. Ajaran tokoh sufi di AS memberikan kesadaran padanya, segala perbedaan dapat diubah menjadi sebuah kesadaran bahwa seluruh umat manusia pada intinya adalah satu. Segala hal ini lantas kian mendalam dirinya setelah ia juga melanjutkan *postdoctoral program* di universitas yang sama dalam bidang keluarga. Sejak itu, perempuan kelahiran Jakarta

---

<sup>24</sup> Sumber: Republika 17 Juni 2001



pada Agustus 1957 ini lebih banyak mendalami masalah perempuan, keluarga dan anak-anak. Hasilnya, antara lain sebuah buku berjudul *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang baru Tentang Relasi Gender*. Kepada wartawan *Republika* **Ratu Ratna Damayani** dan fotografer **Darmawan**, Ratna memaparkan pandangannya tentang perempuan dan gerakan feminis di Indonesia. Berikut petikannya:

*T: Sebetulnya, apa konsep perempuan bagi Anda?*

J: Perempuan itu tak lepas dari lingkungan sekitar. Jadi, lebih pada konsep keluarga. Dia juga anggota keluarga. Saya selalu melihatnya berkuat dari keluarga dulu. Inilah salah satu perbedaan saya dengan feminis. Secara filosofis, konsep keluarga, apalagi keluarga sakinah mawadah warahma, itu mempunyai nilai-nilai. Nilai-nilai ini erat kaitannya dengan kasih sayang dan cinta, adanya komitmen penuh, tanggung jawab masing-masing individu dalam keluarga dan *mutual respect*. Jika nilai ini ada akan terbangun kebersamaan secara terus menerus atau *family togetherness*. Lalu muncul komunikasi yang baik. Nilai-nilai ini yang bisa membentuk keluarga sakinah atau *well functional family*. Keluarga seperti inilah pembentuk dasar generasi penerus. Kalau ingin memperbaiki kualitas SDM berarti kita harus memulainya dari keluarga.

Nilai-nilai keluarga itu intinya *obligation*. Kalau kita mencintai pasti ingin berbuat sesuatu terhadap yang dicintai itu. Nah, nilai komitmen, tanggungjawab, *mutual respect* dan menjaga kebersamaan itu termasuk *obligation* karena ada yang terkorbankan untuk bisa memenuhinya. Obligasi itu adalah berbuat sesuatu untuk kepentingan bersama. Selama ini kalau dikaitkan dengan perempuan kita lebih banyak bicara hak, seperti hak mengaktualisasikan diri, hak bebas menentukan pilihan. Paradigma yang sering dipakai gerakan perempuan adalah mengedepankan hak. Itu boleh-boleh saja *nggak* jadi masalah, hanya akhirnya penekanannya itu bisa terlalu terobsesi pada masalah hak dan kebebasan.

Kalau perempuan lebih berorientasi hak nanti bisa kebablasan lupa bahwa disana juga ada tanggungjawab. Padahal mestinya *balance* antara hak dan kewajiban. Kalau setiap individu itu bertanggungjawab dia juga sekaligus memenuhi hak orang lain. Kalau seorang suami bertanggungjawab penuh pada keluarganya, maka sekaligus ia memenuhi pula hak istrinya. Kalau sebagai warga negara kita bertanggungjawab, maka kita juga

memenuhi hak orang lain. Tanpa kita bicara soal hak, kalau kita memenuhi kewajiban itu dengan sendirinya hak orang lain terpenuhi. Tapi, yang terjadi sekarang kita lebih banyak bicara soal hak. Lebih banyak berorientasi ke diri dulu. Lebih mengharapkan orang lain berbuat sesuatu pada diri kita, bahwa kita harus dihargai, harus dihormati.

Kalau kita selalu bicara hak, di situ pasti ada kemarahan karena ada unsur ego dan berorientasi ke diri. Sebaliknya, kalau kita ingin berbuat sesuatu untuk orang lain tak ada unsur ego dan yang ada adalah kerendahan hati. Saya memandang gerakan perempuan sekarang itu lebih mengedepankan keegoan diri. Padahal kalau berkaitan dengan keluarga mau tak mau kita harus merendahkan hati, ada pengorbanan di situ. Kalau kita meninggikan hati nilai-nilai keluarga itu bisa terlanggar. Dasar tolakan saya, bagaimana perempuan itu bertanggungjawab pada keluarga yang kokoh.

*T: Jadi, gerakan feminis itu muncul karena paradigma yang mendahulukan hak daripada kewajiban?*

J: Memang ada korelasi dengan perubahan jaman. Kalau suatu masyarakat menuju ke arah yang lebih modern; hedonis modernistis; berorientasi pada materi, kekuasaan dan kebanggaan diri, maka mau tak mau akan ikut mendorong gerakan feminis itu. Sebab apa yang dituntut oleh gerakan feminis sekarang ini lebih berorientasi pada keduniaan juga, yaitu ukurannya bagaimana perempuan bisa setara di dunia publik. Perempuan itu harus bisa menguasai materi yang sama dengan laki-laki, bekerja yang sama dengan laki-laki, memiliki kekuasaan yang sama dengan laki-laki, bisa *fifty-fifty* di parlemen, perempuan berperan sama dengan laki-laki di medan perang. Itu ukuran yang sangat keduniawian. Untuk mencapai ke arah equal seperti itu berarti harus ada perubahan paradigma berpikir dari para perempuan itu sendiri. Perubahan paradigma inilah yang dilakukan melalui gerakan feminis itu. Mereka melakukan penyadaran bahwa sebenarnya kaum perempuan itu adalah kaum terpuruk yang ukurannya equalitas dan kesetaraan dalam bidang-bidang keduniaan. Dalam sejarahnya, sampai kapanpun, dimanapun, di negara maju pun, sama trennya bahwa perempuan itu jauh di bawah laki-laki dalam bidang-bidang publik.

Kampanye bahwa perempuan itu lebih rendah *income*, kekuasaan politik dan segala macam itu dibuat sedemikian rupa sebagai usaha pembuktian telah terjadi diskriminasi atas perempuan dalam struktur

kapitalis atau patriarki. Lantas ada kesadaran bahwa perempuan adalah kaum tertindas dan kelompok termarjinalkan dalam sistem patriarki. Kampanye ini terus-terusan dilakukan oleh gerakan feminis sehingga muncul kesadaran baru dari kaum perempuan. Kesadaran ini lalu memunculkan kemarahan dan ketidakpuasan. Dari sini diharapkan timbul perubahan agar perempuan mau menuntut haknya itu. Perubahan jaman yang lebih bersifat hedonis itu ikut mendorong berkembangnya gerakan feminis yang *mainstream*-nya lebih kepada hak.

*T: Kalau kemudian gerakan feminis itu menghebat seperti sekarang ini faktor lain apa yang ikut mendorongnya?*

J: Saya melihat gerakan perempuan itu tak lepas dari tujuan yang lebih besar lagi. Gerakan perempuan itu cuma salah satu alat saja. Dalam masyarakat ini ada dua *mainstream*, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Keduanya memiliki paradigma yang berbeda sama sekali dan masing-masing menyebarkan pengaruhnya walaupun sudah tak ada lagi perang dingin Soviet-Amerika. Tapi, kedua ideologi ini masih terus hidup dan mencari pengaruh. Kendati di era globalisasi ini ide kapitalis dianggap menjadi penjawab keadaan sementara, tapi ide sosialis terus berusaha dihidupkan.

Kalau dilihat dari teorinya, gerakan perempuan itu berasal dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Dalam buku Engels yang diterbitkan 1884 (*Origins of the Family, Private Property, and the State*) dikatakan masyarakat kapitalis yang memiliki kepemilikan pribadi asal usulnya berasal dari institusi keluarga. Dan keluarga yang universal itu adalah keluarga patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Sedangkan, dalam teori Marxisme dipaparkan bahwa masyarakat kapitalis adalah masyarakat yang berstruktur dan vertikal. Ada pemilik modal dan ada yang tak berbasis materi atau biasa disebut kaum proletar.

Nah, masyarakat kapitalis ini, menurut Marx, disosialisasikan melalui keluarga bahwa ayah sebagai kepala keluarga dan berbasis materi karena mencari nafkah adalah kaum patriar sedangkan ibu adalah proletar karena tak mencari nafkah. Oleh Marx didefinisikan bahwa siapa yang memiliki basis materi akan menindas yang tak memiliki materi, seperti kapitalis menindas proletar.

Akhirnya muncul pemikiran bahwa laki-laki menindas perempuan karena dianggap tak memiliki basis materi yang sama. Engels lantas

membuat solusi agar perempuan memiliki basis materi yang sama dan menjadi equal dengan laki-laki, maka perempuan itu harus bekerja. Karena kalau bekerja di dalam rumah tak mendapatkan materi, maka harus keluar rumah. Jika perempuan itu sudah memiliki basis materi karena bekerja, maka seperti sistem komunisme, tak ada lagi pembagian kelas dalam keluarga yang kemudian akan tecermin pula dalam masyarakat, semua rata.

Menurut saya, gerakan feminis itu memang memiliki tujuan yang lebih besar lagi. Menciptakan suatu masyarakat dengan persamaan kelas. Gerakan feminis itu mirip sekali dengan Praxis-Marxis yang menerapkan sistem egaliter. Seperti melakukan penyadaran pada buruh bahwa mereka adalah golongan yang ditindas hingga melahirkan gerakan buruh. Padahal banyak pula buruh yang tak merasa tertindas karena sudah cukup senang dapat pekerjaan dan gaji. Inti gerakan buruh dan feminisme itu sama. Taktik yang dilakukan, pertama melakukan penyadaran bahwa mereka kaum yang tertindas. Setelah kesadaran itu muncul, apalagi kalau ada figur yang mempersatukan atau ada organisasinya, itu bisa menyatukan kekuatan kaum proletar itu. Semakin berkelompok dan ada kebersamaan bahwa mereka benar-benar kelompok yang termarginalkan, maka muncul emosi yang besar. Emosi inilah yang digarap hingga bisa muncul kemarahan dan konflik. Konflik ini berupa revolusi yang ditujukan pada suatu status quo. Istilah status quo yang berasal dari Marx ini harus dilawan. Teori Marx ini sangat tecermin pada gerakan feminis dan gerakan buruh yang arahnya memang kesitu. Oleh gerakan feminis, masyarakat dilatih untuk memiliki kesensitifan jender dalam semua hal. Sampai iklan perempuan bikin kopi saja jadi sensitif sekali.

*T: Apakah gerakan feminis di Indonesia itu arahnya juga pada kekuasaan?*

J: Kekuasaan itu macam-macam, bisa materi sampai equal pula di bidang politik. Cita-cita masyarakat social community *ya equal*. Yang membuat saya menjadi bertentangan dengan gerakan feminis adalah secara sunahtullah tak ada masyarakat berstruktur horizontal. Patriarki itu sunahtullah. Atau sistem yang berkelas itu sunahtullah. Dalam Alquran itu juga dikatakan bahwa manusia itu ada yang kaya dan miskin, dan zakat itu universal. Ada yang memberi dan menerima zakat. Artinya kan ada kelas. Sampai kita menuju Allah saja ada kelasnya, langit itu juga ada

tingkatannya. Semua itu kan simbol-simbol. Akhirnya yang paling tinggi ya kepada Allah.

*T:Sebenarnya isu gender itu mengakar atau tidak di Indonesia?*

J: Dalam diri manusia ada potensi ketidakpuasan. Kemarahan itu sudah ada dalam tiap-tiap diri. Hanya dengan adanya suatu teori atau ideologi bisa melegitimasi perasaan ketidakpuasan atau kemarahan yang ada. Akhirnya, muncullah wadah. Saya yakin bahwa orang bisa menjadi feminis itu pada dasarnya ada dulu rasa ketidakpuasan itu. Lantas kemudian dia bisa klik dengan sebuah teori dan gerakan. Dengan adanya wadah ini maka gerakannya lebih sistematis dan rasional. Mereka kemudian bisa bergerak. Hanya saja dimana pun juga gerakan ini akan selalu berlawanan dengan kaum konservatif yang selalu ingin memperkokoh institusi keluarga.

Secara alami dan universal dalam keluarga itu yang mengandung, melahirkan dan menyusui itu kan perempuan. Sehingga muncul ikatan yang kuat antara ibu dan anak yang membuat kebanyakan perempuan di dunia ini lebih condong pada pengasuhan. Suka atau tak suka secara naluri perempuan condong pada praktek pengasuhan. Gerakan feminis tak percaya adanya naluri ini. Naluri ini mereka anggap bukan sunahtullah, tapi dikondisikan oleh sistem patriarki. Karena dikondisikan, maka menurut mereka bisa diubah.

*T: Tapi, di Amerika dewasa ini muncul gerakan feminis gelombang ketiga yang kembali ke basis keluarga?*

J: Sekarang memang muncul gerakan ekofeminisme. Penganut gerakan ini adalah mereka yang tadinya percaya sekali bahwa sistem yang kapitalis yang identik dengan patriarki dan maskulin ini telah gagal menjawab tantangan jaman. Dianggap tetap tak membentuk equality. Gerakan feminisme Marxis, sosialis dan radikal itu kan ingin meruntuhkan sistem patriarki. Mereka menyuruh kaum perempuan masuk ke dunia laki-laki untuk mengubah sistem patriarki itu. Kritik ekofeminisme terhadap feminisme radikal ini adalah banyak perempuan yang masuk ke dunia maskulin justru terpengaruh menjadi maskulin atau maleklon daripada mengubah atau mentransformasi sistem menjadi egaliter. Akhirnya mereka justru ikut menerapkan sistem patriarki. Tak bisa mengubah, mereka justru terubah menjadi laki-laki juga.

Kaum feminis yang merasa terkhanati cita-cita mulianya ini akhirnya membuat perubahan paradigma menjadi ekofeminisme. Artinya, masuk ke dunia laki-laki itu tak perlu membuang sifat feminin. Melakukan pekerjaan domestik rumah tangga atau pekerjaan-pekerjaan feminin lainnya mulai dianggap bukan pekerjaan negatif. Gerakan ekofeminis justru berkampanye bahwa pekerjaan-pekerjaan itu membanggakan. Mereka bangga dengan sifat femininnya, seperti rela berkorban, penuh kasih sayang, lembut dan itu justru dianggap bisa mengubah dunia. Kebalikan dengan feminis radikal, mereka meninggalkan sifat feminin untuk meruntuhkan sistem patriarki.

Namun, secara filosofis saya tetap tak setuju dengan ekofeminisme ini. Sebab, niatnya tetap egaliterism yang bertentangan dengan sunatullah. Mereka itu tetap tak membolehkan bahwa suami itu adalah kepala keluarga. Bahkan di Indonesia sudah ada suara-suara agar UU perkawinan itu diubah dengan menuliskan bahwa laki-laki itu bukan kepala keluarga tapi disebut saja bapak rumah tangga, sebab perempuan menjadi ibu rumah tangga.

*T: Gerakan feminis di Indonesia kebanyakan mengikuti aliran yang mana?*

J: Sekarang ini justru yang lebih dominan adalah gerakan feminis yang sosialis marxisme. Karena orientasi dan suara-suaranya mengarah kesana.

*T: Indikatornya apa?*

J: Ukurannya cita-cita equality itu yang persis teori marxis. Dalam sosialisme kan fifty-fifty antara laki-laki dan perempuan. Tak ada basis materi yang timpang, tak ada kekuasaan yang timpang, memiliki partisipasi politik yang sama. Semua yang keduniaan itu harus fifty-fifty dan egaliter. Ini betul-betul indikator bahwa feminis Indonesia termasuk dalam gerakan feminis sosialis. Bahkan suara-suara gerakan ini dilegitimasi masuk dalam program-program pemerintah.

*T: Apa saja kebijakan pemerintah atas lobi feminis?*

J: Seperti ide-ide pembangunan jender. Kita bisa lihat sinyal-sinyal yang dikeluarkan lewat kebijakan Bu Khofifah (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN, red). Tentang kuota 30 persen perempuan di parlemen itu kemana lagi arahnya kalau bukan soal egaliter. Itu kan sudah salah satu indikator. Kemudian ada program pemberdayaan perempuan yang sifatnya bukan menyeluruh, tapi lebih pada partisipasi politik, ekonomi, sadar hukum dan kekerasan pada perempuan. Di buat propaganda bahwa

perempuan itu kaum marjinal yang sering menjadi korban kekerasan laki-laki. Padahal berdasarkan statistik perempuan itu lebih sadis ketimbang laki-laki. Tapi, data ini tak dipakai karena tujuannya penyadaran bahwa perempuan itu adalah mahluk tertindas. UNDP sejak 1995 juga berhasil menggalang gerakan internasional bahwa keberhasilan suatu negara itu tak hanya diukur dari besar GNP, tapi juga pembangunan sosial termasuk soal gender.

*T: Sebagai pihak yang berseberangan, upaya apa yang dilakukan untuk menangkis gerakan feminis yang ada ini?*

J: Kami memiliki komitmen pada kualitas SDM sejak ia dilahirkan baik dari faktor gizi, fisik, kecerdasan, perkembangan psikologi hingga better care. Tak hanya fisik dan kecerdasan, tapi kita juga ingin anak itu memiliki perkembangan emosi yang baik dari pengasuhan yang baik. Ini komitmen kami di jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga IPB. Kalau kita bicara soal ini berarti juga bicara siapa yang melakukannya. Memang akhirnya pekerjaan-pekerjaan untuk mengasuh anak dan segala macam itu adalah pekerjaan pengorbanan. Artinya, harus ada komitmen ibu dan ayah harus sama-sama bertanggungjawab. Tapi, dalam dunia nyata kita tak bisa equal dan fifty-fifty kerja di rumah dan publik. Kalau kita menarik laki-laki ikut mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari dan merawat anak-anak, berarti kita harus memiliki suami yang bekerja part time karena istrinya juga harus bekerja di luar rumah. Itu berarti juga tak ada sekuriti dari segi penghasilan. Ini lain halnya kalau kondisi suami bekerja dengan waktu fleksibel.

Keluarga itu adalah wadah bagaimana nilai-nilai diterapkan. Anak-anak yang dibesarkan dengan nilai-nilai itu maka di masyarakat ia akan hidup dengan nilai-nilai itu, seperti komitmen; tanggungjawab dan kasih sayang. Individu ini tak merusak dalam masyarakat. Kalau setiap keluarga bisa sakinah, maka anak dibesarkan dengan bekal itu. Masyarakat menjadi kelompok orang yang tentram, damai dan harmonis. Suka tak suka kalau ingin meningkatkan kualitas SDM harus dimulai dari keluarga dulu. Kalau feminisme itu kebalikan, anak itu jangan diasuh dalam keluarga sebab dalam sistem komunis anak menjadi anak negara, diasuh secara komunal. Hal ini dimaksudkan supaya istri bisa bekerja di luar rumah agar memiliki basis materi.

Seperti di Kuba, banyak terdapat daycare center (tempat penitipan anak --**Red**) yang menerima bayi usia seminggu untuk dititipkan dari selama sehari sampai seminggu disitu. Dan cuma weekend aja diambil orangtuanya. Ini harus dilakukan karena di negara komunis equality itu ada di segala bidang. Kelompok feminis tak mempercayai keluarga adalah unit masyarakat terkecil. Mereka mengatakan bahwa family is the basic unit of operations. Kaum ini justru ingin menghancurkan keluarga. karena kalau keluarga itu kuat pasti harus ada yang bekerja dalam keluarga.

*T: Bagaimana istri-istri dalam masyarakat menengah ke bawah yang harus bekerja untuk membantu menghidupi keluarga?*

J: Untuk kelas menengah ke atas, orientasi perempuan bekerja di luar rumah kebanyakan untuk aktualisasi diri. Sedangkan, menengah ke bawah memang membantu mencari nafkah. Tapi, kebanyakan bidang kerja yang mereka geluti itu bersifat kerja informal yang tak menuntut kehadiran penuh dan ada sistem yang mengkondisikan diri untuk terus berprestasi guna mengejar produktifitas dan peningkatan progresif. Dengan pekerjaan informal ini, perempuan menengah ke bawah masih memiliki waktu luwes untuk mengasuh anaknya. Ada penelitian, seorang anak yang melihat ibunya bekerja untuk menghidupi keluarga memiliki signal untuk lebih menyayangi ibunya. Karena anak merasa perjuangan ibunya itu untuk dirinya. Lain halnya signal yang dikeluarkan oleh anak yang ditinggal ibunya bekerja demi aktualisasi diri.

*T: Tepatnya, bagaimana strategi pemberdayaan perempuan pedesaan atau menengah ke bawah itu?*

J: Konsep economic development yang ada sekarang ini kan dari Barat. Dan itu sifatnya membantu. Saya yakin sekali fitrah manusia itu adalah berkarya. Jadi, sekarang bagaimana mengkondusifkan lingkungannya agar ia dapat berkarya secara optimal. Sehingga kalau ada tekanan justru lari pada kreatifitas. Kalau dibantu terus kita malah akan jadi soft society, masyarakat lemah. Strategi itu sifatnya sebagai kail bukan ikannya.



## **B. Zaitunah Subhan<sup>25</sup>:**

### ***Kesetaraan dan Keadilan Gender***

#### **I. Pendahuluan**

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Disamping itu pengarusutamaan gender juga merupakan salah satu dari empat key cross cutting issues dalam Propenas. Pelaksanaan PUG diinstruksikan kepada seluruh departemen maupun lembaga pemerintah dan non departemen di pemerintah nasional, provinsi maupun di kabupaten/kota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda bangsa dan memerlukan dukungan semua pihak.

Penduduk wanita yang jumlahnya 49.9% (102.847.415) dari total (206.264.595) penduduk Indonesia (Sensus Penduduk 2000) merupakan sumberdaya pembangunan yang cukup besar. Partisipasi aktif wanita dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Kurang berperannya kaum perempuan, akan memperlambat

---

<sup>25</sup> Sumber: [www.duniaesai.com/gender/index/html](http://www.duniaesai.com/gender/index/html).

proses pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri.

Kenyataannya dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif. Hal ini disebabkan karena kondisi dan posisi yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya pembangunan, sistem upah yang merugikan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, sehingga manfaat pembangunan kurang diterima kaum perempuan.

Berbagai upaya pembangunan nasional yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, ternyata belum dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Bahkan belum cukup efektif memperkecil kesenjangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi sehingga pembangunan nasional belum mencapai hasil yang optimal, karena masih belum memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia secara penuh. Faktor penyebab kesenjangan gender yaitu Tata nilai sosial budaya masyarakat, umumnya lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan (ideology patriarki); Peraturan perundang-undangan masih berpihak pada salah satu jenis kelamin dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender; Penafsiran ajaran agama yang kurang komprehensif atau cenderung tekstual kurang kontekstual, cenderung dipahami parsial kurang kholistik; Kemampuan, kemauan dan kesiapan perempuan sendiri untuk merubah keadaan secara konsisten dan konsekwen; Rendahnya pemahaman para pengambil keputusan di eksekutif, yudikatif, legislatif terhadap arti, tujuan, dan arah pembangunan yang responsif gender. Adanya kesenjangan pada kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Selain itu rendahnya kualitas perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerusnya, mengingat mereka mempunyai peran reproduksi yang sangat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan.

## II. Kondisi Perempuan Indonesia

Secara keseluruhan indeks kualitas hidup manusia digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (HDI) yang berada pada peringkat ke-96 pada tahun 1995 yang kemudian menurun ke Peringkat 109 pada tahun 1998 dari 174 negara. Tahun 1999 berada pada peringkat 102 dari 162 negara dan tahun 2002, 110 dari 173 negara. Berdasarkan Human Development Report 2003, HDI Indonesia menempati urutan ke-112 dari 175 negara, dibandingkan Negara-negara ASEAN lainnya seperti HDI Malaysia, Thailand, Philippina yang menempati urutan 59, 70 dan 77. Sedangkan Gender related Development Index (GDI) berada pada peringkat ke-88 pada tahun 1995, kemudian menurun ke peringkat 90 (1998) dan peringkat 92 (1999 dari 146 negara). Kemudian pada tahun 2002 pada peringkat 91 dari 144 negara GDI ini pun masih tertinggal dibandingkan dengan-negara di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Philippina yang masing-masing berada pada peringkat 54, 60, 63. Berdasarkan hasil Survey Penduduk 2000 (BPS) diketahui jumlah penduduk Indonesia sebesar 206.264.595 orang. Jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, (50,1% diantaranya laki-laki dan 49,9% perempuan). Indeks pembangunan manusia skala internasional dan nasional dilihat dari tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kondisi dan posisi perempuan meliputi 3 (tiga) aspek tersebut di atas sebagai berikut.

### 1. Pendidikan

Di bidang pendidikan, kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan. Ketertinggalan perempuan dalam bidang pendidikan tercermin dari presentase perempuan Buta Huruf (14,54% Tahun 2001) lebih besar dibandingkan laki-laki (6,87%), dengan kecenderungan meningkat selama tahun 1999-2000. Tetapi pada tahun 2002 terjadi penurunan angka buta huruf yang cukup signifikan. Namun angka buta huruf perempuan tetap lebih besar dari laki-laki, khususnya perempuan kepala rumah tangga. Angka buta huruf perempuan pada kelompok 10 tahun ke atas secara nasional (2002) sebesar 9,29% dengan komposisi laki-laki 5,85% dan Perempuan 12,69% (Sumber BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2002). Menurut Statistik

Kesejahteraan Rakyat 2003. Angka buta huruf perempuan 12,28% sedangkan laki-laki 5,84%.

## 2. Kesehatan

Menurut Gender Statistics and indicators 2000 (BPS), kemajuan di bidang kesehatan ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi (dari 49 bayi per 1000 kelahiran pada tahun 1998 menjadi 36 tahun 2000, (Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2001). Menurunnya angka kematian anak serta meningkatnya angka harapan hidup dari 64,8 tahun (1998) menjadi 67,9 tahun (2000), Berdasarkan estimasi parameter demografi 1998 yang dikeluarkan BPS, angka harapan hidup (eo) pada periode 1998-2000 cenderung meningkat. Usia harapan hidup (life expectancy rate) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 69,7 tahun berbanding 65,9 tahun. (Sumber: BPS, Estimasi Parameter Demografi, 1998). Dibidang kesehatan, selama periode 1998-2000 ada penurunan angka kematian bayi, Infant Mortality Rate (IMR). Namun angka kematian bayi laki-laki lebih tinggi dibandingkan angka kematian Bayi perempuan. Laki-laki 41, perempuan 31, (Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2001). Sejalan dengan semakin meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat, angka kematian anak, Child Mortality Rate (CMR) periode ini juga menunjukkan penurunan, namun demikian angka kematian anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan kematian anak perempuan laki-laki 9,8 sedangkan perempuan 7,9. (Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2001). Dibidang kesehatan dan status gizi perempuan masih merupakan masalah utama, yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) 390/100.000 (SDKI 1994), 337/100.000 (SDKI 1997), dan menurun 307/100.000 (SDKI 2002).

## 3. Ekonomi

Di bidang ekonomi, secara umum partisipasi perempuan masih rendah, kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah, demikian juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 45% (2002) sedangkan laki-laki 75,34%, (Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2002). Sedangkan ditahun 2003 TPAK laki-laki lebih besar dibanding

TPAK perempuan yakni 76,12% berbanding 44,81%. (BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2003).

### III. Faktor Kesenjangan di Bidang Hukum dan Politik

Faktor penyebab kesenjangan kondisi dan posisi perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang bias gender karena dalam bidang hukum masih banyak dijumpai substansi, struktur, dan budaya Hukum yang diskriminatif gender. Jumlah peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan berjumlah kurang lebih 32 buah.

Faktor penyebab kesenjangan gender pada aspek lain misalnya politik sebagai berikut: hasil Pemilu tahun 1999 yang menyertakan 57% pemilih perempuan hanya terwakili 8,8% dari seluruh anggota DPR, lebih rendah dari hasil pemilu 1997 yang berjumlah 11,2% dari jumlah pemilih 51%, (Sumber: Statistik dan Indikator Gender Indonesia 2002). Pemilu 2004 perempuan hanya terwakili 11%.

Jumlah perempuan yang menjabat sebagai Hakim Agung dan Hakim Yustisial Non Struktural di Mahkamah Agung juga menunjukkan penurunan dari 36 pada tahun 1998 menjadi 34 pada tahun 1999, dan 28 pada tahun 2002, (Sumber: Statistik dan Indikator Gender Indonesia 2002-Bab7). Pada tahun 1999 jumlah PNS perempuan adalah 36,9%, laki-laki sebesar 63,1% dari jumlah seluruh PNS (4.005.861), dan dari jumlah tersebut hanya 15,2% PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural, sedangkan PNS laki-laki sebesar 84,8%. Sedangkan tahun 2000 terjadi sedikit perubahan dimana jumlah PNS perempuan adalah 37,6%, laki-laki sebesar 62,4% dari jumlah seluruh PNS (3.927.146), dan dari jumlah tersebut hanya 15,7% yang menduduki jabatan struktural, sedangkan PNS laki-laki sebesar 84,3%. (Statistik dan Indikator Gender, BPS, 2000).

Masalah HAM bagi perempuan termasuk isu gender yang menuntut perhatian khusus adalah masalah penindasan dan eksploitasi, kekerasan, dan persamaan hak dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Masalah yang sering muncul adalah perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa, yang umumnya timbul dari berbagai faktor yang saling terkait, antara lain dampak negatif dari proses urbanisasi, relatif tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan.

#### IV. Pengertian Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

#### V. Pengertian Gender dan Seks

Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Seks/kodrat adalah jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku selamanya. Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan

budaya ditempat mereka berada. Dengan demikian gender dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.

Dengan demikian perbedaan gender dan jenis kelamin (seks) adalah Gender: dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung waktu, budaya setempat, bukan merupakan kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia. Lain halnya dengan seks, seks tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku dimana saja, di belahan dunia manapun, dan merupakan kodrat atau ciptaan Tuhan.

## VI. Permasalahan Ketidakadilan Gender

Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Sesungguhnya Perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki.

Berbagai pembedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.

Faqih dalam Achmad M. menyatakan, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem (Faqih, 1998a; 1997). Selanjutnya Achmad M.

menyatakan, ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi, subordinasi, stereotipe/pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif (Bhasin, 1996; Mosse, 1996), kekerasan terhadap perempuan (Prasetyo dan Marzuki, 1997), beban kerja lebih banyak dan panjang (Ihromi, 1990). Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis (Achmad M. hal. 33, 2001).

## VII. Bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender

### 1. Marginalisasi perempuan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender

Proses marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat terjadi dalam masyarakat di Negara berkembang seperti pengusuran dari kampung halaman, eksploitasi. Namun pemiskinan atas perempuan maupun laki yang disebabkan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang disebabkan gender. Sebagai contoh, banyak pekerja perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti internsifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki. Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki.

Beberapa studi dilakukan untuk membahas bagaimana program pembangunan telah meminggirkan sekaligus memiskinkan perempuan (Shiva, 1997; Mosse, 1996). Seperti Program revolusi hijau yang memiskinkan perempuan dari pekerjaan di sawah yang menggunakan ani-ani. Di Jawa misalnya revolusi hijau memperkenalkan jenis padi unggul yang panennya menggunakan sabit.

Contoh-contoh marginalisasi:

Pemupukan dan pengendalian hama dengan teknologi baru yang dikerjakan laki-laki; Pemotongan padi dengan peralatan sabit, mesin yang diasumsikan hanya membutuhkan tenaga dan keterampilan laki-laki, menggantikan tangan perempuan dengan alat panen ani-ani; Usaha konveksi lebih suka



menyerap tenaga perempuan; Peluang menjadi pembantu rumah tangga lebih banyak perempuan; Banyak pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti “guru taman kanak-kanak” atau “sekretaris” dan “perawat”.

## 2. Subordinasi

Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsiran ajaran agama maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Kenyataan memperlihatkan bahwa masih ada nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak terutama perempuan dalam kehidupan. Sebagai contoh apabila seorang isteri yang hendak mengikuti tugas belajar, atau hendak berpergian ke luar negeri harus mendapat izin suami, tetapi kalau suami yang akan pergi tidak perlu izin dari isteri.

## 3. Pandangan stereotipe

Setereotipe dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotipe yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, (perempuan), Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat, bahkan di tingkat pemerintah dan negara. Apabila seorang laki-laki marah, ia dianggap tegas, tetapi bila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda, namun standar nilai tersebut banyak menghakimi dan merugikan perempuan. Label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” merugikan, jika hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nakah utama, (breadwinner) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan

dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

#### 4. Kekerasan

Berbagai bentuk tidak kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat perbedaan, muncul dalam berbagai bentuk. Kata kekerasan merupakan terjemahan dari violence, artinya suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik. Pelaku kekerasan bermacam-macam, ada yang bersifat individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum, ada juga di dalam masyarakat itu sendiri. Pelaku bisa saja suami/ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, tetangga, majikan.

#### 5. Beban Ganda

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban ganda yang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya beberapa jenis kegiatan dilakukan laki-laki, dan beberapa dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi, menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dalam proses pembangunan, kenyataannya perempuan sebagai sumber daya insani masih mendapat pembedan perlakuan, terutama bila bergerak dalam bidang publik. Dirasakan banyak ketimpangan, meskipun ada juga ketimpangan yang dialami kaum laki-laki di satu sisi.

### VIII. Peran perempuan di domestik dan publik

Women have a vital role to play in the promotion of peace in all spheres of life, in the family, the community, the nation, and the world. Women must participate equally with men in the decision making process which help to promote peace at all the levels (Deklarasi Konferensi Mexico, 1975)

Kelebihan/potensi perempuan:

- Rasa sosial, toleransi, ikatan kelompok

- Jiwa interpreneur (keseimbangan pendapatan-pengeluaran)
- Perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar keluarga, terutama bagi anak-anaknya
- Perajut persatuan dan kesatuan hidup masyarakat, bangsa, dan negara
- Pendidik pertama dan utama bagi generasi penerus keluarga, bangsa, dan negara

Perjuangan Kesetaraan laki-laki dan perempuan (internasional):

- Deklarasi HAM, PBB (1948) memberi aspirasi bagi gerakan feminis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan (all human beings are born free and equal in dignity and rights), 1952 hak politik dan ekonomi perempuan diadopsi PBB.
- 1963, gerakan global emasipasi masuk dalam agenda PBB (ECOSOC) untuk diakomodasi Negara anggota, Commission on the Status of Women (1967) memberi aspirasi pada lahirnya PKK.
- Konferensi di Mexico, 1975 menyetujui program WID (Women in Development) sebagai strategi meningkatkan peran wanita.
- Konferensi di Nairobi, 1985 setuju pembentukan UNIFEM lembaga PBB untuk perempuan dengan program WAD (Women and Development) 1979 CEDAW-PBB, melalui UU No. 7 tahun 1984, Indonesia meratifikasi CEDAW.
- Pertemuan di Vienna, 1990 menyetujui program GAD (Gender and Development) dengan strategi Pengarusutamaan Gender, melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, Indonesia meratifikasi CRC (Convention Rights of Children).
- Konferensi ICPD, Cairo 1994 mengagendakan perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- Konferensi di Beijing, 1995 merinci 12 keprihatinan terhadap perempuan yang dikenal dengan 12 critical issues.

Secara Nasional antara lain:

- Adanya UUD 1945 yang sudah empat kali diamandemen
- UU No. 25 tahun 2000 tentang Propenas
- UU No. 12 tahun 2000 tentang Pemilu
- Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Prinsip dasar membangun kesetaran gender di Indonesia:

- Menghargai pluralistik
- Pendekatan sosio-kultural
- Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
- Penegakan HAM dan supremasi hukum
- Penghapusan kekerasan dan diskriminasi
- Penyadaran pilar pembangunan
- Pemerintah: sosialisasi dan advokasi
- Masyarakat: sensitisasi dan advokasi
- Dunia usaha, penyadaran dan advokasi
- Penyatuan persepsi, pemahaman, dan penyadaran kepada semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

#### IX. Upaya-upaya dan usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka KKG

Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI sebenarnya merupakan bentuk pembaruan pembangunan pemberdayaan perempuan yang selama tiga dasa warsa telah memberikan manfaat yang cukup besar. Berbagai peningkatan pemberdayaan perempuan bisa dilihat dengan meningkatnya kualitas hidup perempuan dari berbagai aspek, meskipun masih belum optimal.

Untuk meningkatkan status dan kualitas perempuan juga telah diupayakan namun hasilnya masih belum memadai, ini terlihat dari kesempatan kerja perempuan belum membaik, beban kerja masih berat, kedudukan masih rendah. Di lain pihak, pada saat ini masih banyak kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang belum peka gender, yang mana belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi dan kepentingan antara perempuan dan laki-laki serta belum menetapkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai sasaran akhir pembangunan.

Penyebabnya antara lain belum adanya kesadaran gender terutama di kalangan para perencana dan pembuat keputusan; ketidak lengkapan data dan informasi gender yang dipisahkan menurut jenis kelamin (terpilah); juga masih belum mapannya hubungan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat maupun lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan yaitu dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan.

Bergesernya proporsi pekerjaan utama perempuan dari pertanian ke ranah industri, meningkatnya mobilitas perempuan baik migrasi domestik maupun internasional serta semakin membaiknya peran perempuan di lingkup keluarga, masyarakat dan berbangsa serta bernegara merupakan indikator keberhasilan pemberdayaan perempuan khususnya upaya kesetaraan dan keadilan gender mulai dapat dirasakan. Meskipun kemajuan perempuan ini hanya bisa dinikmati pada tataran masyarakat yang sosial ekonominya mapan (menengah ke atas).

Sebaliknya pada tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah, masih sering dijumpai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam memperoleh peluang, kesempatan dan akses serta kontrol dalam pembangunan, serta perolehan manfaat atas hasil pembangunan. Hal ini tidak lain karena masalah struktural utamanya. Selain nilai-nilai budaya patriarkhi yang dilegitimasi dengan (atas nama) agama dan sistem sosial yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan dan peran yang berbeda dan dibeda-bedakan. (Zaitunah Subhan, hal. 17-18, 2001)

Dalam GBHN 1999-2004 menetapkan dua arah kebijakan pemberdayaan perempuan yakni pertama meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kedua meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan KKG merupakan komitmen bangsa Indonesia yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh-tokoh agama dan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai dengan dua arahan kebijakan itu, pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional maupun daerah, yang pelaksanaannya dapat memberikan hasil terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang kehidupan dan pembangunan.

Berdasarkan arah kebijakan yang dimandatkan oleh GBHN 1999-2004 untuk butir pemberdayaan perempuan, Propenas 2000-2004 telah melakukan mainstreaming kebijakan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya Propenas telah dirumuskan secara lebih rinci setiap tahunnya ke dalam Rencana Pembangunan tahunan (Repeta), untuk tahun 2001 (Repeta 2001).

Selanjutnya dalam Rencana Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2001-2004, program yang disusun terdiri dari program dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan upaya peningkatan kemampuan. Mencakup Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; Program Peningkatan Peran Masyarakat Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; Program Sumber Daya, Sarana dan Prasarana. Mengingat produk tersebut merupakan undang-undang, maka untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi komitmen bersama.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program yang peka akan permasalahan gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah bekerjasama dengan UNFPA dalam melaksanakan serangkaian kegiatan Mainstreaming Gender Issues in Reproductive Health and Population Policies and Programmes.

Tujuan utama program ini adalah tercapainya perbaikan status kesehatan reproduksi kaum perempuan dan laki-laki melalui kebijakan program kesehatan reproduksi dan kependudukan yang sensitif gender. Hal ini akan dicapai melalui penguatan kapasitas nasional untuk melakukan pengarusutamaan gender, serta melalui aplikasi konsep gender dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan dan program untuk kesehatan reproduksi dan kependudukan.

Upaya mengaktualisasikan dan memanifestasikan dan mengakselerasi-kan PUG di sektor strategis, propinsi dan kabupaten/kota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga telah melaksanakan program dan langkah konkrit antara lain:

- Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan, serta serangkaian koordinasi telah dilakukan dalam upaya

perbaikan undang-undang yang masih bias gender seperti UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.

- Program Peningkatan Peranserta masyarakat dan penguatan kelembagaan PUG dilakukan dengan melalui: sosialisasi, advokasi, dan pelatihan analisis gender baik di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota;
- Pengembangan modul sosialisasi/advokasi gender;
- Pengembangan alat untuk analisis gender yang digunakan dalam perencanaan program dan dikenal dengan Gender Analysis Pathway (GAP); dan Problem Base Analysis (PROBA).
- Pengembananan Homepage untuk penyediaan data dan informasi program pembangunan pemberdayaan perempuan, konsep kesetaraan dan keadilan gender dan jaringan informasi dengan website;
- Penyusunan Profil Gender untuk 26 propinsi;
- Fasilitasi bantuan teknis kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota;
- Tersedianya data dan informasi yang terpilah menurut jenis kelamin secara berkala dan berkesinambungan dari propinsi dan kabupaten/kota mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

## X. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa diskriminasi gender telah melahirkan ketimpangan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selain itu ketimpangan lebih banyak dialami perempuan dari pada laki-laki.

Akibat diskriminasi gender yang telah berlaku sejak lama, kondisi perempuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, politik, hankam dan HAM berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Kondisi yang tidak menguntungkan ini apabila tidak diatasi, maka ketimpangan atau kesenjangan pada kondisi dan posisi perempuan tetap saja akan terjadi.

Bahwa status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal masih mengalami diskriminasi haruslah diakui. Kondisi ini terkait erat dengan masih kuatnya nilai-nilai tradisional terutama di pedesaan, dimana perempuan kurang memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan aspek lainnya. Keadaan ini menciptakan permasalahan tersendiri dalam upaya pemberdayaan perempuan, dimana

diharapkan perempuan memiliki peranan yang lebih kuat dalam proses pembangunan. Kurangnya keikutsertaan perempuan dalam memberikan kontribusi terhadap program pembangunan menyebabkan kesenjangan yang ada terus saja terjadi.

#### XI. Saran dan pesan:

Pada kesempatan ini dihimbau kepada para kandidat puteri Indonesia yang dibanggakan untuk berperan aktif dalam memajukan posisi dan kondisi perempuan Indonesia dalam segala aspek/bidang pembangunan, misalnya melalui aktifitas peningkatan pengetahuan dan penyebarluasan seluruh informasi sebagaimana telah dipaparkan tersebut di atas, baik pada kalangan sendiri, dalam keluarga, serta lingkungan masyarakat luas. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat memberi manfaat yang sebesar-besar bagi diri sendiri, masyarakat bangsa dan Negara.

Pesan khusus untuk semua kandidat adalah menjaga jatidiri puteri Indonesia yang bermoral karena kita mempunyai macam- macam agama yang diakui dan ragam budaya yang dapat dijalankan dan dijaga kelestariannya. Sekaligus saya tekankan semoga semua kandidat puteri Indonesia dapat menjunjung tinggi agamanya dan jatidirinya sebagai Bangsa Indonesia yang aman dan damai.



### C. Anisia Kumala Masyhadi<sup>26</sup>:

#### *Qasim Amien: Dari Pembebasan Perempuan Menuju Pemberdayaan Perempuan Modern*

##### Pendahuluan<sup>27</sup>

Mengangkat masalah relasi gender dan feminisme terasa melelahkan, sekaligus mengasyikkan. Melelahkan karena seakan-akan perbincangan ini tidak akan berakhir dalam suatu ujung dan titik akhir tertentu. Mengasyikkan karena bahasan ini selalu memberikan nuansa dan wacana baru dengan jargon-jargon yang terus bermunculan dan berkembang, sehingga kita tidak pernah jenuh membahasnya. Maka, perbincangan seputar diskursus gender ini adalah pokok masalah yang “membumi”, artinya, tidak saja menjadi wacana dan fenomena bagi kelompok atau golongan tertentu, yang dibatasi garis geografis maupun ideologis, namun lebih merupakan permasalahan global yang lintas ruang dan waktu.

Di Jepang, kita akan menemui Michiko, sebagai tokoh pergerakan kaum perempuan, di Maroko kita berjumpa dengan pemikiran Fatimma Mernissi. Ashgar Ali Engineer dan Rifat Hassan dari India, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia. Dan di Indonesia sendiri kita temui para pakar dan pemerhati gender, sejak periode pra-kemerdekaan. Kita bisa runtut dari RA. Kartini, dan Dewi Sartika sebagai pioner “feminisme” kala itu, dan untuk saat ini, kita bisa menyebut nama Wardah Hafid, Nurul Agustina, Ratna Megawangi, hingga mantan *first lady* Indonesia, Sinta Nuriyah Abd Rahman Wahid berada di garda terdepan membela dan membekali kaum perempuan. Hingga tidak heran muncul “Teologi Perempuan” yang menjadi “akidah-akidah” baru yang mengagendakan pembebasan dan pemberdayaan kaum Hawa.

Di dunia Arab sendiri, khususnya Mesir, masalah relasi gender ini menjadi bagian problem-problem sentral (*al-isykalyât al-markazyah*) dari pergolakan pemikiran Mesir. Kita mengenal Huda Sya’rawi, Zaenab Fawwaz, Nawwal Sa’dawi, May Ziyadah, Aisha Taymoriah, dan yang lain.

---

<sup>26</sup> Sumber: [www.duniaesai.com/gender/index/html](http://www.duniaesai.com/gender/index/html).

<sup>27</sup> Dalam artikelasi Arab, *Min Tahrîr al-Mar’ah Ilâ al-Mar’ah al-Jadîdah*, sesuai dengan dua judul buku Qasim Amien, *Tahrîr al-Mar’ah* (Pembebasan Perempuan) dan *al-Mar’ah al-Jadîdah* (Perempuan Modern).

Namun kalau kita coba menarik sejarah aksi-aksi para feminis ini ke belakang, maka, Qasim Amien-lah, yang menciptakan *mainstream* dan aksi-aksi kaum Hawa ini. Karena itu, pada saat kita berbicara tentang gerakan feminisme di Arab maka tidak akan lepas dari pembicaraan tentang Qasim Amien, seorang tokoh yang berjasa dalam pergerakan pembebasan kaum perempuan Arab khususnya dan kaum perempuan muslimah di Negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya. Qasim Amien dijuluki sebagai Bapak “Feminisme” Arab.<sup>28</sup> Namanya dikenang sebagai pejuang kebebasan perempuan dari segala bentuk diskriminasi. Dan pemikirannya banyak mempengaruhi para pejuang pergerakan feminisme yang datang setelah zamannya.

Sebagaimana biasanya, seperti pemikiran tokoh-tokoh yang lain dalam bidang apapun, tidak akan lepas dari permasalahan pro dan kontra terhadap pemikirannya, apalagi gerakan dan pemikirannya termasuk gerakan yang mengusung reformasi yang gegap gempita pada saat itu. Demikian halnya pemikiran Qasim Amien, yang berangkat dari analisa sosial, hingga mengkritisi teks-teks agama hingga dipahami sebagai tradisi yang profan dan tunduk pada nilai sosial dan sejarah. Pemikiran Qasim mampu meruntuhkan “tembok” kejumudan berpikir dan menjadi “*shock therapy*” dari permasalahan-permasalahan yang menjadi “*blunder*” dalam masyarakat.

Ide-ide perubahan sosial yang digulirkan oleh Qasim Amin memang bisa dikatakan sebuah pembaruan yang radikal jika kita lihat dalam konteks sosio-kultural pada waktu itu. Karena bagaimanapun juga, ide-ide tersebut berani “menantang arus” dari *mainstream* ( arus utama) masyarakat, baik para ulama-ulama Al-Azhar maupun golongan pemerintah.

Dalam artikel kali ini, kita akan mengkaji pemikiran-pemikiran Qasim Amien dari dimensi *al-ishlâh al-ijtimâ’i* (reformasi sosial), di mana salah satu agenda untuk mensukseskan reformasi ini dengan “merombak”

---

<sup>28</sup> Menurut sebagian kalangan feminis perempuan, Qasim Amien bukan pelopor gerakan pembebasan perempuan, karena pada masa sebelum Qasim, telah dikenal tokoh-tokoh feminisme dari kalangan perempuan. Pemikiran Qasim Amien terkenal gara-gara sistem sosial yang patriarkhi, maka tokoh-tokoh dari kalangan laki-laki, termasuk Qasim Amien lebih banyak dikaji dan “diamini” dari pada feminisme dari kalangan perempuan. (Nawwal Al-Sa’dawi, *Qadhâyâ al- Mar’ah wa al-Fikr wa al-Siyâsah*, Kairo: Madbouli, th. 2001, cet 1, hlm. 81)

keadaan kaum perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang sering “terdiskriminasi”, baik dengan “kedok” syariat, mitos, adat-istiadat atau pun budaya.

Menurut Qasim Amien masalah perempuan adalah akibat dari konstruksi sosial (*social contruc*) yang sering menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender. Selanjutnya, Qasim Amien berusaha untuk mencari solusi dan terobosan-terobosan baru demi memperbaiki keadaan umatnya yang terpuruk dalam jurang kemunduran dan kejumudan.

### **Sekelumit Biografi Qasim Amien**

Ketika kita mencoba menganalisa pemikiran seorang tokoh, maka, usaha ini tidak akan lepas dari keharusan untuk mengetahui sekelumit sejarah dan catatan hidupnya yang banyak mempengaruhi dan melatarbelakangi struktur dan “ideologi” pemikiran-pemikirannya. Tujuan dari “pembacaan” ini agar kita bisa mengungkap pemikiran tokoh tersebut dengan lebih objektif dan tepat, sehingga kita bisa terhindar dari “analisis ideologis” yang melahirkan analisa yang subjektif dan menyudutkan. Di bawah ini sekelumit ringkasan riwayat hidup Qasim Amien dengan menekankan segi pendidikan dan sosio-kulturalnya yang banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran beliau, tentang realitas sosio-kultural masyarakat Mesir secara umum, dan nasib perempuan secara khusus.

Qasim Amien, dilahirkan di sebuah dusun di daerah Mesir dari seorang ayah keturunan Turki Ustmani dan dari ibu yang berdarah asli Mesir. Beliau lahir pada awal bulan Desember tahun 1863 M. Setelah menamatkan Sekolah Dasar di Alexandria, keluarganya hijrah ke Kairo. Pada tahun 1881, ia mencapai gelar *licance* dari Fakultas Hukum dan Administrasi dari sebuah akademi. Pada waktu itu, Qasim Amien masih berumur 20 tahun. Pada masa kuliahnya itu, ia mulai kenal dengan sosok Jamaluddin Al-Afghani dan aliran-aliran pemikirannya yang memang berkembang di Mesir pada saat itu.

Dengan bekal gelar *licance*-nya ia bekerja sebagai pengacara pada sebuah kantor milik Musthafa Fahmi Basya, seorang pengacara besar pada saat itu yang memang sudah memiliki hubungan baik dengan orang tua Qasim. Melalui perantara kantornya, Qasim berkesempatan untuk melanjutkan studi di Perancis atas sponsor dari Musthafa Fahmi Basya.

Dalam masa perantauannya di Paris, di Mesir sendiri pada saat itu terjadi Revolusi Arab yang dipimpin murid-murid Jamaluddin al-Afghani. Revolusi ini berakhir dengan penjajahan Mesir oleh tentara Inggris dan tokoh tokoh revolusi tersebut dihadapkan ke Meja Hijau. Jamaluddin al-Afghani dan muridnya, Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir, dan pada akhirnya keduanya menetap di Paris. Di sinilah Qasim kembali menjalin hubungan dengan Al-Afghani dan juga menjadi penerjemah pribadi bagi Muhammad Abduh.

Selayaknya orang asing di kota Paris, ia berusaha untuk bisa berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat Perancis. Namun karena beliau memiliki kepribadiannya yang mencirikan kepribadian bangsa Timur; pemalu dan tertutup, dan terdapat perbedaan yang sangat jauh antara budaya Perancis dan budaya Mesir, maka ia tidak bisa bergaul dan berinteraksi dengan bebas dan luas. Namun, sebagaimana lazimnya kehidupan mahasiswa dan mahasiswi di kampus, Qasim Amien juga memiliki teman perempuan yang istimewa. Dari kebersamaannya dengan gadis Perancis tadi, disinyalir mulai tumbuh benih-benih kepeduliannya terhadap kaum hawa, yang nantinya membidani perjuangannya di Mesir yang penuh dengan bentuk interaksi sosial yang diskriminatif. Kekasihnya menjadi sumber inspirasi dan penggugah kesadaran bahwa kaum perempuan sebetulnya memiliki kemampuan yang selama ini “tidak pernah difungsikan”.<sup>29</sup>

Sekembalinya dari Paris pada tahun 1885, ia diangkat menjadi hakim. Kariernya sebagai seorang hakim semakin meningkat sehingga pada tahun 1889, ia diangkat menjadi walikota di Bani Suef, sebuah propinsi di Mesir. Dari daerah ini ia memulai pergerakannya dalam mengadakan perbaikan-perbaikan di segala bidang sosial (*ishlâh ijtima'î*). Jasa-jasanya yang patut diacungi jempol pada saat itu, ia berupaya keras membebaskan para narapidana politik.

Tahun 1894, Qasim Amien menikah dengan seorang gadis pilihannya yang masih memiliki darah keturunan Turki, Zaenab Amien

---

<sup>29</sup> Muhammad Imarah, *Qasim Amîn wa Tahrîr al-Mar'ah*, Kairo: Kitâb Al-Hilâl, th. 1980, hlm,

Taufiq.<sup>30</sup> Dan pada tahun yang sama ia mulai aktif dalam kegiatan tulis menulis, karya pertamanya lahir, “*Al-Mashriyyûn*” (Les Egyptiens) dengan menggunakan bahasa Perancis. Buku ini adalah *counter* terhadap tulisan seorang tokoh Perancis, Duc D'harcouri, yang mengecam realitas sosio-kultural masyarakat Mesir. Karya perdana ini rupanya bisa menggenjot kreatifitas Qasim Amien dalam dunia tulis-menulis.<sup>31</sup> Selanjutnya lahir karya-karya Qasim Amien yang menjadi *magnum opus*-nya, yaitu, “*Tahrîr al-Mar’ah*” (Pembebasan Perempuan) terbit pada tahun 1899 dan “*Al-Mar’ah Al-Jadidah*” (Perempuan Modern) yang terbit tahun 1900.

### **Qasim Amien di antara Pergumulan Pemikiran Islam di Mesir**

Dalam kajian sosiologi pemikiran, kita akan dikenalkan dua macam varian dari pergerakan-pergerakan pemikiran. *Pertama*, gerakan yang menjaga usul-usul (fundamen), tradisi dan agama secara *rigid* dan tertutup, varian ini biasanya dikenal dengan Front Tradisionalis-konservatif. *Kedua*, Front Reformis-liberal adalah gerakan yang mengkaji agama dan tradisi secara kritis, rasional dan liberal. Begitu juga halnya dengan permasalahan relasi gender, di satu sisi terdapat kelompok yang berusaha keras mempertahankan warisan kaum terdahulu (*al-Sâbiqûn al-Awwalûn*). Terlepas apakah warisan tersebut merupakan syariat murni atau hasil ijtihad manusia terhadap masalah-masalah kontekstual. Di tepi lain, suatu golongan berusaha mencari terobosan-terobosan baru, guna menyelesaikan problem kontekstual dengan mengkaji tradisi agama dan sosial secara kritis tanpa mengenyampingkan tradisi dan pengalaman hidup leluhurnya.

Jika kita mencoba mengklasifikasikan posisi para feminis ke dalam dua golongan tersebut, yaitu Tradisionalis-konservatif dan Reformis-liberal, maka Qasim Amien masuk pada kelompok kedua. Ketika Qasim Amien mengadakan pembaruan di bidang sosial,—di antaranya permasalahan kaum perempuan— beliau menafsirkan kembali (reinterpretasi), dengan jalan mengkritisi, “dekonstruksi” dan rekonstruksi terhadap syariat-syariat Islam

---

<sup>30</sup> Qasim Amien, *al-A'mâl al-Kâmilah*, (editor Muhamad 'Imarah), Kairo: Dâr Al-Syurûq, th. 1989, cet. 3, hlm. 23.

<sup>31</sup> Iqbal Barakah, *al-Mar'ah al-Muslimah fi Shirâ' al-Tharbûsh wa al-Qab'ah*, Kairo: Maktabah Usrah, th. 2000, hlm. 205.

yang menjadi pemicu timbulnya diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan.

Dalam menyikapi pemikiran Qasim Amien, masyarakat Mesir pecah menjadi dua kubu. *Pertama*, kubu yang sangat mendukung pemikiran-pemikiran dan agenda pergerakan Qasim, secara penuh dan total yang akhirnya menimbulkan fanatisme terhadap pemikiran Qasim Amien. Menurut mereka, pemikiran Qasim Amien merupakan hasil ijtihad yang benar-benar positif, mengentaskan umat manusia dari Zaman Kegelapan (*'Ashr al-Dlalâm*) menuju Zaman Terang-benderang (*'Ashr Tanwîr*). Zaman ini memiliki beberapa identitas, di antaranya kebebasan kaum perempuan dari kekangan-kekangan dan terlepas dari pandangan negatif dan *nyinyir* dari kaum laki-laki.

*Kedua*, kubu yang menyikapi pemikiran dan gerakan Qasim Amien dengan sikap skeptis, apatis bahkan antipati. Bagi mereka, pemikiran dan pergerakan tersebut tidak lain hanyalah bentuk lain dari westernisasi terhadap budaya-budaya Timur, yang akan mengikis habis identitas budaya Timur itu sendiri.

Sedangkan penulis sendiri tidak mau terjebak di dua sisi ini, karena, akan melahirkan pemikiran yang memihak, tidak objektif dan ekstrim. Seyogyanya pemikiran seorang tokoh diapresiasi sedemikian rupa, dengan “pisau analisis” yang “steril” terbebas dari “karat-karat” ideologi dan kepentingan kelompok.

### **Dari Analisa Sosial Menuju Pembebasan dan Pemberdayaan Perempuan**

Dalam menyusun tesa-tesa pemikirannya hingga sampai pada suatu hipotesa yang siap disuguhkan, Qasim Amien lebih cenderung menyimpulkan suatu permasalahan menggunakan piranti-piranti analisa sosial dan data empirik dari interaksi beliau dengan masyarakat luas. Bagi beliau, teori-teori sosial dan hipotesa-hipotesa yang hanya lahir dari “atas meja” akan melahirkan teori dan kesimpulan yang cenderung “mengirang-ngira”, tidak realistis, dan bahkan jauh dari nilai kebenaran. Kita bisa melihat, ketika beliau memberikan kritik pedas terhadap tulisan D'Harcouri tentang kondisi sosial masyarakat Mesir sebagai masyarakat Muslim yang terpuruk. Menurutnya, tesa-tesa dalam tulisan D'Harcouri itu—dapat

dikatakan— sama sekali tidak mendekati kebenaran, karena ia (D'Harcouri) tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat Mesir sehingga tidak tahu persis keadaan masyarakat Mesir sebenarnya. Jika realitanya demikian, bagaimana mungkin tesa-tesa D'Harcouri bisa “dicap” objektif? Jadi, bisa kita katakan bahwa pemikiran-pemikiran seseorang bermula dari analisa sosial yang tajam dan kritis dengan tetap melihat fenomena-fenomena sosial yang nampak. Selanjutnya, ia boleh “berijtihad” untuk menyusun tesa-tesa demi memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial yang dianggap wajib untuk diperbarui.<sup>32</sup>

Posisi Qasim sebagai hakim dan tokoh masyarakat pada waktu itu nampaknya lebih memberikan kesempatan baginya untuk mengadakan pembaruan di bidang sosial kemasyarakatan. Qasim juga merupakan salah seorang yang memberikan kontribusi besar terhadap teori-teori sosial. Namun, syarat utama suatu teori sosial, adalah, teori tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Artinya, teori-teori sosial tersebut harus fleksibel, elastis, dan nisbi, jika suatu teori bisa direlisasikan pada suatu masa dan tempat tertentu, maka bisa jadi teori tersebut tidak dapat direalisasikan kembali pada masa dan tempat yang lain, karena tergantung pada kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat yang plural, berbeda, dan bertentangan. Dengan kata lain, teori sosial-sosial tersebut—termasuk di dalamnya norma-norma agama— tidak boleh absolut, statis dan “otoriter”.

Norma-norma agama yang bersifat tekstual, harus dicari “celah-celah” kontekstualnya. Misalnya, kewajiban *hijâb* bagi kaum perempuan yang termaktub dalam teks al-Quran, bukanlah semata-mata syariat agama Islam, namun bagi Qasim, *hijâb* lebih merupakan bentuk adat istiadat yang diwarisi bangsa-bangsa Arab kuno. *Nah*, dalam Islam, teori *hijâb* ini menjadi syariat karena sesuai dengan kondisi sosial-kultural masyarakat pada saat itu. Jika kondisi berubah, maka, tradisi ini boleh jadi tidak sesuai lagi. Dan ini berarti, jika hijab sudah tidak lagi mengandung unsur kemaslahatan sosial, maka kita bisa menggantikannya dengan solusi lain yang sesuai dengan zaman kita sekarang ini.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Op.cit., *Al-A'mâl Al-Kâmilah*, hlm. 34

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 37.

Qasim Amien juga memberikan perhatian yang serius terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Baginya, kondisi ekonomi sangat mempengaruhi keadaan suatu masyarakat, lebih jauh lagi, ekonomi memiliki faktor dominan yang mempengaruhi kondisi masyarakat dari pada faktor-faktor lain, seperti; pendidikan, agama dan budaya. Dari kondisi ekonomi, kita bisa melacak sebab-sebab terjadinya diskriminasi perempuan. Misalnya, dalam skop permasalahan yang lebih sempit, yaitu, poligami. Komunitas masyarakat pada tataran ekonominya menengah ke atas akan lebih termotivasi melakukan poligami. Realita ini terjadi pada masyarakat Mesir. Masyarakat pedesaan yang kondisi ekonominya lemah dan *pas-pasan*, akan mengurangi kemungkinan menjamurnya tradisi poligami. Berbeda dengan masyarakat kota yang mempunyai pendapatan perkapita lebih besar. Premis ini dapat dibenarkan, pasalnya, masyarakat dengan pendapatan perkapita yang hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan primernya, tidak akan terlalu *ngoyo* untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Jangankan untuk kebutuhan yang sekunder, untuk kebutuhan primer saja mereka harus berjuang dan bekerja keras. Berbeda dengan masyarakat yang telah mencukupi kebutuhan primernya, mereka memiliki kesempatan lebih banyak memikirkan kebutuhan-kebutuhan sekunder.

Namun, premis ini tidak selamanya dapat dibenarkan, karena, faktor ekonomi bukanlah satu-satunya faktor penentu bagi yang mengkonstruksi bentuk sosial masyarakat, tetapi, di samping itu masih banyak lagi terdapat variabel-variabel yang lain, seperti tingkat pendidikan, ideologi masyarakat, dan budaya.<sup>34</sup>

Pada masa Qasim Amien, posisi kaum perempuan dalam keluarga dan masyarakat tidak lebih hanya sebagai *konco wingking*-nya laki-laki, artinya, tugas sosialnya hanyalah “sekedar” pelayan bagi seorang suami, seorang istri hanya bertugas menghadirkan makanan bagi sang suami, mengandung dan melahirkan anaknya, dan bahkan tidak jarang istri tidak mengetahui banyak hal tentang suaminya. Ia juga “hanya” ibu bagi anak-anaknya, tugasnya melahirkan, menyusui dan menyediakan kebutuhan-

---

<sup>34</sup> Bukan berarti untuk mengantisipasi tradisi poligami ini kondisi ekonomi harus lemah, karena kondisi ekonomi yang terpuruk, akan menjerumuskan perempuan dalam jurang perbudakan lain. Seperti mereka dipaksa atau terpaksa menjadi tulang punggung keluarga dengan profesi yang tidak menjamin hak-hak dan kondrat mereka sebagai perempuan.



kebutuhan materi anak, tanpa ada bekal pengetahuan sedikitpun tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Padahal, kualitas generasi umat sangat tergantung pada pendidikan anak, khususnya pendidikan yang ditanamkan ibu pada masa-masa perkembangan awal.

Sedangkan nasib perempuan pada saat itu dalam kondisi yang terpuruk dan mengenaskan. Pendidikan sekolah hampir tidak pernah dirasakan kaum perempuan, pendidikan nonformal dari pihak keluarga dan lingkungan mereka hanya sekedar pembekalan untuk mengatur urusan dapur dan rumah tangga saja. Interaksi sosial bagi kaum perempuan pada saat itu dengan masyarakat luas hampir menjadi suatu hal yang mustahil, karena ia “terpenjara” di antara dinding-dinding rumah mereka sendiri. Keadaan yang ironis tersebut memasung kebebasan kaum perempuan, baik kebebasan berkehendak, berpikir dan berbuat yang semestinya menjadi hak asasi setiap insan. Perempuan terkekang dan tunduk di bawah kekuasaan kaum lelaki. Kondisi inilah yang menyentuh hati Qasim dan mendorongnya untuk berjuang demi melakukan pembaruan sosial ke arah yang lebih “memanusiakan” manusia. Qasim sadar bahwa fenomena seperti ini merupakan salah satu sebab utama keterbelakangan dan kejumudan masyarakat Islam di Arab.

Menurut Qasim, kebebasan kaum perempuan adalah masalah pertama yang harus diperjuangkan. Karena bagaimanapun, kebebasan merupakan kekayaan termahal bagi setiap manusia yang memiliki hak untuk merdeka dan bebas. Namun perlu menjadi catatan, kebebasan yang ditekankan Qasim bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibatasi dengan kerangka syariat agama dan etika sosial.<sup>35</sup> Kondisi kaum perempuan pada waktu itu bisa disamakan dengan budak, karena budak adalah orang yang terampas kemerdekaan dan hak-haknya. Jangankan hak untuk memperoleh pendidikan, kebebasan untuk berkehendak saja sudah sedemikian terkekang. Sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat lebih banyak, baik untuk dirinya sendiri, keluarga dan masyarakatnya.

---

<sup>35</sup> Qasim Amien, *Al-Mar'ah Al-Jadidah*, Kairo: Al-Majlis Al-A'la Li Al-Tsaqâfah, th. 1999, hlm. 30.

## **Pembebasan Perempuan melalui Tradisi “Kritik Teks”**

Seperti diketahui, pembebasan adalah agenda terdepan sebelum pemberdayaan. Jauh-jauh hari Qasim Amien telah membidik teks-teks agama yang menjadi “momok” perempuan lewat karyanya *Tahrîr Al-Mar’ah*. Seperti permasalahan hijab dan poligami.

Sebelum terlalu jauh membicarakan masalah hijab, mungkin ada baiknya jika kita mencoba mengetahui terlebih dahulu pemahaman Qasim tentang makna hijab ini. Menurut Qasim Amien hijab mempunyai dua makna. *Pertama*, hijab secara makna hakiki, berfungsi menutup aurat perempuan hingga wajah dan telapak tangan (penutup wajah disebut *niqâb* [cadar]). Bagi masyarakat Mesir pada waktu itu, hijab dalam makna di atas dianggap sebagai syariat Islam. *Kedua*, adalah hijab dalam makna majazi, yaitu “penjara” kaum perempuan dalam rumahnya sendiri. Selain memaparkan makna hijab sesuai dengan “ideologi” masyarakat Mesir di atas, Qasim juga mencoba membuat analisa dan studi kritik tentang hijab ini dari dua sudut pandang; agama dan sosial.

Dalam perjalanan sejarah masyarakat Timur, hijab bagi kaum perempuan sangat memainkan peranan penting dalam membentuk sistem sosial yang ada. Bahkan sebenarnya hijab bukan saja merupakan ciri khas masyarakat Timur saja. Sejarah telah mencatat, kaum perempuan pada masyarakat Yunani waktu itu juga memakai busana tersebut jika keluar dari rumahnya. Adat ini berlanjut sampai pada abad pertengahan, khususnya abad ke-IX, dan sampai pada abad ke-XIII. Namun, karena keadaan sosiologis yang terus berubah menuju kemajuan dan kemodernan maka adat ini-pun di daerah Yunani dan wilayah Barat lainnya menjadi punah.

Menurut Qasim Amien masyarakat Arab mempunyai pandangan yang “salah kaprah” terhadap hijab ini, sehingga mereka bersikeras mempertahankan tradisi ini. Hijab hanya dianggap sebagai pesan syariat agama *an sich*. Sehingga agama dijadikan legitimasi atas kewajiban memakai hijab. Padahal—menurut Qasim—tidak ada satupun nash-nash *sharîh* yang mewajibkan pemakaian hijab ini. Dalam Surat Al-Nûr ayat 30, difirmankan secara jelas, bahwa kaum perempuan yang beriman diperintahkan untuk menjaga kehormatannya dan tiada memperlihatkan perhiasannya (tubuhnya) selain dari yang nyata (mesti terbuka). Para ulama telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan anggota tubuh yang mesti

terbuka di sini adalah anggota tubuh yang diperlukan dalam kehidupan dan interaksi sehari-hari, yaitu wajah dan telapak tangan. Jika pemakaian hijab bertujuan menghindari fitnah, maka menurut Qasim, justru hijab—dalam makna masyarakat Mesir di atas lengkap dengan atribut cadarnya—yang berpotensi menimbulkan fitnah, sebab, seorang yang memakai hijab cenderung lebih bebas untuk bertindak melanggar sosial tanpa ada rasa khawatir untuk diketahui oleh khalayak ramai. Berbeda dengan seorang perempuan yang tidak menutupi wajahnya, ia akan cenderung menjaga kehormatan pribadi dan keluarganya sehingga lebih berhati-hati dalam bertindak.<sup>36</sup>

Jadi, etika dan perilaku sosial yang terpuji tidak ada hubungannya dengan pemakaian hijab, karena yang lebih menentukan baik atau tidaknya moral seseorang adalah dari nurani dan hatinya, bukanlah dari penampilan lahiriyah.

Pada sisi sosial, Qasim melihat bahwa hijab dalam beberapa hal justru menjadi kendala bagi pemakainya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Misalnya, dalam hal kriminalitas dan kesaksian dalam pengadilan, kemungkinan untuk melakukan bentuk-bentuk manipulasi terbuka lebar. Ujung-ujungnya akan merugikan salah satu pihak dari kedua pihak yang beselisih. Begitu juga dalam bentuk interaksi sosial lainnya, seperti perdagangan dan pertanian. Masyarakat pertanian di pedesaan di mana kaum perempuan sedikit banyak ikut berperan dalam cocok tanam, akan lebih banyak menemukan kesulitan dari pada perempuan yang tidak berhijab. Bahkan secara lebih radikal lagi, Qasim menyatakan bahwa kaum perempuan yang berhijab akan lebih terisolir dari pada kaum perempuan yang menanggalkan hijabnya.<sup>37</sup>

Dalam masalah poligami, Qasim bisa digolongkan ke dalam kelompok yang paling menentang adanya poligami dengan alasan etika kemanusiaan. Poligami menurut Qasim adalah bentuk penghinaan bagi kaum perempuan. Sudah menjadi tabiat asli manusia, seorang perempuan tidak akan pernah rela jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain, demikian halnya sang suami, tidak akan rela jika ada lelaki lain yang ikut mendapatkan bagian cinta istrinya.

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Loc.cit., *al-A'mâl al-Kâmilah*, hlm. 45.

Sisi negatif yang disorot Qasim akibat dari poligami ini adalah permusuhan batin antara istri yang satu dengan yang lain, sehingga tidak jarang permusuhan antara mereka diwariskan kepada anak-anak mereka. Karena bisa jadi seorang ibu—secara tidak sadar— menyulut api permusuhan dan kedengkian antara anak-anak dan keluarganya kepada keluarga dari istri yang lain. Seorang istri yang dimadu dan tidak rela, namun ia berusaha untuk memendam perasaannya akan mengakibatkan akumulasi kekecewaan di bawah alam sadar, dan sewaktu-waktu bisa meledak dan menyulut konflik besar. Persaingan yang terjadi antara mereka adalah persaingan yang tidak sportif, nilai-nilai persaudaraan dan etika kemanusiaan yang seharusnya dipupuk antara sesama manusia,—karena poligami ini—akan cenderung dikalahkan oleh api kedengkian dan permusuhan.

Walaupun secara radikal Qasim menentang praktek poligami, namun ia masih memberikan “pengecualian”. Menurutny, poligami “diperbolehkan” untuk beberapa kasus, misalnya seorang istri tidak bisa memberikan keturunan kepada sang suami. Namun—menurut Qasim—dalam kondisi seperti ini, sang suami harus bersabar, karena istrinya tiada bersalah dan berdosa, jika sang suami tetap bersikeras untuk menihak lagi, maka harus sepengetahuan istrinya, jika sang istri minta cerai, maka sang suami harus menceraikannya. Selain tujuan-tujuan di atas, poligami adalah bentuk dari pemuasan nafsu binatang dan tanda-tanda dari dekadensi moral.<sup>38</sup>

### **Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan**

Dalam hal pendidikan, Qasim mengklasifikasikan jenis pendidikan menjadi tiga tingkatan secara berurutan. *Pertama* adalah pendidikan yang wajib bagi setiap orang demi menjaga kehidupannya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya (kebutuhan primer setiap individu). *Kedua* adalah pendidikan yang bermanfaat bagi keluarganya *Ketiga* pendidikan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekelilingnya.<sup>39</sup> *Nah*, pendidikan kaum perempuan yang diperjuangkan oleh Qasim pada waktu itu lebih ditekankan kepada jenis pendidikan yang

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Op.cit., *al-Mar'ah al-Jadidah*, hlm. 77.

pertama dan kedua. Karena pendidikan jenis ketiga masih terlalu jauh jangkauannya jika diterapkan bagi kaum perempuan Mesir. Alasan yang lain, kondisi psikologis kaum perempuan dan kondisi sosiologis masyarakat yang masih memprihatinkan dan belum siap. Namun walaupun begitu ia tetap menekankan bahwa ketiga jenis pendidikan tersebut merupakan kewajiban dan kebutuhan hidup bagi setiap individu tanpa terkecuali.

Dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan ini, Qasim menemui banyak kendala yang justru timbul akibat dari asumsi-asumsi negatif tentang tabiat perempuan. Asumsi-asumsi ini berasal dari teks-teks agama dipandang kebenaran mutlak, seperti, asumsi masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang akal dan agamanya lemah (*Nâqishah al-Dîn wa al-'Aql*).<sup>40</sup> Pada hakikatnya asumsi ini terpengaruh oleh keadaan sosiologis bangsa Arab dulu, di mana perang menjadi kebiasaan. Tidak sedikit penghasilan yang mereka peroleh dari barang-barang rampasan perang-perang ini. Dengan keadaan yang seperti ini maka peran kaum perempuan tidak banyak diperhitungkan, sehingga keadaan yang berlangsung lama ini akhirnya menjadikan perempuan dipandang sebelah mata oleh masyarakat, bahkan perempuan dinggap sama seperti harta rampasan perang lainnya. Ironisnya, asumsi ini terbawa sampai pada masa saat perang sudah tidak menjadi kebanggaan masyarakat Arab.

Menghadapi adat istiadat masyarakat Arab ini, Qasim tetap bersikukuh pada prinsip dan perjuangannya dalam membela hak pendidikan bagi kaum perempuan, karena baginya pendidikan adalah hak setiap manusia, kaya atau miskin, lemah atau kuat, bodoh atau pandai karena ia adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan menjadi kebutuhan bagi mereka semua tanpa pandang bulu.

Menurut sebagian ulama kala itu, kewajiban perempuan dalam menuntut ilmu itu hanya berkutat pada masalah ibadah-ibadah ritual, atau berkisar pada mengatur rumah tangga dan *tetek bengeknya*. Karena kewajiban mencari nafkah secara mutlak ditanggung laki-laki, maka dalam pemahaman ini, pendidikan bukan hal yang mendesak bagi perempuan. Qasim Amien kembali mempertanyakan asumsi-asumsi di atas. Kalau sejenak kita melihat realitas kehidupan masyarakat, kita sering menyaksikan fenomena yang bertolak belakang dengan fenomena dan asumsi tersebut.

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 80.

Tidak sedikit kita mendapatkan kepala rumah tangga (suami atau ayah) yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka. Dan tidak sedikit kaum perempuan hidup tanpa sistem herarki kepala keluarga seperti ini, karena beberapa hal, misalnya perceraian ataupun meninggalnya suami dan ayah. Maka bagaimana dengan nasib kaum perempuan dalam keadaan yang seperti itu? Bagaimana caranya ia mampu mencukupi kebutuhan pribadi dan anak-anaknya, sedangkan bekal pengetahuan untuk itu tidak sedikitpun ia dapatkan? Bagaimana ia dapat mempertahankan hidupnya dan keluarganya jika ia sendiri adalah seorang yang lemah, miskin dan bodoh tanpa mengetahui apa yang musti dia lakukan? Fenomena-fenomena tersebut yang terjadi dalam masyarakat kala itu dan sangat menyentuh hati nurani Qasim Amien. Dari sinilah, beliau melihat pentingnya pembekalan kaum perempuan dengan pendidikan yang layak dan memadai agar mereka dapat hidup mandiri tanpa ketergantungan dari ayah atau suami mereka dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sendiri dan keluarga.<sup>41</sup>

Kemudian, jika kita tengok posisi kaum perempuan yang menjadi pengasuh dan pendidik bagi anak-anaknya, maka pembekalan kaum perempuan dengan pendidikan dalam konteks ini sangat urgen bahkan menjadi kewajiban, karena nantinya, kepribadian umat dan bangsa ditentukan anak-anak mereka. Maka, pendidikan tunas-tunas bangsa ini dimulai dari proses pendidikan mental dan pembentukan kepribadian dalam keluarga. Selanjutnya, mempersiapkan mereka menjadi sumber daya manusia yang unggul dan sempurna. *Nah*, agenda-agenda dan harapan-harapan di atas akan sulit terakbul, kecuali melalui tangan-tangan dan nurani ibu-ibu pendidik yang berpendidikan tinggi dan memiliki bekal yang memadai. Bagaimana kita akan membentuk dan membina generasi yang unggul dan tangguh jika kaum ibu saja masih terbelakangan tanpa pendidikan? Bagaimana bangsa dan umat akan maju jika mereka masih terseret fenomena-fenomena ini?

### **Dari Konservatisme Menuju Liberalisme**

Jika kita runtut dan cermati lebih lanjut pemikiran Qasim Amien dalam memperjuangkan agenda-agenda kaum perempuan di Mesir, ada satu

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm 93.

hal yang menarik sekali untuk kita kaji berkaitan dengan metaformosa (perubahan) pola pikirnya sangat mencolok dan dahsyat.

Dalam karya perdananya “Les Egyptiens” (*Mashriyyûn*), Qasim termasuk pemikir dari kelompok konservatif. Ketika itu, kondisi sosial masyarakat Mesir digambarkan secara negatif oleh Duc D'harcouri—dalam sebuah tulisannya—masyarakat Mesir terbelakang, terisolir, dari kemodernan dan kemajuan. Sebagai seorang yang cukup memiliki jiwa nasionalisme tinggi, Qasim merasa “tidak rela” jika sisi-sisi negatif dari keadaan masyarakat di negerinya harus dibebankan kepada masyarakat luas, apalagi kepada masyarakat asing (Perancis). Dan demi mengembalikan nama baik masyarakatnya yang sempat tercemari itu, ia menuliskan sebuah tanggapan yang cenderung bersifat membela diri. Dalam tulisan inilah, Qasim dengan konservatifisme-nya mencoba menjadikan sisi-sisi negatif tersebut menjadi nilai-nilai yang positif.<sup>42</sup> Misalnya, ketika D'harcouri memandang tradisi hijab—dalam makna majazi, yaitu masyarakat yang benar-benar memisahkan antara kelompok perempuan dan laki-laki—sebagai sebuah tradisi yang negatif dan penghambat kemajuan masyarakat, Qasim justru menganggapnya sebagai tradisi yang sangat positif. Dengan dalih, tradisi hijab ini merupakan identitas masyarakat yang beretika, lebih terjaga dan lebih sesuai dengan ajaran agama.<sup>43</sup>

Lima Tahun kemudian, 1899, Qasim Amien menelurkan salah satu karyanya yang sederhana dan—dalam prediksinya—tidak terlalu berharga, namun ternyata berhasil menimbulkan ledakan besar bagi masyarakat Mesir dengan gerakan pembaruan dan revolusi sosial. Subtansi buku ini; *Tahrîr al-Mar'ah* ini sangat bertolak belakang dengan pemikiran sebelumnya. Jika dalam *Mashriyyûn* beliau sangat konservatif, anti barat dan membabi buta, dalam karya ini, ia menjadi seorang yang sangat liberal, dan bahkan cenderung berkiblat pada masyarakat barat untuk melakukan kritik terhadap situasi dan kondisi masyarakatnya pada waktu itu. Misalnya saja ketika mengangkat masalah disinteraksi antara kaum perempuan dan kaum lelaki karena dibatasi hijab. Awalnya, beliau menganggap tradisi ini memiliki nilai-nilai positif. Namun pada buku *Tahrîr al-Mar'ah* ini, Qasim Amien malah mengkritik tradisi hijab ini dan meminta tradisi tersebut

---

<sup>42</sup> Loc.cit., *al-Mar'ah al-Muslimah fi Shirâ' al-Tharbûsh wa al-Qab'ah*, hlm. 207.

<sup>43</sup> Loc.cit., *al-A'mâl al-Kâmilah*, hlm. 221.

“ditinggalkan” karena tidak ada lagi kemaslahatan di sana. Pendapat ini dipertegas dan diperkuat dengan karyanya yang ketiga, *al-Mar'ah al-Jadidah*, (Perempuan Modern) sebagai “terminal akhir” dari pikiran-pikirannya.

Kita bisa bertanya-tanya, dalam tempo yang relatif singkat (lima tahun), Qasim Amien merubah cara pandanginya secara frontal. Apa sebab-sebab yang melatar belakangi ini semua? Benarkan ini pemikiran orisinal Qasim Amien? Kalau kita lihat latar belakang lahirnya buku yang pertama itu, adalah refleksi dari pembelaan diri ketika masyarakatnya “ditelajangi” orang lain, dengan serta merta Qasim Amien melakukan pembelaan diri dan bisa dikatakan berapologi. Kala itu ia sangat subjektif, egois, “grusa-grusu” dan tanpa melakukan introspeksi. Jadi, dengan kata lain, pemikirannya dalam *Mashriyyûn* ini belum bisa dikatakan orisinal, karena terlahir dari tuntutan-tuntutan psikologis yang mendesak.

Sedangkan nafas-nafas pembaruan dalam karyanya yang kedua, *Tahrîr Al-Mar'ah*, beliau lebih menekankan pada sisi reinterpretasi syariat agama Islam yang menjadi sebab subordinasi kaum lelaki terhadap kaum perempuan. Padahal, Qasim bukanlah seorang pemerhati, pakar agama dan ahli syariat. Apakah dalam waktu yang relatif singkat itu, beliau benar-benar mendalami syariat Islam dengan membaca buku-buku referensi utama (*ummahât al-kutb*) yang berjilid-jilid sehingga dapat menerbitkan karya sehebat itu? Adakah indikasi terjadi plagiasi dalam karya-karya ini?

Menurut Muhammad ‘Imarah, Muhammad ‘Abduh—sebagai guru dan *sparing partner* Qasim— memiliki kontribusi dalam penulisan karya ini, karena pemikiran dan pembaruan yang menjadi substansi buku ini sejalan nafas-nafas pembaruan yang dihembuskan Muhammad ‘Abduh. Buku *Tahrîr Al-Mar'ah* ini bukan seratus persen buah pemikiran Qasim Amien, namun bisa dikatakan karya berdua bersama Muhammad ‘Abduh. Seperti yang dijelaskan buku *Tahrîr Al-Mar'ah* ini mengandung dua dimensi; agama dan sosial. Muhammad ‘Abduh menulis separo isi buku ini yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan, sedangkan Qasim Amien menulis dimensi sosial budaya yang menjadi keahliannya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Muhammad ‘Abduh, *al-A'mâl al-Kâmilah*, (editor Muhammad ‘Imarah), Kairo: Dâr Al-Syurûq, th. 1993, cet. 1., hlm 261.



## Penutup

Dua karya besar yang menjadi *magnum opus* Qasim Amin adalah *Tahrîr al-Mar'ah* dan *al-Mar'ah al-Jadîdah*. Dalam *Tahrîr al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan) Qasim lebih menekankan pada ide-ide pembebasan perempuan dari belenggu diskriminasi dan kungkungan subordinasi. Qasim mencoba membuka “kran-kran” penyumbat kemajuan umat dengan menghilangkan tradisi subordinasi kaum lelaki. Dan metode yang digunakannya pun lebih menitikberatkan pada reinterpretasi al-Quran dan Hadist yang seakan selalu melegitimasi adanya sistem patriarkhi dalam masyarakat.

Sedangkan dalam *al-Mar'ah al-Jadîdah* (Perempuan Modern) Qasim mengembangkan dan memperkuat ide-ide pokok dalam karya sebelumnya. Ketika kaum perempuan telah sedikit banyak tercerahkan dengan ide-ide pembebasan (liberalisasi), maka Qasim Amien memulai memperjuangkan pemberdayaan perempuan. Di sini Qasim terlihat sangat getol menyerukan urgensi pendidikan kaum perempuan. Menurutnya, perempuan harus bisa bersikap mandiri sepenuhnya tanpa harus ada ketergantungan pada kaum laki-laki. Dari dua karya Qasim Amien ini, kita menemukan relevansi pemikiran-pemikirannya, dari pembebasan perempuan melalui kritik tradisi sosial agama dan budaya, menuju perempuan modern yang “berdaya” dan tidak bisa “dipercaya”. Pemikiran Qasim Amien yang pertama masih berbau teks-teks agama, maka pada karya kedua, Qasim Amien ingin merekonstruksi sosial, setelah mendekonstruksinya.

Namun, di zaman modern ini, model-model usaha Qasim Amien kelihatannya sudah tidak begitu menemukan relevansinya lagi, sebab bagi kita yang hidup pada era globalisasi ini, pembebasan perempuan dari “penjara” rumah dan perjuangan kaum perempuan untuk menikmati pendidikan bukanlah hal yang sulit untuk didapat. Di segala lini kehidupan, perempuan sudah mulai diperhitungkan. Artinya, diskriminasi kaum perempuan dan subordinasi kaum lelaki yang mencolok dan dirasakan oleh masyarakat semasa hidup Qasim Amin, saat ini sudah berangsur-angsur punah. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita masih menjumpai tradisi-tradisi tersebut dalam kehidupan sosial. *Nah*, agenda yang mungkin masih relevan saat ini adalah “pemberdayaan kaum perempuan” bukan lagi

“pembebasan kaum perempuan” seperti perjuangan Qasim Amien dan tokoh-tokoh feminis yang lain pada zamannya.

Jadi, yang bisa kita ambil dari ide-ide pembaruan Qasim Amien bukanlah model-model materialistis usahanya, namun spirit pembaruan dan pencerahan masyarakat yang senantiasa diperjuangkannya. Kita harus bisa menghidupkan kembali ruh perjuangan itu sesuai dengan konteks yang ada. Semoga semangat dan jasa-jasa Qasim Amien dalam ijtihad dan perjuangannya dalam merekonstruksi masyarakat selalu menjadi tauladan bagi generasi selanjutnya. *Wa’l lahu a’lam bi Al-Shawâb*

#### **D. Ani Soetjipto<sup>45</sup>:**

##### ***Pemberdayaan Perempuan***

Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 1999 tidak selalu membawa dampak positif bagi upaya mengatasi diskriminasi terhadap perempuan. Paling tidak ada tiga catatan menyangkut dampak otonomi daerah terhadap perempuan.

Catatan pertama, kecenderungan menguatnya politik identitas, politisasi agama, dan revitalisasi adat yang bernuansa pembatasan peran publik perempuan. Kedua, otonomi daerah tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi APBD lebih banyak untuk biaya overhead daripada kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, partisipasi aktif perempuan dalam pembuatan kebijakan masih minim, keterwakilan perempuan dalam institusi pengambilan keputusan turun signifikan, dan kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin daerah di tingkat lokal jumlahnya nyaris tidak ada. Semua catatan ini adalah ironi, tetapi kurang dihiraukan oleh para pengambil keputusan.

Bagaimana organisasi perempuan di tingkat lokal menyikapi dan mencari terobosan strategis disampaikan secara mengesankan pada pertemuan evaluasi program yang dilaksanakan The Asia Foundation bekerja sama dengan The Royal Netherland Embassy oleh 12 organisasi perempuan di daerah, yaitu Limpapeh (Sumatera Barat), PKBH (Bengkulu), Cetro, LPP (Bone), Piar (NTT), IHAP (Yogyakarta), WCC Bengkulu, WCC Balqis (Cirebon), LBH Apik Makassar, Samitra Abhaya Surabaya, PWNA Jawa Timur, dan Pesada (Sumatera Utara) (Swara, 19/6).

---

<sup>45</sup> Sumber: [www.duniaesai.com/gender/index/html](http://www.duniaesai.com/gender/index/html).

Ke-12 organisasi tersebut mempunyai latar belakang beragam, baik yang berbasis gerakan rakyat maupun organisasi yang bergerak dalam riset/advokasi kebijakan, serta organisasi yang bergiat dalam pendampingan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.

### **Tiga penyebab**

Mereka mengidentifikasi ada tiga penyebab utama diskriminasi terhadap perempuan, yaitu yang sifatnya kultural (adat, reinterpretasi agama), sistemik (persoalan institusi pengambilan kebijakan yang tidak responsif), dan kombinasi faktor kultural dan sistemik.

Program intervensi yang dilakukan disesuaikan dengan analisis ini. Kendala kultural dihadapi dengan upaya reinterpretasi nilai adat atau ajaran agama yang tidak kondusif. Strategi ini dilakukan Limpapeh di Padang dan WCC Balqis di Cirebon lewat program diskusi di nagari atau lewat penyebaran ayat propemberdayaan pada pengajian-pengajian, majelis taklim, dan pondok pesantren.

Kendala sistemik dihadapi dengan penguatan institusi di akar rumput, seperti BPD, peningkatan partisipasi perempuan dalam forum seperti musrembang, rapat desa, atau pembuatan peraturan daerah atau penganggaran yang lebih responsif dan partisipatif. Program ini dilakukan IHAP, LPP Bone, dan PKBH Bengkulu.

Daerah seperti NTT yang melihat kendala kultural dan sistemik berperan besar dalam melanggengkan diskriminasi menjawab tantangan ini melalui intervensi menyeluruh, mulai dari upaya membongkar adat, pendampingan intensif di akar rumput, mendesak kebijakan yang lebih responsif, lobi, advokasi, dan pengawasan kebijakan pembangunan daerah.

Strategi lain dilakukan Sada Ahmo dan PWNA. Mereka menggunakan intervensi lewat pemberdayaan ekonomi perempuan dan berbasis penguatan, lalu mentransformasikan intervensi ke arena politik di tingkat lokal.

Beragam strategi intervensi tersebut menunjukkan, memang dalam konteks otonomi daerah tidak lagi relevan bicara tentang satu resep jitu yang bisa diterapkan seragam di semua daerah. Keberagaman, pluralitas, dan kompleksitas persoalan lokal seharusnya direspons dengan strategi intervensi yang kontekstual dengan wilayah masing-masing.

Semua strategi ini tetap punya keterbatasan ketika capaian-capaian tersebut tidak bersambungan dengan kebijakan nasional yang komprehensif untuk memberdayakan perempuan, dan ini tercermin dalam berbagai undang-undang nasional. Dalam konteks ini, kerja yang dilakukan organisasi seperti Cetro yang bermain dalam tataran advokasi kebijakan di tingkat nasional masih relevan dan penting dilakukan.

### **Capaian yang dihasilkan**

Apa sebetulnya capaian yang dihasilkan? Capaian intervensi kultural tidak bisa diukur dalam angka karena menyangkut perubahan sikap, cara pandang, serta perilaku perempuan dan laki-laki yang lebih akomodatif pada pemberdayaan perempuan. Upaya ini memakan waktu panjang.

Kerja yang dilakukan Limpapeh dan WCC Balqis menghasilkan situasi yang positif di kalangan masyarakat akar rumput, yaitu saat ini semua perempuan bisa menjadi anggota bundo kanduang (di Solok). Indikator lain yang tak terukur adalah peningkatan kemampuan lobi, menyampaikan pendapat, pengorganisasian perempuan di akar rumput, serta sinergi dengan berbagai kelompok lain.

Tentang intervensi sistemik, capaiannya adalah lahirnya aturan lokal yang responsif pada kebutuhan strategis dan praktis perempuan. Intervensi sistemik melahirkan capaian peningkatan partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan lokal.

Intervensi sistemik berperan pula bagi lahirnya surat keputusan (SK) bupati atau wali kota, SK kepala desa, dalam bentuk perdes/perda/ranperda, seperti pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (di Bone), pelayanan kesehatan ibu dan anak (di Bengkulu), perdes dan perda partisipatif (di Bone).

Selain itu, intervensi sistemik juga berperan bagi lahirnya rancangan peraturan daerah menyangkut pengarusutamaan jender, SK wali kota tentang pelayanan terpadu korban kekerasan, kenaikan anggaran untuk posyandu, alokasi APBD untuk women crisis center di Bengkulu dan Cirebon, serta kenaikan anggaran untuk pengarusutamaan jender di Yogyakarta.

Kita melihat, ada sedikit titik terang perubahan terjadi di tingkat lokal. Tantangan selanjutnya adalah menyinergikan dan

mentransformasikan capaian ini dengan perubahan substantif pada tingkat kebijakan nasional.

### **E. Swara Rahima<sup>46</sup>:**

#### ***Perempuan Bekerja, Dilema Tak Berujung ?***

Fenomena perempuan bekerja sebenarnya bukanlah barang baru di tengah masyarakat kita. Sejak zaman purba ketika manusia masih mencari penghidupan dengan cara berburu dan meramu, seorang isteri sesungguhnya sudah bekerja. Sementara suaminya pergi berburu, di rumah ia bekerja menyiapkan makanan dan mengelola hasil buruan untuk ditukarkan dengan bahan lain yang dapat dikonsumsi keluarga. Karena sistem perekonomian yang berlaku pada masyarakat purba adalah sistem barter, maka pekerjaan perempuan meski sepertinya masih berkutat di sektor domestik namun sebenarnya mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian, ketika masyarakat berkembang menjadi masyarakat agraris hingga kemudian industri, keterlibatan perempuan pun sangat besar. Bahkan dalam masyarakat berladang berbagai suku di dunia, yang banyak menjaga ternak dan mengelola ladang dengan baik itu adalah perempuan bukan laki-laki. Hal ini jelas menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan memang bukan baru-baru saja tetapi sudah sejak zaman dulu.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, sebenarnya tidak ada perempuan yang benar-benar menganggur. Biasanya para perempuan memiliki pekerjaan untuk juga memenuhi kebutuhan rumah tangganya entah itu mengelola sawah, membuka warung di rumah, mengkreditkan pakaian dan lain-lain. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa perempuan dengan pekerjaan-pekerja di atas bukan termasuk kategori perempuan bekerja. Hal ini karena perempuan bekerja identik dengan wanita karir atau wanita kantoran (yang bekerja di kantor). Pada hal, dimanapun dan kapanpun perempuan itu bekerja, seharusnya tetap dihargai pekerjaannya. Jadi tidak semata dengan ukuran gaji atau waktu bekerja saja.

---

<sup>46</sup> Swara Rahima ini majalah Wanita yang membahas isu-isu tentang Wanita dan masalah gender. Tulisan ini diambil dari Sumber: [www.duniaesai.com/gender/index/html](http://www.duniaesai.com/gender/index/html).

Anggapan ini bisa jadi juga erkait dengan arti bekerja yang berbeda antara Indonesia dengan negara-negara di Barat yang tergolong sebagai negara maju. Konsep bekerja menurut masyarakat di negara-negara Barat (negara maju) biasanya sudah terpengaruh dengan ideologi kapitalisme yang menganggap seseorang bekerja jika memenuhi kriteria tertentu misalnya; adanya penghasilan tetap dan jumlah jam kerja yang pasti. Sedangkan kebanyakan perempuan di Indonesia yang disebutkan tadi, pekerjaan mereka belum menghasilkan penghasilan tetap dan tidak terbatas waktu, bahkan baru dapat dilakukan hanya sebatas kapasitas mereka.

Meski bukan fenomena baru, namun masalah perempuan bekerja nampaknya masih terus menjadi perdebatan sampai sekarang. Bagaimanapun, masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah dan isteri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah. Anggapan negatif (stereotype) yang kuat di masyarakat masih menganggap idealnya suami berperan sebagai yang pencari nafkah, dan pemimpin yang penuh kasih; sedangkan istri menjalankan fungsi pengasuhan anak. Hanya, seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja peran-peran tersebut tidak semestinya dibakukan, terlebih kondisi ekonomi yang membuat kita tidak bisa menutup mata bahwa kadang-kadang istripun dituntut untuk harus mampu juga berperan sebagai pencari nafkah. Walaupun seringkali jika seorang laki-laki atau suami ditanya maka akan muncul jawaban “Seandainya gaji saya cukup, saya lebih suka isteri saya di rumah merawat anak-anak”.

Terlepas dari pembahasan di atas, perdebatan mungkin muncul lebih karena anggapan akan stereotype dari masyarakat bahwa akan ada akibat yang timbul jika suami-isteri bekerja di luar rumah yaitu “menggangu” keharmonisan yang telah berlangsung selama ini. Bagaimanapun, tentu saja memang akan ada dampak yang timbul jika suami-isteri bekerja di luar rumah. Namun solusi yang diambil tidak semestinya membebankan istri dengan dua peran sekaligus yaitu peran mengasuh anak (nursery) dan mencari nafkah di luar rumah (provider), yang akan lebih membawa perempuan kepada beban ganda, akan tetapi adanya dukungan sistem yang tidak terus membawa perempuan pada posisi yang dilematis.

## **Kerja produktif dan reproduktif**

Untuk dapat melihat definisi dan makna kerja dengan lebih jernih lagi maka mungkin perlu dijelaskan juga tentang kerja dengan membaginya menjadi dua bentuk kerja yaitu kerja produksi dan kerja reproduksi. Baik kerja produksi maupun kerja reproduksi, keduanya berperan penting dalam proses kehidupan manusia. Kerja produktif berfungsi memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan. Kerja reproduktif adalah kerja “memproduksi manusia”, bukan hanya sebatas masalah reproduksi biologis perempuan, hamil, melahirkan, menyusui, namun mencakup pula pengasuhan, perawatan sehari-hari manusia baik fisik dan mental, kesemuanya berperan penting dalam melahirkan dan memampukan seseorang untuk “berfungsi” sebagaimana mestinya dalam struktur sosial masyarakat. Kerja reproduktif juga kerja yang pada prosesnya menjaga kelangsungan proses produksi, misalnya pekerjaan rumah tangga. Tanpa ada yang melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, atau mencuci maka tidak mungkin akan didapatkan makanan, kenyamanan bagi anggota rumah tangga yang lain. Sehingga dengan makanan dan kenyamanan tersebut proses yang lain tidak terganggu. Tetapi tentu saja pengertian pekerjaan reproduksi seperti ini tidak dianggap sebagai pekerjaan oleh masyarakat dan juga pemerintah padahal secara fisik ini jelas sebagai sebuah kerja.

Dalam sistem kapitalisme yang berlaku dewasa ini, seperti yang sudah panjang lebar diutarakan di atas, terdapat kecenderungan kuat untuk memisahkan kerja produksi dan reproduksi, di mana kedua pekerjaan tersebut dilakukan dan siapa yang melakukan pekerjaan tersebut. Kerja produksi dianggap tanggung jawab laki-laki, biasanya dikerjakan di luar rumah. Kerja reproduksi dianggap tanggung jawab perempuan dan biasanya dikerjakan di dalam rumah.

Seperti yang pernah diungkapkan, nampaknya hampir semua kalangan masyarakat menyetujui bahwa perempuan mendapat kemuliaan dengan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga hingga ibu rumah tangga mendapat gelar “ratu rumah tangga”. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa pekerjaan reproduksi tersebut selalu diberi sebutan sebagai “pekerjaan mulia”. Dan mengapa “pekerjaan mulia” tersebut sebagian besar dibebankan hanya kepada perempuan, seolah ia

adalah bagian kewajiban dari Tuhan dengan imbalan kebahagiaan di akhirat nanti. Demikian pula sebutan “ratu” yang seharusnya berimplikasi pada peran perempuan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, pada kenyataannya, bukan perempuan yang lebih berperan dalam pengambilan keputusan penting, melainkan laki-laki.

Norma yang berlaku dewasa ini kerja reproduksi adalah tanggung jawab perempuan. Atas nama tradisi dan kodrat, perempuan dipandang sewajarnya bertanggung jawab dalam arena domestik. Institusi pendidikan, agama, media massa, mendukung pula pandangan ini. Jarang yang mempertanyakan secara terbuka “kodrat” tersebut. Lebih jarang lagi yang memperhitungkan nilai ekonomi pekerjaan rumah tangga.

Norma yang berlaku dewasa ini kerja reproduksi adalah tanggung jawab perempuan. Atas nama tradisi dan kodrat, perempuan dipandang sewajarnya bertanggung jawab dalam arena domestik. Institusi pendidikan, agama, media massa, mendukung pula pandangan ini. Jarang yang mempertanyakan secara terbuka “kodrat” tersebut. Lebih jarang lagi yang memperhitungkan nilai ekonomi pekerjaan rumah tangga.

Sebenarnya di banyak tempat, terjadi “perendahan” terhadap kerja reproduksi biologis perempuan, meskipun perempuan telah mencurahkan begitu banyak waktu dan energi. Contohnya pernyataan “buat apa anak perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ke dapur” atau “si X (perempuan) mah paling juga kawin terus ngurus anak”.

Di sektor publik sering kali sistem yang ada “tidak mendukung” perempuan (dan laki-laki) bekerja untuk dapat pula melakukan kerja reproduksi secara optimal sekaligus. Jam kerja panjang, ketiadaan sarana penitipan anak di tempat kerja, dan kesulitan perempuan bekerja untuk menyusui anaknya, adalah beberapa contoh nyata. Meskipun cuti melahirkan telah diberlakukan secara luas, masih ada yang merasa rugi memberi cuti melahirkan kepada karyawan perempuan. Diskriminasi terselubung dilakukan guna menghindari pemberian cuti tersebut antara lain dengan preferensi tidak tertulis mengutamakan merekrut karyawan laki-laki atau karyawan perempuan lajang. Situasi di sektor publik sering pula tidak ramah keluarga, baik terhadap karyawan perempuan maupun laki-laki.



Memberikan cuti melahirkan bagi karyawan perempuan dianggap pemborosan dan inefisiensi. Berkomitmen tinggi terhadap anak dan keluarga dipandang tidak kompatibel dengan dunia kerja.

Ternyata, kerja reproduksi yang sebagian besar dilakukan perempuan berperan sangat penting guna keberlanjutan suatu bangsa dan umat manusia pada umumnya. Perlu perbaikan sistem sosial secara menyeluruh agar jangan sampai suatu bangsa atau lebih parah lagi umat manusia punah, hanya karena berkeluarga dan memiliki anak menjadi semakin tidak menarik. Sangat penting pula demokratisasi institusi keluarga, termasuk di dalamnya peningkatan peran serta laki-laki dalam kerja reproduksi dalam rumah tangga.

Seperti yang juga sudah disinggung di atas, berkaitan dengan masalah perempuan bekerja produksi yaitu dengan bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, pun sesungguhnya sudah lazim ditemui di berbagai kelompok masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa perempuan dan kerja publik sebenarnya bukan hal baru bagi perempuan Indonesia terutama mereka yang berada pada strata menengah ke bawah. Di pedesaan, perempuan pada strata ini mendominasi sektor pertanian, sementara di perkotaan sektor industri tertentu didominasi oleh perempuan. Di luar konteks desa-kota, sektor perdagangan juga banyak melibatkan perempuan. Data sensus penduduk tahun 1990 menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang terbesar dalam menyerap tenaga kerja perempuan yaitu 49,2%, diikuti oleh sektor perdagangan 20,6%, dan sektor industri manufaktur 14,2%.

Diskriminasi kerja perempuan terlepas dari persoalan sektor yang digeluti perempuan, keterlibatan perempuan di sektor manapun selalu nampak dicirikan oleh “skala bawah” dari pekerjaan perempuan. Perempuan di sektor pertanian pedesaan, mayoritas berada di tingkat buruh tani. Perempuan di sektor industri perkotaan terutama terlibat sebagai buruh di industri tekstil, garmen, sepatu dan elektronik. Di sektor perdagangan, pada umumnya perempuan terlibat dalam perdagangan usaha kecil seperti berdagang sayur mayur di pasar tradisional, usaha warung, adalah jenis-jenis pekerjaan yang lazim ditekuni perempuan.

Masalah umum yang dihadapi perempuan di sektor publik adalah kecenderungan perempuan terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang

berupah rendah, kondisi kerja buruk dan tidak memiliki keamanan kerja. Hal ini berlaku khususnya bagi perempuan berpendidikan menengah ke bawah. Untuk kasus kota, sebagai buruh pabrik, sementara untuk kasus pedesaan sebagai buruh tani. Hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kecenderungan perempuan terpinggirkan pada pekerjaan marginal tersebut tidak semata-mata disebabkan faktor pendidikan. Dari kalangan pengusaha sendiri, terdapat preferensi untuk mempekerjakan perempuan pada sektor tertentu dan jenis pekerjaan tertentu karena upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Sebuah studi tentang buruh perempuan pada industri sepatu di Tangerang, menemukan bahwa biaya tenaga kerja (upah) buruh laki-laki adalah 10-15% dari total biaya produksi. Sementara bila mempekerjakan perempuan, biaya tenaga kerja dapat ditekan hingga 5-8% dari total biaya produksi (Tjandraningsih, 1991:18). Dalam kasus tersebut, persentase buruh perempuan adalah 90% dari total buruh. Kasus lain dengan substansi yang sama ditemukan pula di sektor pertanian pedesaan. Sebuah penelitian tentang buruh perempuan pada agro industri tembakau ekspor di Jember bahwa untuk pekerjaan di kebun tembakau, buruh perempuan mendapat upah Rp 1.650,00 per hari sementara buruh laki-laki mendapat upah Rp 1.850,00 per hari (Indraswari, 1994:52). Persentase buruh perempuan pada kasus tembakau adalah 80%. Paling tidak di kedua kasus tersebut telah terjadi penggunaan tenaga kerja perempuan untuk sektor-sektor produktif tertentu dan pemisahan kegiatan-kegiatan tertentu atas dasar jenis kelamin. Dua hal ini dapat di lihat juga melalui peningkatan atau penurunan rasio perempuan di setiap jabatan.

Jika perempuan pada strata menengah ke bawah, bekerja di sektor publik kebanyakan atas dasar dorongan kebutuhan ekonomi. Sedangkan bagi perempuan di kelas menengah ke atas, bekerja bagi mereka adalah bagian dari aktualisasi diri. Hal ini selain terkait dengan semakin terbukanya peluang bagi perempuan untuk memasuki sektor-sektor yang pada awalnya diperuntukkan hanya untuk laki-laki. Semakin banyaknya perempuan berpendidikan yang berkeinginan untuk aktif di sektor publik merupakan konsekuensi logis dari pembukaan peluang yang lebih besar bagi anak perempuan untuk bersekolah.

Bagi perempuan kelas menengah ke atas yang bekerja sebagai pegawai swasta maupun sebagai pegawai negeri, diskriminasi upah seringkali lebih tersamar. Meskipun sistem pengupahan (termasuk tunjangan) pegawai negeri tidak lagi membedakan pegawai perempuan dan laki-laki, di sektor swasta diskriminasi masih terjadi. Meskipun besar upah pokok antara pegawai laki-laki dan perempuan sama, namun komponen tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan dibedakan antara pegawai perempuan dan laki-laki. Seorang pegawai perempuan -apakah berstatus menikah atau lajang- tetap dianggap lajang. Seorang pegawai perempuan yang berstatus menikah -karena dia perempuan- tidak mendapatkan tunjangan suami atau anak. Demikian pula tunjangan kesehatan hanya diberikan kepada dirinya sendiri -tidak untuk suami dan anak-. Dengan demikian -dengan memperhitungkan komponen tunjangan- total penghasilan pegawai laki-laki dan perempuan berbeda jumlahnya untuk pekerjaan yang sama.

Diskriminasi upah yang terjadi secara eksplisit maupun implisit, seringkali memanipulasi ideologi gender sebagai pembenaran. Ideologi gender adalah segala aturan, nilai, stereotip, yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki terlebih dahulu melalui pembentukan identitas feminin dan maskulin (Ratna Saptari dalam Andria dan Reichman, 1999: 9). Karena tugas utama perempuan adalah di sektor domestik, maka pada saat ia masuk ke sektor publik “sah-sah” saja untuk memberikan upah lebih rendah karena pekerjaan di sektor publik hanya sebagai “sampingan” untuk “membantu” suami.

Persoalannya, generalisasi bahwa “semua perempuan bekerja hanya untuk ‘membantu’ suami” atau “semua perempuan bekerja hanya sebagai kegiatan sampingan” banyak tidak terbukti validitasnya. Bagi perempuan miskin, dalam situasi krisis ekonomi, banyak perempuan menjadi pencari nafkah utama keluarga atau bersama-sama suami memberikan kontribusi finansial hingga 50% dari total penghasilan keluarga, atau bahkan lebih. Sebenarnya pihak yang diuntungkan dalam kasus diskriminasi upah adalah pemilik modal yang dapat menekan biaya produksi melalui pengurangan komponen biaya tenaga kerja.

Selain persoalan upah, dalam perspektif perbandingan dengan laki-laki, perempuan di sektor publik menghadapi kendala lebih besar untuk

melakukan mobilitas vertikal (kenaikan pangkat, posisi, jabatan) karena ideologi patriarkis yang dominan. Hal ini diindikasikan dengan minimnya jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil keputusan dan posisi strategis lainnya baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Meskipun persentase perempuan lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia, namun perempuan yang menjadi anggota parlemen hanya 7-8% dari total anggota parlemen. Demikian pula dapat dihitung dengan jari, jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural, bupati, walikota, menteri, dll.

Dari gambaran persoalan diatas, dapat dilihat telah terjadi pula pelebaran ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan yang ditandai oleh perbedaan upah serta ketidaksamaan akses keuntungan dan fasilitas kerja, termasuk akses terhadap program-program pelatihan untuk pengembangan karir.

### **Dalam Islam tidak ada masalah**

Sebagai agama yang diyakini untuk kasih sayang semua umat manusia, maka Islam sesungguhnya tidak pernah menekan pihak perempuan dalam bidang pekerjaan. Baik pekerjaan di rumah maupun luar rumah. Jika merujuk kepada hadits Nabi, dalam praktek kehidupan zaman Nabi Saw sesungguhnya ada banyak riwayat menyebutkan tentang sahabat perempuan yang bekerja di dalam dan di luar rumah, baik untuk kepentingan sosial, maupun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebutlah misalnya, Asma bint Abu Bakr, isteri sahabat Zubair bin Awwam, bekerja bercocok tanam, yang terkadang melakukan perjalanan cukup jauh. Di dalam kitab hadits (Shahih Muslim, juz II, halaman 1211, nomor hadits (1483) disebutkan bahwa ketika Bibi Jabir bin Abdullah keluar rumah untuk bekerja memetik kurma, dia dihardik oleh seseorang untuk tidak keluar rumah. Kemudian dia melapor kepada Nabi Saw, yang dengan tegas mengatakan kepadanya: “Petiklah kurma itu, selama untuk kebaikan dan kemaslahatan”.

Bahkan di dalam literatur fikih (jurisprudensi Islam) secara umum tidak ditemukan larangan perempuan bekerja, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang. Variasi pandangan ulama hanya muncul pada kasus seorang isteri yang bekerja tanpa restu dari suaminya. Kalau lebih jauh menelusuri lembaran-lembaran

literatur fikih, dalam pandangan banyak ulama fikih, suami juga tidak berhak sama sekali untuk melarang isteri bekerja mencari nafkah, apabila nyata-nyata dia tidak bisa bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lain (lihat fatwa Ibn Hajar, juz IV, h. 205 dan al-Mughni li Ibn Qudamah, juz VII, h. 573). Lebih tegas lagi dalam fikih Hambali, seorang lelaki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon isterinya sebagai pekerja (baca : perempuan karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja di luar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang isterinya bekerja atas alasan apapun (lihat : al-fiqh al-Islami wa adillatuhu, juz VII, h. 795). Fikih membenarkan suami dan isteri, keduanya bekerja di luar rumah dengan prasyarat-prasyarat tertentu. Yang berarti fikih tidak memandang bahwa kewajiban seorang lelaki (misalnya suami) untuk mencari nafkah menjadi penghalang bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah juga untuk mencari nafkah.

Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang sesungguhnya untuk perempuan dan laki-laki. Jadi pendefinisian bahwa pekerjaan di luar rumah adalah tugas laki-laki dan pekerjaan di dalam rumah adalah pekerjaan perempuan adalah hasil penafsiran terhadap teks secara sempit. Bahkan dalam fikih, perempuan sesungguhnya diperbolehkan meminta upah bila menyusui anaknya, kecuali air susu hari pertama yang merupakan kewajiban perempuan memberikan kepada anaknya karena mengandung kolostrum yang baik untuk meningkatkan imunitas bayi baru lahir. Memang tentu saja hal ini tidak secara otomatis mengatakan bahwa Islam mengajarkan hubungan ibu dan bayinya dihitung dengan uang, Akan tetapi adalah menunjukkan penghargaan pada jerih payah ibu. Akhirnya, berbagai jalan dapat ditempuh untuk tetap memberikan keadilan bagi perempuan, tak terkecuali yang berkaitan dengan masalah perempuan bekerja.

**F. R. Sugiarti<sup>47</sup>:**

***Tren Perjuangan Perempuan dalam Sastra: Merangkul Tabu, Meretas Kekerasan Tersamar***

Hari perempuan sedunia yang jatuh tanggal 8 Maret lalu diperingati dengan cukup provokatif. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat

---

<sup>47</sup> Sumber: [www.duniaesai.com/gender/index/html](http://www.duniaesai.com/gender/index/html).

perempuan di Jakarta menuntut pemerintah dan DPR untuk memprioritaskan hak dan kesejahteraan perempuan (SH, 9 Maret 2002). Bulan ini, perempuan Indonesia pun merayakan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April setiap tahun. Esensi kedua hari penting bagi perempuan adalah sama: memperjuangkan hak-hak perempuan di segala bidang.

Lalu bagaimana perjuangan perempuan di bidang sastra? Ternyata telah muncul fenomena pemberontakan perempuan dalam sastra yang bisa kita sebut spektakuler. Selama ini, jumlah buku sastra Indonesia boleh dibilang sangat sedikit, apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Lebih parahnya lagi, karya fiksi yang sedikit ini tak banyak yang mempunyai kekuatan untuk menarik perhatian publik. Hingga akhirnya muncul Ayu Utami dengan *Saman* dan Larung-nya serta Dewi Lestari dengan *Supernova*.

### **Membakar Kebekuan**

Fiksi sastra yang ditulis kedua pengarang perempuan ini mampu membakar kebekuan gerilya sastra sekaligus meruntuhkan tembok pembatas antara sastra pop dan sastra serius. Keduanya mampu menjadi trend dan dibaca oleh kalangan yang kompleks, mulai dari mereka yang gemar berburu buku-buku porno stensilan hingga doktor-doktor ilmu sastra yang mejanya penuh dengan naskah-naskah seminar. Lalu apa resep mereka dalam mendobrak kebekuan sastra selama ini? Yang jelas, salah satu kesamaan menonjol dari sisi feminisme kedua novelis perempuan ini adalah keberanian mereka dalam mengemas cinta dan seks dalam bungkus yang benar-benar berbeda. Mereka berani melawan tabu yang selama ini menjadi magma terpendam pada masyarakat yang sarat dengan konvensi-konvensi budaya. Seks menarik justru karena melanggar kenormalan dalam masyarakat tradisional. Melalui perlawanan terhadap tabu ini, mereka meretas fenomena kekerasan tersamar terhadap perempuan, terutama dalam hal seks. Kehadiran buku-buku ini bagai oase bagi masyarakat yang "kepanasan" oleh etika timur yang kuat tetapi tak beranimelawannya secara frontal. Mengalir deras di tengah masyarakat yang dilanda proses diseminasi sosial yang semakincepat. Beradaptasi dengan terjadinya proses pelipatgandaan dan penyebaran secara sosial tanda, citra, informasi, dan

benda-benda komoditas, khususnya yang bermuatan erotis. Tanpa disengaja mereka menolak tegas kultur yang menekan eksistensi seks perempuan timur sekaligus mengejek terma dalam masyarakat komoditas, di mana tubuh (body), tanda-tanda tubuh (body signs) serta potensi libido di balik tubuh (libidinal value) menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya komoditas, yang membentuk semacam sistem libidonomics yaitu sebuah sistem keuntungan ekonomi. Mereka mampu merepresentasikan seks sebagai eksistensi keperempuanannya, bukan sebagai komoditas masyarakat kapitalis semata. ekonomi yang mengeksploitasi setiap potensi libido, semata untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Mereka mampu merepresentasikan seks sebagai eksistensi keperempuanannya, bukan sebagai komoditas masyarakat kapitalis semata.

### **Eksistensi Seks**

Dalam Larung, Ayu menunjukkan keberanian dalam bercerita tentang eksistensi seks perempuan, lewat diary tokoh Cok, tahun 1996: "Cerita ini berawal dari selangkangan teman-temanku sendiri: Yasmin dan Saman, Laila dan Sihar" (hal.77). Cerita tentang perselingkuhan Yasmin dan Saman serta kecintaan Laila pada Sihar membawa tokoh-tokohnya bertualang di negeri Paman Sam. Sebuah negeri yang bisa jadi dianggap sebagai media pelarian ketertekanan seksual sang tokoh pada kultur yang membesarkannya. Mungkin karena Amerika—lah yang dianggap negeri yang mampu mewakili representasi eksistensi seksual perempuan. Di mana industri seks-nya melimpah, bahkan ada jenis komoditi yang menjanjikan seks-seks ilegal, bahkan abnormal semisal bondage sadomasochis (seks sadis), voyeurism (ngintip), amateur, mature dan older (orang bangkotan), sampai surveillance sex (dokumentasi seks orang-orang biasa). Problema-problema seks perempuan, yang selama ini menjadi endapan dalam masyarakat Indonesia yang patriarkal, pecah dalam tingkah laku tokoh-tokoh novel ini. Tokoh Yasmin—yang sempurna, cantik, cerdas, kaya, beragama, berpendidikan, bermoral Pancasila, setia pada suami— kembali menemukan kebebasannya bersama Saman, sang bekas frater.

Itu karena suaminya, Lukas, tak pernah mengolah kekejaman pada dirinya meskipun hanya sebatas imajinasi. Lukas lebih tertarik pada eksplorasi posisi fisik daripada eksplorasi relasi psikis seperti yang

dikhayalkan Yasmin. Padahal Yasmin merasa berbeda dengan para perempuan yang mengukuhkan patriarki. Melokalisasinya pada fantasi seksual. ” Mereka menerima dominasi pria sebagai suatu ide yang total dan murni, suatu ideal. Aku menerimanya dan melakukan seksualitas terhadapnya. Mereka menerimanya sebagai nilai moral, aku sebagai nilai estetis.” (hal. 160) Kerinduan Yasmin kepada Saman lebih karena perasaan superioritasnya terhadap laki-laki ini. ”...Kamu biarkan aku mengikatmu pada ranjang seperti kelinci percobaan. Kamu biarkan jari-jariku bermain-main dengan tubuhmu seperti liliput mengeksplorasi manusia yang terdampar. Kamu biarkan aku menyakitimu seperti polisi rahasia mengintrogasi mata-mata yang tertangkap. Kamu tak punya pilihan selain membiarkan aku menunda orgasmemu atau membiarkan kamu tersiksa tak memperolehnya. Membuatmu menderita oleh coitus interruptus yang harfiah.” (hal. 157) Eksistensi seksualitas perempuan Indonesia yang selama ini terkungkung budaya patriarki dilibas habis oleh Ayu Utami. Hanya saja, seks yang digambarkan Ayu bukanlah teknik persetubuhan melainkan pemaparan problema yang bisa jadi dialami banyak wanita. Misalnya cerita tentang bagaimana Cok melepas keperawanannya. Bagaimana mitos kesucian keperawanan membuat Cok membiarkan sang lelaki bermasturbasi dengan payudaranya. ”... tapi membiarkan lelaki masturbasi dengan payudara kita bukanlah pengalaman yang menyenangkan kalau terus-terusan. ...Lalu kupikir-pikir, kenapa aku harus menderita untuk menjaga selaput daraku sementara pacarku mendapat kenikmatan? ...Aku pun melakukannya, senggama.”

Ejekan atas keperawanan yang menjadi momok pengaturan laki-laki terhadap perempuan dilakukan Ayu melalui tokoh Laila meskipun sosok ini mampu melawan gender keperempuanannya. Semasa sekolah dia paling banyak berlatih fisik. Naik gunung, berkemah, turun tebing, cross country, dan lain-lain jenis olahraga kelompok yang kebanyakan anggotanya lelaki. Juga, tidur bersisian dengan kawan lelaki dalam tenda dan perjalanan. Tapi dialah yang paling terlambat mengenal pria secara seksual. Pada masa itu ada rasa bangga bahwa dia memasuki dunia lelaki yang dinamis. ”...tidak semua anak perempuan bisa melakukan itu, menyangkal hal-hal yang lembek, dan ia merasa ada supremasi pada dirinya.” (hal. 118)



Ternyata supremasi itu tidak dapat dibawa tokoh Laila sampai dewasa. Ia tak bisa masuk ke dalam dunia pria dewasa. Tapi keperawanan Laila yang terjaga —seperti layaknya yang diagungkan budaya Indonesia— justru menjadi problema. Ekspresi libido seks Laila terhambat. Lelaki takut padanya. Keperawanan dinilai sebagai tanggung jawab. Itu sebabnya ia tak bebas ketika telah sama-sama telanjang dengan Sihar. Tak pernah terjadi persetubuhan yang sebenarnya. Peran tokoh Shakuntala (Tala) yang androgini dimunculkan Ayu secara estetis sebagai representasi kebebasan untuk memilih. Kerinduan Laila pada Sihar membuatnya mampu melihat faktor lelaki pada diri Tala. Gabungan sosok Saman dan Sihar, dua lelaki yang dicintai Laila muncul pada diri Tala. Hingga akhirnya Laila melupakan Tala sebagai perempuan. Ketertarikan Laila ditanggapi Tala sehingga dalam Larung ini muncul sebuah relasi seksual di mana lelaki benar-benar diabaikan.

Dalam hal ini Ayu masih mencoba membela kaumnya. Tala bukanlah seorang androgini yang maniak. Ia hanya ingin menyelamatkan Laila. "...Kamu berbaring di sisiku dan kulihat air mengalir dari matamu ke arah rambut. ...Kupeluk kamu. Aku mengelus di punggung dan mencium di kening. Dan aku tak pergi. Aku tahu kamu belum pernah mengalami orgasme. Juga ketika bercumbu dengannya. Kini tak kubiarkan kamu menemani lelaki itu sebelum kamu mengetahuinya. Sebelum kamu mengenali tubuhmu sendiri." (hal. 153) Penggambaran tentang dunia lesbian, yang benar-benar belum bisa diterima kultur Indonesia dilakukan Ayu dengan metafora yang sangat indah.

### **Jebakan Politik Tubuh**

Memang keberanian Ayu Utami dalam Saman dan Larung, juga Dewi Lestari dalam Supernova-nya, bisa menjerumuskan mereka dalam jebakan politik tubuh (body politics), yang terurai dalam tiga terma. Pertama, "ekonomi politik tubuh" (political economy of the body) yaitu bagaimana tubuh digunakan dalam berbagai kerangka relasi sosial dan ekonomi, berdasarkan konstruksi sosial atau "ideologi" tertentu. Persoalan politik tubuh berkait dengan eksistensi tubuh dalam kegiatan ekonomi-politik, dilihat dalam berbagai relasi sosial.

Kedua, "ekonomi politik tanda (tubuh)" (political economy of signs) yaitu bagaimana tubuh diproduksi sebagai tanda-tanda di dalam sebuah sistem ekonomi pertandaan (sign system) masyarakat informasi yang membentuk citra, makna, dan identitas tubuh di dalamnya. Politik tanda berkaitan dengan eksistensi tubuh (pria atau wanita) yang dieksploitasi sebagai tanda atau komoditas tanda (sign commodity) dalam berbagai media. Ketiga, "ekonomi politik hasrat" (political economy of desire) yaitu bagaimana sistem ekonomi menjadi sebuah ruang berlangsungnya pelepasan hasrat dari berbagai kungkungan, dan penyalurannya lewat berbagai kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi). Dalam ekonomi-politik hasrat, sifat-sifat rasionalitas ekonomi dikendalikan sifat-sifat irasionalitas hasrat. Ketika kreativitas ekonomi dikuasai dorongan hasrat dan sensualitas, yang tercipta adalah sebuah "budaya ekonomi", yang dipenuhi berbagai strategi penciptaan ilusi sensualitas, sebagai cara untuk mendominasi selera (taste), aspirasi, dan keinginan masyarakat dieksploitasinya. Sensualitas dijadikan kendaraan ekonomi dalam rangka menciptakan keterpesonaan dan histeria massa (mass hysteria) sebagai cara mempertahankan kedinamisan ekonomi.

Akibatnya, apa yang beroperasi di balik aktivitas ekonomi adalah semacam "teknokrasi sensualitas" (technocracy of sensuality)—di dalamnya nilai-nilai budaya ekonomi ditopengi tanda-tanda sensualitas, yang menciptakan semacam "erotisasi kebudayaan". Berbagai bentuk khayalan lewat voyeurisme diciptakan, yang mengondisikan orang memuja "citra tubuh". Ekspresi perlawanan terhadap kekerasan tersamar dalam ranah seks perempuan, justru menjadi perangsang laki-laki untuk membacanya. Bukan untuk menyelami ketertekanan perempuan tapi sebagai media eskapisme erotisme otak mereka. Namun, memang tak gampang meretas kultur yang telah tertanam kuat. Yang jelas, setidaknya mereka berdua telah memulainya dan berhasil menarik perhatian publik. Setapak langkah perbaikan telah dimulai dari dunia sastra. Bisa jadi ekspresi kebebasan dua perempuan pengarang ini dijadikan media penumpahan keliaran libido laki-laki.



## **BAB III**

### **PEREMPUAN DALAM TRADISI DAN AGAMA-AGAMA DUNIA**

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan perjuangan kaum perempuan dalam memperoleh hak dan kedudukan yang setara serta perlakuan adil seperti yang diperoleh kaum laki-laki, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan publik. Kaum perempuan, yang diwakili gerakan feminisme, menuntut status yang sama dengan kaum laki-laki dalam semua bidang kehidupan dan menuntut dihapusnya pandangan yang menempatkan kaum perempuan sebagai kelompok masyarakat kelas dua, bahkan lebih jauh kaum perempuan berusaha meyakinkan bahwa mereka tidak berbeda sama sekali dengan kaum laki-laki, sehingga apa yang didapat dan dinikmati kaum laki-laki maka dapat juga didapat dan dinikmati kaum perempuan, dan apa yang tidak dialami dan ditanggung kaum laki-laki maka tidak juga harus dialami dan ditanggung kaum perempuan, seperti keharusan hamil dan melahirkan atau keharusan menyusui dan mengurus anak.

Untuk menjelaskan kenapa lahir kesadaran dan perjuangan kaum perempuan dalam menuntut kesetaraan dan keadilan status, peran dan fungsinya dalam kehidupan pribadi dan publik, dengan cara menjelaskan kedudukan dan nasib perempuan dalam masyarakat dunia sebelum lahirnya gerakan feminisme di dunia Barat. Ternyata, bila melihat kedudukan dan nasib perempuan yang tragis dan tidak terhormat dalam masyarakat saat itu, sangat wajar bila kaum perempuan menuntut kesetaraan dan keadilan hak, status, dan peran. Bagaimana kedudukan dan nasib perempuan tersebut adalah seperti yang akan dijelaskan secara singkat berikut ini.

#### **A. Perempuan Dalam Peradaban Yunani**

Peradaban Yunani adalah salah satu peradaban tua di dunia yang dipandang paling tinggi pada saat itu, namun ketinggian peradaban ini tidak sebanding dengan pandangannya terhadap perempuan yang sedemikian rendah dan hina, seperti yang nampak dari pandangan Socrates seperti berikut, “Wanita adalah sumber besar dari kekacauan dan perpecahan di

dunia. Ia bagaikan pohon “dafali” yang mana dari luar terlihat sangat indah, tapi apabila burung gereja mematuknya ia pasti mati”<sup>48</sup>

Dapat dibayangkan bila orang terdidik dan panutan masyarakat seperti Socrates saja berpandangan seperti itu tentang perempuan, apalagi pandangan masyarakat awamnya. Sikap dan pandangan bangsa Yunani terhadap perempuan tercermin dalam penjelasan *Encyclopaedia Britannica* seperti yang dikutip oleh Wahiduddin Khan, “Di Athena status perempuan disamakan dengan status budak. Istri-istri dipingit di rumah mereka, tidak memiliki hak pendidikan dan hak apa pun, dan oleh suami mereka dianggap tidak lebih baik dari harta kekayaan...”<sup>49</sup>. Dengan status seperti ini, jual beli perempuan hal yang lumrah. Di pasar-pasar, perempuan seperti barang dagangan lain diperjual belikan, tidak ada nilai lain bagi perempuan melainkan hanya sebatas obyek pemuas.<sup>50</sup> Nasib perempuan benar-benar hina bahkan ada yang mensifatinya sebagai yang najis. Perempuan tidak memiliki hak apa-apa, malah ia menjadi hak milik kaum laki-laki sehingga selama masa hidupnya menjadi barang milik dan berada dalam kekuasaan laki-laki. Dengan sesuka hati laki-laki dapat memaksakan perempuan untuk menikah dengan siapa pun yang dikehendakinya walaupun si perempuan tidak menginginkannya. Tidak dibolehkan perempuan membelanjakan hartanya atau melakukan suatu transaksi tanpa persetujuan laki-laki, dan perempuan pun tidak memiliki hak waris, tidak diberi kesempatan untuk menuntut cerai. Dan sekalinya perempuan mendapat kesempatan terlibat pada kehidupan publik dan memiliki hak-hak pribadi seperti yang terjadi di Sparta, langsung saja mendapatkan vonis negatif dengan dianggap sebagai penyebab kemunduran bangsa, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, seorang filosof terbesar Yunani, yang berpendapat bahwa kemunduran Sparta adalah disebabkan oleh pemberian kemerdekaan dan hak-hak wanita

---

<sup>48</sup> Nazhat Afza dan Khursid Ahmad, *The Position Women in Islam*, h.21.

<sup>49</sup> Wahiduddin Khan, *Women Between Islam and Modern Society*, h. 51.

<sup>50</sup> Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, *al-Mar’ah fi al-Qur’an al-Karim* (selanjutnya disebut *al-Mar’ah fi al-Qur’an al-Karim*), diterjemahkan oleh Budi Sudrajat, S.Ag dengan judul *Wanita di Mata Dunia dan al-Qur’an*, cet. 1, Mustaqim: Jakarta, 2001, h. 22.

itu. Keadaan perempuan yang tertindas pada masa Yunani jelas tergambar pada keterangan Musthafa as-Siba'y berikut ini:<sup>51</sup>

Kaum wanita di kalangan bangsa Yunani, pada permulaan munculnya mereka dalam sejarah Kebudayaan, berada dalam suasana tekun dan terpelihara, tidak pernah meninggalkan rumah, dan sibuk mengerjakan tugasnya memelihara kesejahteraan rumah tangganya. Wanita sama sekali tidak diberi pendidikan, dan juga tidak turut mempunyai saham di dalam kehidupan masyarakat; ia dianggap hina sampai ada yang menyebutnya sebagai najis yang penuh perbuatan syetan. Tabir dilaksanakan secara merata di kalangan kaum bangsawan. Dan dari segi undang-undang negara, maka wanita itu dipersamakan dengan harta benda, yang boleh dijual dan boleh dibeli secara terbuka di pasar-pasar; ia sama sekali tidak mempunyai kemerdekaan dan tidak mempunyai kedudukan yang berhubungan dengan hak-haknya menurut undang-undang. Mereka tidak memberikan warisan kepada wanita itu. Dan seumur hidupnya wanita itu tetap berada di bawah kekuasaan dari seorang laki-laki, yang disertai kekuasaan untuk mengawinkannya; jadi, laki-laki itu dapat memaksakan kepada wanita itu untuk menikah dengan siapa pun yang dikehendaknya, walaupun wanita itu tidak mau. Dan laki-laki itu pula mengawasi wanita itu dalam mempergunakan hartanya; ia tidak berhak melaksanakan sesuatu hartanya; ia tidak berhak melaksanakan sesuatu transaksi tanpa ada persetujuan laki-laki. Dan hanya laki-laki saja yang berhak untuk membubarkan sesuatu perkawinan; sedang wanita sama sekali tidak berhak minta cerai; ya, kecuali dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Malahan lebih dari itu, mereka meletakkan ranjau-ranjau untuk menghalangi wanita itu menuntut haknya, di antaranya kalau ada seorang wanita mau pergi ke kantor Pengadilan untuk minta cerai, maka suaminya mencegatnya di tengah jalan, untuk kemudian ditangkapnya dan dikembalikannya ke rumah dengan paksa.

---

<sup>51</sup> Musthafa as-Siba'y, *al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qaanuun* (selanjutnya disebut *al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qaanuun*), diterjemahkan oleh Dra. Chadidjah Nasution dengan judul *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, cet. 1, Bulan Bintang: Jakarta, 1977, h. 24-26.

Agak berlainan keadaannya di Sparta. Mereka memberikan sedikit haknya untuk maju; mereka memberikan haknya dalam harta pusaka, dan terhadap thalaq, dan juga untuk mengadakan transaksi. Hal itu bukanlah terjadi karena mengakui hak wanita itu dan memperlonggar ikatan-ikatannya, tetapi hanyalah karena Sparta adalah negara yang selalu disibukkan dengan perang, dan pada waktu mereka sedang berada di medan perang maka segala tugas masyarakat diserahkan kepada kaum wanita. Oleh sebab itu, suatu hal yang wajar, bahwa wanita Sparta lebih banyak keluar rumah, dan lebih luas pergaulannya dari saudara-saudaranya, wanita Athena dan kota-kota lain di Yunani. Dan dalam suasana yang demikian itu, Aristoteles mengatakan, bahwa kemunduran Sparta adalah disebabkan oleh pemberian kemerdekaan dan hak-hak wanita itu.

Pada orang Athena yang peradabannya dipandang paling tinggi dan unggul di antara semua bangsa pada masa itu, wanita tidak lebih harganya dari barang atau hewan yang bisa dijual di pasar dan diperjual belikan kepada orang lain, serta bisa diwariskan. Wanita dianggap sebagai suatu keburukan yang tidak bisa dimusnahkan karena untuk mengatur rumah tangga dan melahirkan anak-anak.<sup>52</sup>

## **B. Perempuan Dalam Peradaban Romawi**

Kaum perempuan di masa Romawi kedudukannya tidak jauh berbeda dengan keadaan perempuan pada masa Yunani. Perempuan dipandang sebagai sumber roh-roh jahat yang hanya menimbulkan masalah di dunia. Keberadaannya disamakan dengan barang milik yang dikuasai laki-laki, yang kapan saja dapat diperjual belikan bila laki-laki yang memilikinya menghendaki. Bahkan laki-laki bisa semaunya menyiksa atau membunuhnya tanpa ada seorang pun yang mempermasalahkannya. Kondisi seperti ini lama berlangsung hingga dikeluarkan Undang-undang Justin oleh Kaisar Justinian pada tahun 550 M yang melarang membunuh perempuan, namun praktek jual beli perempuan masih diperbolehkan. Kebebasan dan kemerdekaan perempuan dalam hal apa pun tidak berlaku di Romawi, karena ada aturan yang menetapkan larangan bagi wanita untuk menikmati

---

<sup>52</sup> Syed Amir Ali, *The Spirit of Islam*, Low Price Publications: New Delhi, 1995, h. 223.

kebebasan apa pun bentuknya. Sehingga pada masa itu ada ungkapan yang terkenal yang dipegang oleh bangsa Romawi, yaitu, “*Nunquam Exvitus Mulliedrus*”, yang berarti, “Sesungguhnya ikatan-ikatan yang mengikat kaum wanita tidak pernah dilepaskan selama-lamanya”.<sup>53</sup>

Di wilayah kekuasaan Romawi, prostitusi dilegalkan oleh penguasa atau negara, sehingga laki-laki dapat dengan leluasa melampiaskan hasrat seksualnya kepada perempuan yang diinginkannya, dan mencampakan begitu saja bila sudah tidak dibutuhkan. Bahkan laki-laki bisa semauanya mengganti atau memindah tangankan perempuan kepada orang lain, tanpa bisa dielakkan oleh si perempuan.<sup>54</sup>

Perempuan tidak mempunyai hak kepemilikan harta, sekalipun harta itu hasil usahanya sendiri atau hasil pemberian atau waris. Namun kondisi ini berubah seiring dengan berkuasanya Kaisar Yustinianus yang memberikan hak kepemilikan kepada perempuan, walaupun untuk menggunakannya tetap harus sepengetahuan dan seizin kepala keluarga. Perempuan benar-benar dapat bebas memiliki dan menggunakan harta bendanya bila kepala keluarga yang menguasainya meninggal dunia dengan syarat orang yang diwasiati memilikinya oleh kepala keluarga telah melepaskan kepemilikannya dengan cara menjual perempuan itu kepada orang lain yang dipilih oleh perempuan itu sendiri yang sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara dirinya dengan calon pemilik barunya bahwa akad ini sebagai upaya membebaskan si perempuan dari penguasaan orang yang diberi wasiat menguasai dirinya oleh kepala keluarga. Namun kebebasan ini hanya sementara sebelum ia menikah, karena setelah ia menikah ia akan kembali di bawah kepemilikan suaminya. Kepemilikan suami terhadap istrinya ini dapat terjadi dengan melalui tiga cara:

1. Dalam suatu upacara agama di bawah pimpinan seorang dukun.
2. Dengan pembelian formalitas, yaitu suami membeli istrinya.
3. Dengan pergaulan yang berlangsung selama satu tahun sesudah berlangsungnya perkawinan itu.

Terbatasnya kebebasan perempuan dalam menggunakan harta miliknya disebabkan oleh tiga faktor yang tercantum dalam undang-undang, yaitu;

---

<sup>53</sup> Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, *al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim*, h, 23-24.

<sup>54</sup> Syed Amir Ali, *The Spirit Of Islam*, h. 376.



faktor umur, keadaan akal, dan jenis kelamin atau jelasnya perempuan. Menurut para ahli hukum Romawi saat itu, perempuan tidak memiliki kebebasan disebabkan oleh keadaan akalnya yang lemah.<sup>55</sup>

Peraturan-peraturan yang dibuat kaisar yang menetapkan kemungkinan perempuan memiliki kebebasan menggunakan harta miliknya dengan syarat adanya kecakapan untuk bertindak sendiri dan kecakapan untuk menerima hak, sulit untuk benar-benar terwujud karena kedua syarat tersebut dapat gugur dengan salah satu sebab dari sebab-sebab berikut. Kecakapan untuk menerima hak dapat gugur karena sebab-sebab:

1. Budak, yang mesti tunduk kepada tuannya.
2. Bangsa asing, gugur kecakapannya untuk menerima hak, dalam transaksi yang berhubungan dengan negara, seperti transaksi perjanjian, baik yang dilakukan secara lisan atau pun secara tertulis.
3. Warga negara, yang tunduk kepada kekuasaan kepala keluarga, maksudnya istri yang tunduk kepada suaminya, dan anak-anak puteri yang tunduk kepada ayahnya.

Sedangkan kecakapan untuk bertindak sendiri dapat gugur dengan sebab-sebab:

1. Anak-anak yang masih kecil-kecil, dan orang-orang yang kurang akalnya.
2. Orang-orang bodoh, idiot yang selalu diawasi oleh perawatnya.
3. Wanita-wanita yang sudah menikah, dan puteri-puteri yang sudah dewasa, yang tunduk kepada kekuasaan kepala keluarga (ayah atau suami), yaitu dalam hal-hal yang mereka selalu diawasi dan tidak boleh bertindak tanpa izin kepala keluarga mereka.
4. Wanita-wanita dewasa yang berdiri sendiri, yaitu dalam hal yang mereka menjadi berutang tanpa izin dari wali yang diwasiatkan oleh kepala keluarga untuk memelihara mereka.<sup>56</sup>

### **C. Perempuan dalam Peradaban Cina**

Dalam kitab suci Cina, wanita dinamakan “Air yang celaka”, karena ia akan mengikis habis segala keberuntungan yang baik. Di Cina wanita selalu dipandang lebih rendah dari laki-laki dan diizinkan bagi laki-laki

---

<sup>55</sup> Musthafa as-Siba'y, *al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qaanuun*, h. 27-29.

<sup>56</sup> Musthafa as-Siba'y, *al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qaanuun*, h. 30.

untuk tidak berlaku baik. Wanita sangat hina dan direndahkan, dan tidak berhak memiliki anaknya. Laki-laki bebas untuk mendapatkan wanita, mengganti, menceraikan dan mencampakkan kapan saja yang diinginkannya. Laki-laki bebas untuk berbuat apa saja terhadap istrinya, tidak akan ada yang melarang, sekalipun tubuh istrinya dijualnya pada laki-laki lain. Setelah menjanda mereka ditinggalkan menjadi milik keluarga laki-laki dan tidak mungkin baginya untuk menikah kembali. Maka berlakulah perbudakan dan pembunuhan anak. Dan di sekitar tahun 1937, masih ada dua juta wanita menjadi budak di Cina<sup>57</sup>.

Dalam ajaran Confucianisme wanita berada dalam kekuasaan laki-laki, apabila belum menikah berada dalam kekuasaan ayahnya sehingga tidak boleh tidak mematuhi, ketika sudah menikah berada dalam kekuasaan suaminya, dan saat ditinggal mati suaminya berada di bawah kekuasaan anak laki-laknya. Selain itu tidak boleh mengambil keputusan penting dalam kehidupan.<sup>58</sup>

#### **D. Perempuan Dalam Agama Hindu**

Dalam syari'at Hindu wanita tidak memiliki hak bebas dari ayah, suami, atau anaknya. Kalau semuanya mereka itu meninggal, maka wanita harus menggabungkan dengan salah satu dari keluarga suaminya; dan selanjutnya ia terkungkung seumur hidupnya. Malahan ia tidak mempunyai hak untuk hidup sepeninggal suaminya; ia mesti mati pada waktu matinya suaminya itu, yaitu dengan cara dibakar bersama-sama suaminya dalam keadaan ia masih hidup dalam satu upacara pembakaran. Kebiasaan ini berlangsung sampai abad ke 17 sampai akhirnya dihapuskan secara paksa oleh masyarakat tanpa persetujuan para ulama Hindu<sup>59</sup>. Kebiasaan membakar istri hidup-hidup bersama suaminya yang meninggal ini berdasarkan ajaran Hindu Manu yang menganggap wanita sebagai pengikut laki-laki dan bayang-bayang. Oleh karena itu wanita harus menyembunyikan diri dari kehidupan jika ditinggal mati suaminya.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Nazhat Afza dan Khursid Ahmad, *The Position Women in Islam*, h.22.

<sup>58</sup> Adriana Venny, *Teologi, Fundamental dan Feminisme* (selanjutnya disebut *Teologi, Fundamental dan Feminisme*), dalam Jo Priastana (ed.), *Budhadharma dan Kesetaraan Gender*, cet. 1, Yasodhara Puteri: Bekasi, 2005, h. 69.

<sup>59</sup> Musthafa as-Siba'y, *al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qaanuun*, h. 31.

<sup>60</sup> Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, *al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim*, h. 25

Selain praktek membakar istri hidup-hidup bersama suaminya yang meninggal (Sati), nyawa seorang wanita pun terancam dengan adanya praktek persembahan wanita kepada dewa-dewa. Kalaupun wanita terbebas dari kedua praktek tersebut, nasib wanita belum betul-betul bebas dari kebiadaban karena seorang ayah dapat menjual anak-anaknya atau dipaksa melayani laki-laki layaknya hubungan suami istri. Maka dengan perlakuan yang diterima oleh wanita seperti ini wajar bila kaum wanita yang ditinggal mati suami lebih senang memilih membakar dirinya hidup-hidup bersama suaminya yang meninggal dunia. Semua praktek tersebut dapat ditelusuri kebenarannya dalam ajaran-ajaran yang tercantum dalam kitab Manu yang bunyinya sebagai berikut:

“Bagi wanita atau remaja putri, walaupun mereka masih berusia satu hari tidak boleh mengerjakan sesuatunya dengan bebas, meskipun di rumah sendiri” (Manu, 5 hal. 147)

“Pada masa kanak-kanak seorang wanita harus mengabdikan kepada ayahnya, pada masa remaja pada suaminya, apabila suaminya sudah meninggal mereka harus takluk pada anak laki-lakinya, wanita tidak boleh berbuat sebebas-bebasnya”. (Manu, 5 hal. 140)<sup>61</sup>

## **E. Perempuan Dalam Agama Budha**

Dalam agama Budha wanita diyakini tidak mampu menjelaskan atau mengajarkan tentang keselamatan manusia (nirvana) karena mereka dianggap kurang pandai dalam menjelaskan rahasia yang terkandung di dalamnya, oleh karena itu wanita tidak boleh diberi wewenang pengajaran tentang nirvana. Bahkan wanita dianggap sebagai penghalang laki-laki dalam mengabdikan secara penuh kepada Budha Gautama, sehingga bagi pemeluk Budha tidak ada jalan lain untuk mencapai tingkat tertinggi dalam beragama kecuali dengan hidup membujang. Wanita diyakini sebagai jerat penggoda seperti yang terdapat pada ungkapan-ungkapan berikut ini:

“Kaum wanita adalah bagaikan jerat penggoda yang terbentang di hadapan laki-laki, yang sangat berbahaya, karena dalam diri setiap wanita terkandung segala macam daya birahi yang sangat dalam bisa membutakan hati dari dunia”.

---

<sup>61</sup> Nazhat Afza dan Khursid Ahmad, *The Position Women in Islam*, h.23-24.

“Karakter wanita tersebut tidak terukur dalamnya, bagai ikan yang berlatih dalam air, dan menurut tabiatnya mereka selalu menggoda siapa saja yang dijumpainya. Selalu berdusta dengan siapa saja serta selalu memutar balik kebenaran dengan kebohongan”.<sup>62</sup>

Namun pandangan terhadap wanita itu berubah seiring perjalanan waktu, sehingga wanita boleh menjadi bhikkhuni (ulama wanita) walaupun posisinya masih tetap masih di bawah bhikkhu (ulama laki-laki), sebagaimana yang nampak dalam adanya Delapan Garu Dhamma (Delapan Aturan Keras) yang berisi tentang tatakrama bhikkhuni terhadap bhikkhu, yaitu:

1. Seorang bhikkhuni, bahkan yang sudah ditahbis seratus tahun, harus menyapa dengan sopan, berdiri pada saat kehadiran, membungkuk, dan melakukan tugas-tugasnya terhadap seorang bhikkhu, bahkan bhikkhu yang baru ditahbis satu hari.
2. Seorang bhikkhuni tidak boleh melaksanakan masa vassa-nya di daerah yang tidak ada bhikkhunya.
3. Setiap dua minggu, seorang bhikkhuni harus menunggu dua hal dari bhikkhu sangha; tanggal upacara uposatha dan waktu para bhikkhu datang untuk memberi ajaran.
4. Selesai masa vassa, para bhikkhuni melakukan Pavarana (memohon nasihat tentang apakah ada kesalahan yang telah diperbuat) kepada kedua sangha, sangha bhikkhu dan sangha bhikkhuni, dalam hubungannya dengan apa yang telah dilihat, didengar, dan apa yang dicurigai.
5. Seorang bhikkhuni yang melakukan pelanggaran serius, harus menjalani hukuman di hadapan kedua sangha (sangha bhikkhu dan sangha bhikkhuni)
6. Ketika seorang samaneri telah berlatih melakukan enam sila (lima sila yang pertama ditambah satu sila yang mengatur makan sekali dalam sehari sebelum siang) selama dua tahun. Bhikkhuni tersebut dapat meminta pentahbisan dari kedua sangha.
7. Seorang bhikkhuni tidak boleh menghina atau melecehkan seorang bhikkhu dalam kesempatan apa pun.

---

<sup>62</sup> Nazhat Afza dan Khursid Ahmad, *The Position Women in Islam*, h.24-25.

8. Bhikkhuni tidak diperbolehkan untuk menasihati seorang bhikkhu, seorang bhikkhu boleh menasihati seorang bhikkhuni.<sup>63</sup>

## **F. Perempuan Dalam Agama Yahudi**

Dalam agama Yahudi, berdasarkan pada Hebrew Scripture, (kitab suci Yahudi) kaum wanita selalu berada di bawah kutukan para dewa. Sejak kelahiran seorang wanita, dia telah berdosa dan akan berlangsung terus hingga dia meninggal dunia. Ini diakui, karena dipengaruhi oleh kelemahan wanita dalam menanggapi semua bentuk kesalahan laki-laki. Mulai dari sinilah merosotnya moral wanita dalam pandangan bangsa Yahudi. Di manapun wanita berada, dia tidak dianggap makhluk terhormat yang harus dimuliakan, tapi mereka adalah makhluk yang harus dihukum, dan posisi mereka hanyalah sebagai perhiasan rumah tangga belaka.<sup>64</sup>

Orang Yahudi memandang wanita itu sebagai makhluk yang terkutuk, karena dahulu di surga, wanita itulah yang menyesatkan Adam; di dalam Taurat disebutkan: “Wanita itu lebih jahat daripada maut! Mana yang baik di antaranya, itulah yang akan selamat di hadapan Allah. Dari seribu laki-laki, kita akan menemukan seorang yang akan selamat; tetapi dari seribu wanita kita tidak akan menemukan seorang pun yang akan selamat”.<sup>65</sup>

Kehinaan dan kenistaan wanita dalam agama Yahudi juga dapat dilihat dalam kitab yang oleh umat Kristen disebut Perjanjian Lama. Jerald F. Dirks menjelaskan bentuk-bentuk penghinaan terhadap wanita dalam perjanjian lama, antara lain:

1. Ibu yang melahirkan anak perempuan periode kesuciannya dua kali lebih lama dibandingkan dengan melahirkan anak laki-laki.

Katakanlah kepada orang Israel apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, najislah ia selama tujuh hari. Sama seperti hari-hari ia bercemar kain ia najis. Dan pada hari yang kedelapan haruslah dikerat daging kulit khattan (dikhitan) anak itu. Selanjutnya tiga puluh tiga hari lamanya perempuan itu harus tinggal

---

<sup>63</sup> Bhikkhuni Santini, *Gender dan Perempuan dalam Budha Dhamma*, dalam Jo Priastana (ed.), *Budhadharma dan Kesetaraan Gender*, cet. 1, Yasodhara Puteri: Bekasi, 2005, h. 26-27.

<sup>64</sup> Nazhat Afza dan Khursid Ahmad, *The Position Women in Islam*, h.25-26.

<sup>65</sup> Musthafa as-Siba'y, *al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qaanuun*, h. 33.

menantikan pentahiran dari darah nifas, tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus, sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, najislah ia selama dua minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain; selanjutnya enam puluh enam hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. (Imamat 12: 2-5)

2. Perempuan yang dinikahi laki-laki kemudian ia dituduh tidak perawan dan ternyata tuduhan itu tidak benar karena si perempuan dapat membuktikan ketidakbenaran tuduhan itu dengan cara menunjukkan kain yang bernoda darah dari ranjang malam pengantinnya kepada masyarakat, maka perempuan itu tetap harus menikah dengan laki-laki tersebut, tanpa sangsi apa pun yang diterima oleh pihak laki-laki yang menuduh. Dan walaupun dikenai sangsi denda maka itu diberikan kepada ayahnya yang dianggap telah ternodai kehormatannya, bukan kepada si perempuan. Dan jika tuduhan itu benar maka si perempuan dihukum dengan cara dilempari oleh orang sekota sampai mati.

Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu, menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata: perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan-maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata pada tua-tua itu: aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya, dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata: tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan padamu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia seratus syikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis-karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya: selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh

dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, haruslah si gadis dibawa ke luar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati-sebab ia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kuhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. (Ulangan 22: 13-21)

3. Bila terjadi pemerkosaan hukuman bagi si laki-laki tergantung kepada status perempuan itu sudah menikah atau belum. Bila perempuan itu sudah menikah maka hukuman bagi pemerkosa adalah dibunuh, karena dianggap telah melakukan pelanggaran istri tetangganya dan bukan karena kehormatan perempuan sebagai korban pemerkosaan. Bila si perempuan belum menikah maka hukumannya membayarkan denda kepada ayah si korban sebanyak lima puluh syikal perak dan juga menikahi perempuan yang diperkosanya.

Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati: laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan segala yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan-jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati: gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memerkosa istri sesamanya manusia. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati, tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang; walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis, yang masih perawan dan belum bertunangan,

memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan-maka haruslah laki-laki itu yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan lima puluh syikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. (Ulangan 22: 22-29a)

4. Perempuan dapat dijadikan harta rampasan perang sebagai pemberian Tuhan.

Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba bagimu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya; dan setelah Tuhan, Allahmu, menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu boleh kau pergunakan. (Ulangan 20: 10-14)<sup>66</sup>

## **G. Perempuan Dalam Agama Kristen**

Dalam keyakinan Agama Kristen, perempuan dipandang sebagai pintu masuk bagi syaithan, sebagai bibit kejahatan, sebagai pembawa bencana dalam keluarga dan masyarakat, sebagai perusak citra Tuhan laki-laki. Pandangan negatif dan menghina ini keluar dari ucapan pemimpin tertinggi agama Kristen; Paus Tertulianus mengatakan: “Wanita itu adalah tempat masuknya Syaithan ke dalam jiwa manusia, untuk merusakkan peraturan Tuhan dan memburukkan rupa Tuhan yang ada pada laki-laki”, Paus Sustam berkata: “Wanita itu adalah suatu bibit kejahatan yang tak

---

<sup>66</sup> Dr. Jerald F. Dirks, *The Abrahamic Faiths: Judaism, Christianity, and Islam* (selanjutnya disebut *The Abrahamic Faiths*), diterjemahkan oleh Santi Indra Astuti dengan judul *Abrahamic Faiths Titik Temu dan Titik Seteru antara Islam, Kristen, dan yahudi*, cet. 1, PT. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2006, h. 238-244.



dapat dielakkan, suatu bencana yang disenangi, dan merupakan sumber bahaya bagi keluarga dan rumah tangga, karena wanita itu disenangi tetapi membahayakan. Wanita adalah kesenangan yang mengelabui mata dan membingungkan fikiran.<sup>67</sup>

Tidak kalah menghasutnya dari dua pandangan di atas, orang yang dipandang suci dalam agama Krsiten pun memiliki pandangan yang menghina perasaan kaum wanita. Misalnya, St. Paul mengatakan; “Biarkan wanita belajar dalam kesunyian agar bisa menguasai segalanya. Tetapi saya keberatan apabila wanita menjadi pengajar, walaupun tidak merampas kewenangan laki-laki, tetapi mereka harus berdiam diri. Karena Adam lebih dahulu diciptakan dari pada Hawa maka Adam tidak pernah menipu tapi wanita adalah penipu yang durhaka”, St. Tertullian mengatakan; “Kalian tahu bahwa kalian itu adalah Hawa, firman Tuhan atas jenis kalian, yang berlaku sampai sekarang adalah, bagaimanapun juga dosa harus menyertai kalian, kalian adalah pintu gerbangnya syethan, kalian yang membuka segel pohon tersebut, kalian orang pertama yang lari dari hukum Allah, kalian merayu (Adam) ketika syethan tidak cukup berani untuk menggoda. Kalian dengan mudah menghilangkan bayangan Tuhan dari laki-laki, karena rayuan kalian yang mematikan, maka anak Tuhan harus mati sebagai penebus dosa.”, St. Gregory Thaumaturgus berkata; “Saya mencari kemurnian yang sebenarnya dari mereka (wanita), dan saya tidak mendapatkannya satu pun. Dan sungguh, seorang bisa menemukan kebenaran di antara seribu laki-laki, tapi tidak akan pernah menemukannya di antara seribu wanita.”<sup>68</sup>

Pandangan para paus dan orang suci agama Kristen itu bukan dikarang-karang sendiri melainkan bersumber pada kitab Injil, terutama berpangkal pada doktrin kejatuhan Adam yang menjadi awal dosa asal manusia yang disebabkan oleh Hawa.

Banyak ditemukan di dalam Perjanjian Baru keterangan yang melecehkan dan menghina perempuan, beberapa di antaranya adalah:

1. Perempuan dibatasi aksesnya dalam gereja untuk mendalami pengetahuan agamanya, dengan dilarang berbicara dan bertanya kepada pengkhotbah di dalam gereja. Perempuan hanya diperbolehkan menanyakan masalah agama kepada suaminya di rumah.

---

<sup>67</sup> Musthafa as-Siba'y, *al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qaanuun*, h. 34.

<sup>68</sup> Nazhat Afza dan Khursid Ahmad, *The Position Women in Islam*, h. 28.

Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab, mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti juga dikatakan hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suami di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. (1 Korintus 14: 34-35)

2. Perempuan atau istri posisinya sebagai subordinat di hadapan suami, sehingga kewajiban taat kepada suami itu sejajar dengan ketaatan kepada Tuhan.

Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu sebagaimana jemaat taat kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. (Efesus 5: 22-24)

Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. (koloseb 3: 18)

Selain bentuk penghinaan seperti di atas, di dalam beberapa bagian kitab Injil masih banyak ditemukan pelecehan lainnya terhadap wanita, di antaranya:

“Karena tengoklah, ada harinya kelak, yang orang akan berkata, berbahagialah perempuan mandul dan rahim yang tiada mengandung dan tetek yang tidak menyusui anak” (Lukas 23: 9)

“Sangatlah beruntung bagi seorang laki-laki yang tidak pernah menyentuh wanita” (I Crinthians 7: 1)



## BAB IV PEREMPUAN DALAM ISLAM

Dapat dimengerti dan dimaklumi bila kaum perempuan menggugat ketidakadilan gender, karena seperti yang dapat dilihat bahwa semua tradisi dan agama sepanjang sejarah sampai dengan saat dan setelah munculnya gerakan feminisme memberlakukan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Akan tetapi gugatan kaum feminis terhadap Islam atau tuntutan emansipasi perempuan muslimah terhadap Islam sangat tidak relevan. Karena seperti apa yang dijelaskan oleh Abdurrahman al-Baghdadi bahwa<sup>69</sup>:

Dengan demikian emansipasi wanita terhadap pria bukan merupakan suatu permasalahan yang patut didiskusikan atau menjadi sasaran yang perlu diperhitungkan di dalam Islam. Sebab keberadaan wanita itu sederajat dengan pria; atau wanita itu setara dengan pria. Jadi masalah ini tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Di samping itu juga tidak termasuk suatu kasus yang mungkin terjadi di dalam kehidupan Islam. Istilah-istilah tersebut hanya terdapat di Barat (Eropa) dan tidak akan dilontarkan oleh seorang pun dari kaum muslimin, kecuali yang mengekor kepada Barat. Barat yang pernah merusak hak-hak kaum wanita yang layak selaku manusia, hingga istilah tersebut dipergunakan untuk menuntut hak-hak kaum wanita; lalu didiskusikanlah masalah emansipasi sebagai sarana untuk meraih hak-hak tersebut.

Islam tidak terkait dengan istilah itu, karena ia menegakkan aturan-aturan kehidupan laki-laki dan wanita berdasarkan kenyataan yang dapat menjamin keterpaduan serta kemajuan golongan dan masyarakat selain memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada wanita dan pria sesuai dengan kemuliaan martabat manusia yang dianugerahkan Allah SWT, Firman Allah SWT:

---

<sup>69</sup> Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita* (selanjutnya disebut *Emansipasi Adakah Dalam Islam*), Terjemahan Muhammad Utsman Hatim, cet. 9, Gema Insani Press: Jakarta, 1997, h. 17-18.

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak Adam.....”  
(QS. Al-Isra’/17 : 30).

Bahkan di mata perempuan pun, Islam dinilai sebagai agama yang paling menghormati perempuan di antara agama-agama yang ada di dunia. Seorang perempuan pendukung feminis di Indonesia, Adriana Venny, dengan nada positif mengakuinya setelah menjelaskan ketidakadilan gender dalam agama-agama lain. Secara lengkap komentarnya sebagai berikut:<sup>70</sup>

Sebut saja agama Hindu (900-700 SM) sebagai agama tertua misalnya mengenai konsep “sati” sebagai keutamaan istri yang mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam api yang membakar jasad suaminya. Meski praktek “sati” saat ini di berbagai negara telah dilarang, namun status “janda” dalam masyarakat Hindu tetap tidak membawa keberuntungan, belum lagi kompleksitas pembagian kasta yang turut menyumbangkan keteralienasian perempuan.

Pola-pola berpikir yang mengedepankan laki-laki ini lalu berdampak luas pada hidup masyarakat, perempuan dengan status janda menempati posisi marginal dalam masyarakat, sementara perempuan dari kasta terendah menjadi kelas terhina dalam masyarakat dan kerap mengalami diskriminasi maupun kekerasan.

Perkembangan selanjutnya dalam agama Budha (600 SM) yang katanya dikenal sebagai agama pembebasan (karena tidak lagi mengenal kasta), masih mengatur hubungan perkawinan dengan interpretasi yang timpang.

Kitab Anguttara Nikaya 1B, 265 misalnya menyebutkan bahwa kewajiban seorang istri dalam perkawinan agar dapat memenuhi syarat menjadi istri yang sempurna yaitu: bangun pagi lebih dulu dari suami, pergi tidur setelah suami tertidur, selalu mematuhi perintah suami, selalu bersikap ramah dan sopan, serta dari mulutnya hanya keluar kata-kata yang ramah. Sementara itu kewajiban ini tidak berlaku bagi laki-lakinya.

Dalam menginterpretasikan apakah perempuan boleh menjadi bhikkhuni, sebagian besar aliran Buddha juga belum

---

<sup>70</sup> Adriana Venny, *Teologi, Fundamental dan Feminisme*, h. 68-71.

sepakat dengan hal ini. Meski sang Buddha sendiri membolehkan perempuan masuk ke dalam Sangha, namun kebanyakan tokoh laki-laki yang masih kental dengan tradisi patriarkis menganggap Sangha hanya tempat laki-laki.

Selanjutnya, Confucianisme yang diperkenalkan oleh K'ung Fu Tzu (600-500 SM) juga masih diwarnai relasi yang timpang, misalnya karena laki-laki dalam masyarakat dianggap sangat superior maka perempuan ketika belum menikah harus mematuhi ayahnya, ketika telah menikah mematuhi suaminya, dan ketika suaminya telah meninggal harus patuh pada anak laki-laknya. Selain itu perempuan juga tidak diperbolehkan mengambil keputusan penting dalam kehidupan.

Dampak dari ajaran-ajaran agama yang nampak kasat mata dalam masyarakat, banyak keluarga kemudian sangat mengharapkan kelahiran anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak terlalu seberharga anak laki-laki.

Agama Kristen (puncaknya sekitar 100 M) menekankan pada cinta kasih dan menerima kehidupan selibat (tidak kawin) seperti Yesus Kristus, meski demikian para Rasul tetap menyarankan umat agar menikah. Hal perkawinan yang banyak tercantum dalam kitab Korintus, antara lain menyebutkan: "... tetapi sebaiknya saudara menikah, setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai istri sendiri. Sebab kalau tidak demikian, saudara menghadapi kemungkinan jatuh ke dalam dosa.

Ajaran Paulus pada umat di Korintus dan umat di Efesus ini memang akhirnya menjadi kitab yang sering dikutip dalam upacara perkawinan hingga saat ini, soal relasi gender disebutkan pula: "... para istri, hendaklah saudara menyerahkan diri kepada pimpinan suami, sebagaimana saudara menyerahkan diri kepada Tuhan. Sebab seorang suami bertanggung jawab atas istrinya sebagaimana Kristus bertanggung jawab atas jemaat." Kitab seperti ini belum sungguh-sungguh menggambarkan kesetaraan antara jenis kelamin.

Islam sebagai agama yang paling muda (700 SM) memiliki sikap yang lebih moderat. Namun sayangnya oleh para penganut laki-laki, beberapa ayat digunakan secara dangkal hingga memicu

tindakan kekerasan terhadap perempuan, seperti yang tertulis dalam surat An-Nisa/4: 34: “Perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya (pembangkangan) maka nasihatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka”.

Pernyataan positif seperti ini bukan suatu hal yang dibuat-buat, kalapun kemudian ada hal yang nampak kasar dari pandangan kaum muslim terhadap perempuan, itu merupakan penyimpangan dari ajaran Islam dan teladan Rasulullah SAW. Karena, Islam, sebagai agama tauhid hanya membuat pembedaan secara tegas antara Khalik dan makhluk, suatu pembedaan yang sangat jelas, karena di antara keduanya berbeda dalam segala halnya, sebab Allah tidak serupa dengan apa pun. Allah adalah yang menciptakan makhluk, sedangkan makhluk--baik manusia, hewan, tumbuhan atau lainnya--dari aspek kemahlukannya adalah sama sebagai ciptaan Tuhan dan demikian juga sama dari aspek tujuan penciptaannya sebagai yang harus tunduk dan taat hanya kepada Allah, sebagaimana bunyi Firman Allah berikut ini:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ  
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: “(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu apa pun serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Asy-Syuura/42: 11)

أَفْغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Artinya: “Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah berserah diri dari segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.” (QS. Ali Imran/3: 83)

Dibanding dengan makhluk Tuhan lainnya, jenis manusia bentuknya dibaguskan dan dilebihkan dari makhluk lainnya, dan karena itu Tuhan memuliakan manusia dari makhluk Tuhan lainnya, Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra’/17: 70)

Kalimat “Kami muliakan anak-anak Adam” dalam ayat di atas mengandung makna semua keturunan Adam baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun yang berjenis kelamin perempuan tanpa terkecuali adalah mulia. Hal ini juga menunjukkan al-Qur’an tidak pernah mengakui dosa waris yang ditanggung anak cucu Adam akibat kesalahan orang tua mereka, Adam dan Hawa. Apalagi memvonis perempuan, Hawa, sebagai penyebab kedurhakaan Adam kepada Allah seperti dalam keyakinan Yahudi dan Kristen. Al-Qur’an menjelaskan bahwa Adam dan Hawa keduanya sama-sama dihasut dan digelincirkan syaithan serta kemudian memohon ampunan, “Maka syaithan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya...” (QS. Al-A’raaf/7: 20), “Lalu keduanya digelincirkan oleh syaithan dari surga itu...(QS. Al-Baqarah/2: 36), “Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi” (QS. Al-A’raaf/7: 23). Menurut keterangan QS. Taahaa/20: 120, malah Adam seoranglah yang mula-mula dihasut syaithan baru kemudian Adam dan Hawa memakan buah khuldi--sangat besar kemungkinannya Hawa memakan buah khuldi hanya sebatas mengikuti Adam selaku pemimpinnya; “Kemudian syaithan membisikkan fikiran jahat



kepadanya, dengan berkata: ‘Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?’ ”, sehingga Adam pula yang diajari dan mengucapkan kalimat taubat kepada Allah dan taubatnya itu dikabulkan Allah, “Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah/2: 37). Permohonan taubat ini disampaikan oleh Adam sendiri kepada Allah terkait Adamlah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap istrinya, Hawa.

Sampai di sini kita dapat melihat bahwa Islam memuliakan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, sehingga tidak ada peluang bagi siapa pun untuk merendahkan laki-laki atau perempuan. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama, yaitu jenis manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.....”

(QS. An-Nisa/4: 1)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya...” (QS. Al-A’raaf/7: 189)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ

أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu...(QS. An-Nahl/16: 72)

Tidak seperti dalam keyakinan agama Kristen yang menganggap Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang dijadikan alasan untuk merendahkan kaum perempuan, ayat Al-Qur’an yang dikutip di atas, atau ayat Al-Qur’an manapun, tidak ada yang menyebutkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam.<sup>71</sup> Al-Qur’an hanya menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari ”nya”. Kepada apa kata “nya” ini merujuk, inilah yang dibicarakan. Sebagian mufassir yang telah menjelajahi kedalaman makna Al-Qur’an merujukkan “nya” ke “spesies”: Hawa diciptaka--tidak dari diri Adam sendiri--melainkan dari spesies yang sama sebagaimana Adam.<sup>72</sup>

Amina Wadud menjelaskan secara rinci kata “*min*” dalam surat An-Nisa/4: 1. Menurutnya “*min*” memiliki dua fungsi dalam bahasa Arab. Kata ini bisa digunakan dalam kata depan “from” dalam bahasa Inggris yang menunjukkan penarikan suatu hal dari hal-hal yang lain. Kata ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan ‘dari sifat yang sama dengan’. Dan dalam ayat Al-Qur’an yang sedang didiskusikan ini “*min*” itu berarti ‘menurut atau dari jenis yang sama’ yang seringkali digunakan al-Qur’an dalam formula yang sama untuk jamak *nafs* (*anfus*) dan *zawj* (*azwaj*), misalnya QS. An-Nahl/16: 82, Asy-Syuuraa/42: 11, Ar-Ruum/30: 21.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Pandangan yang sama juga diberikan oleh Murtadha Muthahhari, menurutnya dalam al-Qur’an tidak terdapat satu jejak pun tentang apa yang terdapat di dalam kitab-kitab suci lain: bahwa wanita diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk pria, bahwa status wanita adalah parasit dan rendah, atau bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam. Di samping itu di dalam Islam tidak ada satu pandangan pun yang meremehkan wanita berkenan dengan watak dan struktur bawaannya. (Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam*, h. 75), pandangan yang seperti ini juga diberikan oleh Mustafa al-Maraghi, lihat Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mushthafa al-Babi al-Halabi: Mesir, Jilid II, 1969, h. 300. Selain tafsir seperti ini, ada juga yang menafsirkan kalimat *nafs wahidah* dalam QS. An-Nisa/4: 1 dengan tafsiran bahwa Hawa diciptakan dari tubuh Adam, lihat Imam al-Qurtubi, *Jami’ li al-Ahkam al-Qur’an*, Dar al-Qalam: Kairo, Jilid I, 1966, h. 301, Abu al-Fidda’ Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azim*, Sulaiman Mar’i: Singapura, Jilid I, 1985, h. 448, Imam Abu al-Qasim al-Zamaksari, *al-Kasyaf ‘an Haqa’iq al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqaawil*, Dar al-Fikr: Beirut, Jilid I, 1977, h. 492.

<sup>72</sup> Wahiduddin Khan, *Women Between Islam and Modern Society*, h. 166.

<sup>73</sup> Amina Wadud, *Qur’an and Woman: Reading the Sacred Text a Woman’s Perspektif* (selanjutnya disebut *Qur’an and Woman*), diterjemahkan oleh Abdullah Ali

Menggunakan pendekatan dan argumen yang berbeda, dalam menyoroiti kata “*nafs*”, Nasaruddin Umar berpendapat bahwa kata *nafs* yang terulang sebanyak 295 kali dalam berbagai bentuknya dalam al-Qur’an, tidak satu pun dengan tegas menunjuk kepada Adam. Kata *nafs* kadang-kadang berarti “jiwa” (QS. Al-Maa'idah/5:32, “nafsu” (QS. Al-Fajr/89: 27), “nyawa/roh” (QS. Al-Ankabuut/29: 57). Kata *al-nafs al-waahidah* sebagai “asal-usul kejadian” terulang lima kali tetapi itu semua tidak mesti berarti Adam, karena pada ayat lain, kata *nafs* juga menjadi asal-usul binatang (QS. Al-Syuuraa/42: 11). Kalau dikatakan *al-nafs al-waahidah* ialah Adam, berarti Adam juga menjadi asal-usul kejadian hewan dan tumbuhan?. Selain itu, lanjut Nasaruddin Umar, dalam QS. Al-Nisaa/4: 1 bentuk kalimatnya *nakirah/indefinite* (من نفس واحدة) bukan *ma'rifat/definite* (من النفس الواحدة), sehingga bukan menunjuk kepada diri Adam sendiri tetapi kepada asal (unsur) kejadian Adam. Di samping itu, seandainya yang dimaksud pada kata *نفس* ialah Adam, mengapa tidak digunakan kata *واحد* (bentuk *mudzakkar*), tetapi yang digunakan ialah kata *واحدة* (bentuk *mu'annats*). Kata *nafs* masuk katagori *mu'annats* sebagaimana beberapa *ism 'alam* (nama benda-benda alam) lainnya, tetapi dalam al-Qur’an sering dijumpai *shifat* menyalahi bentuk *maushuf*-nya kemudian merujuk ke hakikat yang disifati, jika yang disifati itu hendak ditekankan oleh Sang Pembicara (*Mukhaathab*)<sup>74</sup>.

Sedangkan bunyi hadits Nabi, “Perempuan diciptakan dari tulang rusuk”, yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari tidak bisa dijadikan alasan untuk merendahkan perempuan. Karena kalimat itu harus dipahami secara maknawi, tidak secara harfiah. Apa yang hendak Nabi sampaikan adalah “Perempuan sama dengan tulang rusuk dan harus diperlakukan dengan baik.”. Ada sebuah hadits lain yang menjelaskan apa maksud hadits ini. “Perempuan adalah seperti tulang rusuk,” kata Nabi, “Jika kalian mencoba untuk meluruskannya, ia akan patah.”. Hadits Nabi Muhammad ini, diriwayatkan di dalam Shahih Bukhari maupun Shahih Muslim--kumpulan hadits yang paling sahih--mempertegas bahwa perempuan seperti tulang

---

dengan judul Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir, cet. 1, PT. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2001, h. 56.

<sup>74</sup> Dr. Nasaruddin Umar, MA., *Argumen Kesetaraan Jender*, h. 241-242.

rusuk; jadi, mereka tidak benar-benar diciptakan dari tulang rusuk. Kiasan ini sifatnya perumpamaan, bukan harfiah.<sup>75</sup>

Kalaupun hadits itu kemudian dipahami secara harfiah, maka tidak berarti perempuan itu posisinya lebih rendah dari laki-laki hanya karena diciptakan dari tulang rusuk Adam, sehingga bisa diperlakukan semena-mena. Tidak ada keterangan dalam hadits tersebut yang menunjukkan kerendahan posisi perempuan, justru yang ada adalah perintah agar memperlakukan perempuan dengan baik. Perintah memperlakukan baik perempuan inilah yang sesuai dengan semangat al-Qur'an dan dengan praktek Rasulullah. Dan kenyataannya, semua keturunan Adam, baik laki-laki maupun perempuan, dilahirkan dari gabungan laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan tidak berbeda dan tidak lebih rendah dari laki-laki, karena seperti bunyi surat al-Hujuraat/49: 13, "*Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha Mengetahui*", dan sesuai dengan penegasan-Nya, "*Sebagian kamu dari sebahagian yang lain*" (QS. Ali 'Imraan/3: 195).<sup>76</sup>

Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa laki-laki dan wanita dari sisi kemanusiaannya adalah sama, yakni sama-sama makhluk Tuhan yang telah dimuliakan dari makhluk lainnya. Dan demikian pula halnya dengan pencapaian spiritual dan keshalehan, laki-laki dan wanita memiliki kesempatan yang sama. Al-Qur'an menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun wanita bisa menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa, yang taat, yang sabar, dan juga sebaliknya bisa menjadi manusia yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang durhaka, yang sesat. Selanjutnya, baik laki-laki maupun perempuan, dijamin akan mendapat ganjaran atau hukuman yang sama sesuai dengan amal perbuatannya tanpa dibeda-bedakan;

---

<sup>75</sup> Wahiduddin Khan, *Women Between Islam and Modern Society*, h.168. Pandangan yang sama juga dijelaskan oleh Quraish Syihab, lihat Quraish Syihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan: Bandung, 1996, h. 300.

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. 1, Lentera Hati: Ciputat, 2000, vol. 2, h. 316.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ  
 وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ  
 وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  
 وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ  
 وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا  
 عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu’min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzab/33: 35)

وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ  
 وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Allah menjanjikan kepada orang mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga ‘Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar”. (QS. At-Taubah/9: 72)

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ  
 عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya: “Supaya Dia memasukkan orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar dari sisi Allah.” (QS. Al-Fath/48: 5)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  
 وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
 خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “(Yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mu’min laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka): “Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak.” (QS. Al-Hadiid/57: 12)

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
 يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadiid/57: 18)

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ  
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ  
 إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ  
 وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ  
 وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

Artinya: “Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma’ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka; dan Allah melaknati mereka; dan bagi mereka azab yang kekal.” (QS. At-Taubah/9: 67-68)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ  
 يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ  
 ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al-Ahzab/33: 36)

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ  
 الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ  
 عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: “Dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan (neraka Jahannam) itulah sejahat-jahat tempat kembali.” (QS. Al-Fath/48: 6)

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ  
 وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَحِيمًا

Artinya: “Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang musyrik laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah adalah Maha Pengampun Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzaab/33: 73)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maa'idah/5: 38)



الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  
 وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nuur/24: 2)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ  
 كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ  
 يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ

Artinya: “Allah membuat istri Nuh dan istri Luth perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami, lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): “Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)”. (QS. At-Tahrim/66: 10)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ  
 ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي  
 مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan Allah membuat Istri Fir’aun perumpamaan orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: “Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”. (QS. At-Tahrim/66: 11)

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَانِنِينَ

Artinya: “dan Maryam puteri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya; dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat.” (QS. At-Tahrim/66: 12)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرْتُ وَأَنْتِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang diperangi dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya,

sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”. (QS. Ali Imran/3: 195)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ  
ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ  
فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.” (QS. Al-Mukmin/40: 40)

Sejalan dengan keterangan-keterangan ayat-ayat al-Qur’an tentang kesetaraan kemanusiaan perempuan dan laki-laki di atas, Rasulullah dengan penuh kesadaran akan pesan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam wahyu yang diterimanya, serta berdasarkan realitas perlakuan buruk yang diterima kaum perempuan pada saat itu, beliau dengan nada simpati dan empati menegaskan kembali tentang pesan kesetaraan perempuan dan laki-laki al-Qur’an dalam sabda-sabdanya, dengan satu penekanan agar memperlakukan perempuan, baik itu selaku ibu, istri, saudara perempuan, anak perempuan, maupun perempuan secara umum, dengan penuh kasih, penuh kelembutan, penuh hormat, dan penuh perhatian. Hadits-hadits yang menjelaskan sikap dan perlakuan Rasulullah terhadap perempuan ini, seperti yang dikutip Wahiduddin Khan, adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

“Hanya laki-laki berakhlak mulia yang menghormati perempuan, dan hanya laki-laki berakhlak hina yang merendahkan perempuan.”

“Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku daripada kalian semua.” (HR. Ibnu Majah)

---

<sup>77</sup> Wahiduddin Khan, *Women Between Islam and Modern Society*, h. 155-158.

“Laki-laki yang beriman tidak boleh membenci perempuan yang beriman, karena jika ada kebiasaan si perempuan yang membuat dia tidak senang, tentu ada kebiasaan lain yang membuat dia senang.” (HR. Muslim)

“Orang yang sempurna agamanya adalah orang yang paling baik wataknya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang memperlakukan anggota keluarga perempuannya paling baik.” (HR. At-Tirmidzi)

“Menurut Abu Hurairah, Nabi menganggap seorang perempuan itu baik jika dia menyenangkan hati ketika suaminya memandang, mematuhi kehendaknya ketika ada sesuatu yang harus dilakukan untuknya, dan menyerahkan diri dan kekayaannya seluruhnya sesuai dengan keinginan sang suami.” (HR. An-Nasa’i)

“Semua yang ada di dunia ini adalah perhiasan atau kekayaan. Kekayaan yang terbaik di dunia ini adalah perempuan shaleh.” (HR. An-Nasa’i)

“Tidakkah kalian ingin aku beri tahu bentuk kekayaan yang paling baik? Kekayaan yang paling baik adalah perempuan shaleh yang menyenangkan suaminya ketika dia memandang, yang mematuhi suaminya ketika meminta melakukan sesuatu, dan menjaga hartanya ketika suaminya pergi.” (HR. Abu Dawud)

“Ketika dikatakan oleh al-Qur’an bahwa azab menanti orang-orang yang menumpuk emas dan perak, sebagian sahabat bertanya apakah mereka bisa mendapatkan harta yang lebih baik, yang dapat mereka kumpulkan sebagai ganti emas dan perak. Menjawab pertanyaan itu, Nabi bersabda, “Hal terbaik yang dapat dimiliki adalah lidah yang melafalkan dzikir, hati yang bersyukur, dan seorang perempuan beriman yang membantunya supaya lebih kuat dalam keimanannya.” (HR. Tirmidzi)

“Selain keshalehan, hal terbaik yang dapat diperoleh orang beriman adalah istri yang shaleh. Dia bisa menjadi demikian karena jika suaminya memintanya melakukan sesuatu, dia patuh, dan ketika dia memandangnya, dia membuat suaminya senang. Ketika dia bersumpah kepada suaminya, dia akan memenuhi sumpahnya dan,

ketika suaminya tidak di rumah, dia sungguh menjaga hartanya dan kehormatannya.” (HR. Ibnu Majah)

“Perlakukan perempuan dengan baik, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk bagian atas itu sangat melengkung, karena itu jika kalian berusaha untuk meluruskannya, tulang itu akan patah, tetapi jika kalian biarkan itu sebagaimana adanya, ia akan tetap demikian. Oleh karena itu, turuti nasehatku agar memperlakukan perempuan dengan baik.” (HR. Bukhari)

“Perempuan adalah belahan laki-laki.” (HR. Abu Dawud)

“Takutlah kepada Tuhan ketika berhubungan dengan perempuan.” (HR. Ibnu Majah)

“Barangsiapa membesarkan tiga putri, mendidiknya bersopan santun dan moral yang baik, mengawinkan mereka dan memperlakukan mereka dengan baik, akan dimasukkan surga.” (HR. Abu Dawud)

“Apabila seorang laki-laki yang mempunyai seorang putri tidak menguburnya hidup-hidup, tidak merendhkannya, maupun tidak melebihi putranya daripada dia, dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Tuhan sebagai pahala baginya.” (HR. Abu Dawud)

“Tidakkah kalian ingin aku beri tahu sasaran terbaik dari kedermawanan kalian? Itu adalah putri kalian yang kembali kepada kalian sebagai seorang janda, atau seorang yang telah dicerai dan tidak ada orang lain baginya untuk memperoleh bantuan kecuali dari kalian.” (HR. Ibnu Majah). (Maksudnya, memberikan harta kepada putri yang sedang membutuhkan adalah bentuk kedermawanan yang paling baik).

“Ketika seorang diuji Tuhan melalui putrinya, dan dia memperlakukannya dengan baik, tindakannya itu akan melindungi dirinya dari api neraka.” (HR. Tirmidzi)

Nyatalah bahwa Islam memandang perempuan dan laki-laki sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama, tidak ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Keduanya, menurut Nasaruddin Umar, sama-sama sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi, sama-sama menerima perjanjian primordial, sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis, dan sama-sama berpotensi meraih prestasi<sup>78</sup>. Namun

---

<sup>78</sup> Dr. Nasaruddin Umar, MA., *Argumen Kesetaraan Jender*, h. 248-263.

demikian, al-Qur'an memotret perempuan dalam bingkai individualnya sebagai perempuan dengan tabiat yang melekat padanya berbeda dengan laki-laki sebagai laki-laki dengan tabiat yang melekat padanya<sup>79</sup>. Atau dengan kata lain apabila hak-hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban syara' menyangkut tabiat perempuan, baik tentang kedudukan, fungsi ataupun posisi perempuan dalam masyarakat; atau menyangkut tabiat laki-laki sebagai laki-laki, tentang kedudukan, fungsi dan posisinya dalam masyarakat. Maka dalam hal ini, hak-hak, kewajiban dan pertanggungjawaban syara' akan berbeda antara perempuan dan laki-laki. Permasalahannya di sini tidak menyangkut penanganan atas manusia secara umum, melainkan terhadap jenis manusia yang memiliki tabiat dan sifat kemanusiaan yang berbeda satu dengan lainnya. Sehingga penanganannya pun harus dikhususkan untuk setiap jenis tidak bisa sekedar generalisasi sebagai manusia.<sup>80</sup>

Adanya perbedaan ini adalah konsekuensi logis dari perbedaan yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan dari segi struktur dan karakter biologis maupun psikologis--penjelasan tentang perbedaan ini bisa dibaca pada bab pendahuluan. Sehingga perbedaan ini termasuk kepada kebijaksanaan dan tujuan penciptaan Tuhan, karenanya tidak diperbolehkan memiliki rasa ketidaksenangan dan kecemburuan dari kedua belah pihak dari apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepada masing-masing. Selain itu, perbedaan ini di dalamnya mengandung tanggung jawab, hak dan kewajiban, yang dibebankan kepada yang menerimanya. Sehingga perbedaan itu tidak boleh disia-siakan dan diselewengkan, apalagi dijadikan alasan untuk melakukan pelecehan, penghinaan, dan kekerasan kepada perempuan, yang semestinya menjadi tanggungjawab dan tugas laki-laki atas apa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, untuk melindungi, menjaga dan memperlakukan perempuan dengan baik. Allah berfirman:

---

<sup>79</sup> Lihat QS. Ali 'Imran/3: 36.

<sup>80</sup> Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, h. 43.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa/4: 32)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا  
 يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ  
 فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan baransiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun”. (QS. Al-Isra’/17: 70-71)

Merujuk kepada sebab turunnya QS. An-Nisa/4: 32, sesungguhnya gerakan gender, sudah muncul pada masa hidup Rasulullah SAW, karena turunnya ayat ini dilatarbelakangi oleh Ummu Salamah yang mendatangi Rasulullah untuk menanyakan perihal dibolehkannya perempuan ikut

berperang bersama pasukan Islam sebagaimana yang dilakukan kaum laki-laki dan masalah harta warisan yang diterima perempuan setengah dari laki-laki. Sebagaimana riwayat Tirmidzi dan Hakim: “*Bahwa Ummu Salamah berkata: ‘Wahai Nabi Allah, kaum laki-laki berperang, sedang wanita tidak dan kami hanya mendapat bagian setengah warisan laki-laki.’*”. Kemudian Allah pun menurunkan QS. An-Nisa/4: 32 sebagai teguran agar kaum perempuan tidak iri hati terhadap ketetapan Allah<sup>81</sup>. Bahkan ketidaksukaan atau ketidakrelaan terhadap kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepada pihak lain bukan hanya dirasakan oleh kaum perempuan, tetapi juga, seperti yang dikisahkan dalam al-Qur’an, dirasakan oleh para malaikat dengan melakukan interupsi kepada Tuhan atas diciptakannya manusia, tapi tidak lama kemudian malaikat sadar dan taat kembali setelah mendapat penjelasan Tuhan, dan juga dirasakan iblis yang melakukan pembangkangan terhadap perintah Tuhan untuk sujud kepada Adam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat al-Baqarah/2: 30-34:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ - وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ - قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ

---

<sup>81</sup> Drs. Muhammad Thalib, *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya* (selanjutnya disebut *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*), cet. 1, Irsyad Baitus Salam: Bandung, 2001, h. 40.



تَكْفُرُونَ - وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا

إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang yang benar!”. Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada Kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah berfirman: Hai Adam, beritahukanlah pada mereka nama benda-benda ini”. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama benda-benda itu, Allah berfirman: “Bukankah sudah Kukatakan padamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?” Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam”, maka sujudlah mereka kecuali iblis; ia enggan dan takabur dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. (QS. Al-Baqarah/2: 30-34)

Kalau sekiranya hewan dan tumbuhan memiliki kesadaran seperti malaikat dan iblis, tentu mereka pun akan melakukan protes kepada Tuhan atas apa yang telah dianugerahkan-Nya kepada manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan dilebihkan dari seluruh makhluk Tuhan lainnya. Maka sebagai hamba Allah, apa yang harus kita lakukan adalah seperti yang dilakukan malaikat, yaitu taat terhadap ketentuan yang dibuat Tuhan, jangan melawan dan membangkang seperti yang dilakukan iblis. Kita harus mempunyai kesadaran seperti yang dimiliki oleh malaikat, bahwa

pengetahuan kita ini hanya sebatas apa yang telah Allah berikan kepada kita, sedangkan Allah adalah pemilik ilmu dan kebenaran. Dia-lah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Maka Allah pula-lah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan hamba-hamba-Nya. Janganlah menetapkan atau menilai sesuatu berdasarkan hawa nafsu dan prasangka, sebab bila hawa nafsu dan prasangka yang dijadikan ukuran kebenaran, maka segalanya akan menjadi rusak dan binasa. Selain itu, boleh jadi apa yang tidak disenangi oleh hawa nafsu justru malah banyak memiliki kebaikan bagi kehidupan manusia. Tentang hal ini Allah berfirman:

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

Artinya: “Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sesungguhnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.” (QS. Al-Mu’minun/23: 71)

وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ

يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Artinya: “Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (QS. Al-An’aam/6: 116)

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.” (QS. Yunus/10: 36)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) **karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak**”. (QS. An-Nisaa/4: 19)

Akan halnya perbedaan laki-laki atas perempuan ini sesungguhnya bukan atas kehendak kaum laki-laki sendiri, melainkan atas kehendak Tuhan dengan suatu tujuan yang sudah direncanakan untuk kemaslahatan kehidupan hamba-Nya di dunia. Hamka menjelaskan bahwa masyarakat manusia adalah gabungan antara keaktifan laki-laki dengan kepasifan perempuan. Merekalah yang mendirikan rumah tangga. Dan jelas sekali rumah tangga yang aman damai ialah gabungan antara tegapnya laki-laki dengan halusnnya perempuan. Laki-laki mencari dan perempuan mengatur. Tidak bisa satu rumah tangga berdiri kalau hanya kemauan laki-laki saja yang berlaku dan tidak bisa rumah tangga berdiri kalau hanya kehalusan lemah-lembut perempuan saja yang terdapat.<sup>82</sup> Sehingga wajar bila sekiranya Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan, sebagaimana dalam firmanNya;

---

<sup>82</sup> Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Pustaka Panjimas: Jakarta, 1996, h. 14.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...” (QS. An-Nisaa/4: 34)

Ketika mengomentari buku “The Tao of Islam”-nya Sachiko Murata yang membahas teks-teks al-Qur’an dan hadits serta para pendapat ulama sufi tentang perempuan dalam ruang Sekapur Sirih, Ratna Megawangi, dengan anggun--keanggunan komentarnya ini bukan karena substansinya saja yang genius dan tulus tetapi dipertegas oleh kenyataan bahwa sebagai pembicara ia adalah seorang perempuan namun dapat bicara secara objektif mengatasi subyektifitas keperempuannya dalam memahami dan menerima secara taat teks-teks al-Qur’an dan hadits tentang gender--mengatakan;

Iniilah seharusnya yang harus kita ketahui agar kita mengerti makna bathin dari semua nash al-Qur’an dan hadits. Makna batin ini dapat menjadi nilai universal kalau dikaitkan dengan yang Universal, yang Absolut. Bukan dengan pemikiran manusia yang relatif, yang bisa menjadikan universalitas menjadi pemahaman yang totaliter. Saya sendiri tidak sependapat dengan seorang feminis yang berkata bahwa siapa pun bisa menafsirkan al-Qur’an dan hadits menurut pemikirannya masing-masing, termasuk dirinya sendiri. Saya khawatir ini akan membuat manusia menganggap agama dapat dipakai sebagai alat untuk melegitimasi agendanya, yang dapat diubah-ubah tergantung kepentingannya. Bukan sebagai tujuan hidup hakiki yang seharusnya dicapai, yaitu menjadi jiwa *muthma’innah*.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Ratna Megawangi, “*Sekapur Sirih*”, dalam Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah dengan judul *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Teologi Islam*, cet. 5, Mizan: Bandung, 1998, h. 11.

Dengan demikian, kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah ketetapan Allah yang didasarkan pada ilmu dan kehendak-Nya yang bebas dan mandiri yang mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan tujuan yang penuh hikmah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka tidak ada cara lain bagi hamba-hamba-Nya baik laki-laki maupun perempuan kecuali mentaati apa yang menjadi ketetapan-Nya tersebut dengan penuh prasangka baik. Penting kiranya kita renungkan pernyataan KH. Chalil Munawar berikut ini:

Tuhan menjadikan laki-laki di dunia ini dengan diberi beban dan tugas kewajiban yang sesuai dengan fitrahnya-asal kejadiannya- dan thabi'atnya; sebaliknya Tuhan menjadikan wanita di dunia ini pun dengan diberi beban dan tugas kewajiban yang sesuai dengan fitrahnya dan thabi'atnya; yang dalam pada itu masing-masing tinggal tha'at dan patuh terhadap segala sesuatu yang memang telah menjadi tugasnya sendiri-sendiri, karena masing-masing telah diberi peraturan oleh Tuhan dengan tentu dan pasti, yang dengan qudrat dan iradat-Nya dan dengan ilmu dan hikmah-Nya<sup>84</sup>.

Maulana Muhammad Ali terkait dengan ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan ini menjelaskan bahwa tugas suami dan istri berlainan, dan masing-masing disertai tugas yang cocok dengan kodratnya. Qur'an suci menyatakan bahwa Allah membuat pria dan wanita mempunyai kelebihan satu sama lain dalam suatu perkara. Kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik dan resam tubuh, yang sanggup memikul pekerjaan yang sukar-sukar, dan menghadapi marabahaya yang besar. Sebaliknya, kaum wanita melebihi kaum pria dalam sifat kasih sayang. Untuk membantu pertumbuhan makhluk, alam telah menganugerahkan kepada kaum Hawa atau makhluk betina, tabiat cinta yang lebih besar dari pada yang diberikan kepada kaum Adam atau makhluk jantan. Oleh sebab itu, secara alamiah telah tercipta pembagian kerja antara kaum pria dan kaum wanita, yang masing-masing harus melaksanakan tugas pokok guna kemajuan umat manusia secara keseluruhan. Karena kaum pria dianugerahi fisik yang kuat, maka tepat sekali jika mereka memikul tugas perjuangan hidup yang penuh kesukaran, sedang kaum wanita yang dianugerahi kasih

---

<sup>84</sup> Jajat Burhanudin dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan*, h. 57.

sayang yang berlebih-lebihan, tepat sekali disertai tugas mengasuh anak-anak. Maka dari itu, tugas kaum pria ialah menanggung pemeliharaan keluarga, sedang tugas kaum wanita ialah mengasuh anak-anak; dan masing-masing diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Peradaban modern akhirnya berpendapat, bahwa kemajuan umat manusia menuntut adanya pembagian kerja, dan bahwa pada umumnya, tugas mencari nafkah adalah tugas kaum pria, sedang tugas mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak adalah tugas kaum wanita. Itulah sebabnya mengapa kaum pria disebut *qawwamuuna ala al-nisaa'i* atau yang menanggung pemeliharaan atas wanita, sedang kaum wanita disebut “pemimpin rumah tangga”.<sup>85</sup>

Penolakan terhadap ketetapan ini dengan alasan apa pun adalah sebuah pengingkaran akan kekuasaan dan kemahabijaksanaan Allah dan serta telah mengikuti prasangka manusia dan hawa nafsunya dari pada patuh kepada Allah, sikap yang hanya membawa pada kebinasaan diri perempuan sendiri dan kehancuran kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Karena perempuan ditugasi membangun masyarakat berbeda dengan laki-laki, perempuan membangun masyarakat dimulai dari membangun keluarga yang kuat yang terdiri dari suami yang bertanggung jawab dan baik serta anak-anak yang memiliki kualitas jasmani dan rohani yang baik, sedangkan laki-laki membangun masyarakat melalui usaha memenuhi segala hal yang dibutuhkan perempuan dalam membentuk keluarga yang sehat dan kuat--tugas yang menunjukkan saling membutuhkan dan menunjang, bukan mencerminkan keutamaan dan keunggulan satu dari yang lain--dengan saling tolong-menolong diantara keduanya sebagai tim yang sama-sama penting. Bila peran dan tugas ini dipertukarkan maka akan terjadi masalah besar dalam mencapai tujuan hidup dan kehidupan, karena dengan segala keunggulan karakter yang melekat pada perempuan dan laki-laki yang dipersiapkan Tuhan untuk tugasnya masing-masing akan mengalami dislokasi yang mengakibatkan disfungsi. Mungkin bila dipaksakan akan berjalan sekalipun tidak optimal, akan tetapi ini sendiri sudah menunjukkan kegagalan kemanusiaan, karena sudah memaksakan satu tabiat memerankan tabiat lain.

---

<sup>85</sup> Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, cet. 9, Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam: Ohio, 1990, h. 528-529.

Perbedaan-perbedaan lainnya antara laki-laki dan perempuan--perbedaan ini sesungguhnya bukan menetapkan keunggulan melainkan sebagai kebutuhan natural--yang dijelaskan al-Qur'an yang mesti diterima dengan penuh ketaatan oleh kaum muslimin adalah dalam hal kesaksian dan warisan dimana kesaksian satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan dan warisan perempuan setengah bagian laki-laki<sup>86</sup>, sebagaimana firman Allah:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.” (QS. Al-Baqarah/2: 282)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: “...Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (QS. An-Nisaa/4: 11)

Manusia bisa mengingkari keputusan Allah ini dengan mengajukan beragam argumen yang seolah nampak baik, akan tetapi itu semua hanyalah dugaan atau prasangka yang didasarkan pada keinginan yang berlebihan (nafsu) yang sedikitpun tidak mendekati kebenaran, karena firman Allah yang berusaha diingkarinya itu adalah kebenaran itu sendiri yang terang petunjuknya. Mengingkari keterangan firman Allah dan teladan Rasulullah

---

<sup>86</sup> Dalam beberapa kasus pembagian warisan, perempuan dan laki-laki mendapat bagian yang sama, seperti warisan ayah-ibu bersama anak dan saudara yang telah ditinggal mati ayahnya dan tidak mempunyai anak. Lihat al-Thahir al-Hadad, *Imraatuna fi al-Syari'ati wa al-Mujtama'*, diterjemahkan oleh M. Adib Bisri dengan judul Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat, cet. 4, Pustaka Firdaus: Jakarta, 1993, h. 32-33 dan Musthafa as-Siba'y, *al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qaanun*, h. 53.

dengan menggunakan argumen apa pun, itu sama saja sedang menjauhi kebenaran,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ  
وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ  
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ  
ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari thaghut itu. Dan syaithan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.” (QS. An-Nisaa/4: 60)

Sedangkan perbedaan lainnya yang didasarkan pada keterangan hadist nabi adalah akikah, dimana hewan yang dipotong untuk bayi laki-laki 2 ekor dan untuk perempuan 1 ekor, “*Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw pernah memerintahkan mereka (para sahabat) supaya diakikahi bagi anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan satu ekor kambing*”. Imam shalat dan barisan (*shaf*) shalat, dimana perempuan tidak boleh menjadi imam yang makmumnya laki-laki, “*Perempuan janganlah dijadikan imam sedangkan makmumnya laki-laki*” (HR. Ibn Majah), sedang aturan barisan shalat, untuk laki-laki yang paling baik adalah barisan terdepan, dan untuk perempuan yang paling baik adalah yang paling belakang, “*Sebaik-baik shaf bagi laki-laki itu di awalnya dan seburuk-buruknya di akhirnya. Dan, sebaik-baik shaf bagi wanita itu di akhirnya dan seburuk-buruknya di awalnya*”. Dan cara membersihkan dari najis air kencing bayi, untuk air kencing bayi laki-laki cukup memerciki bagian yang terkena air kencing, sedang untuk air kencing bayi perempuan dengan membasuh bagian yang kena air kencing, “*Air kencing kanak-kanak*



*perempuan dibasuh, dan kencing kanak-kanak laki-laki diperciki”* (HR. Tirmidzi).<sup>87</sup>

Akan tetapi adanya perbedaan tugas dan perlakuan khusus dalam hal-hal tertentu terhadap perempuan ini bukan berarti hak-hak kaum perempuan dikebiri dan dipasung, karena sesungguhnya kaum perempuan tetap memperoleh hak-haknya sebagai anggota masyarakat dan dapat mengaktualisasikan diri dalam bidang apa pun selama tidak mengganggu tugas utamanya sebagai seorang istri dari suaminya dan seorang ibu dari anak-anaknya, dan tidak membuat perempuan keluar dari garis fitrahnya.

Islam, sejak awal kelahirannya, telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat meningkatkan kemampuan yang mereka miliki, memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan masyarakat. Perempuan juga dibolehkan untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam berbagai bidang kehidupan. Islam juga memberikan, melindungi dan menghormati hak-hak perempuan, baik sebagai anak, sebagai saudara, sebagai istri, ibu atau pun sebagai anggota masyarakat, yang ditetapkan sesuai dengan fitrahnya sebagai hamba Allah. Hak-hak perempuan yang dijamin oleh Islam antara lain adalah; hak kepemilikan sendiri, hak menikah dengan orang yang disukai dan mengakhiri pernikahan yang gagal, hak pendidikan, hak mempertahankan identitas dirinya, hak kesenangan seksual, hak waris, hak memilih dan dipilih dalam jabatan politik dan berpartisipasi dalam urusan publik, dan hak penghargaan<sup>88</sup>.

Khusus mengenai hak perempuan dalam lapangan politik, terutama masalah kepemimpinan wanita, terjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Ada yang melarang perempuan menjadi pemimpin dan ada yang membolehkannya. Pendapat yang melarang didasarkan pada nash al-Qur'an Suart An-Nisa/4: 34, "*Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka...*", dan bunyi hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Bakrah, dia berkata, "*Sungguh Allah*

---

<sup>87</sup> Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, h. 32-40.

<sup>88</sup> Haifaa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam an Authentic Approach*, cet. 1, Macmillan Press: London, 1998, h. 7-11.

telah memberikan pelajaran yang bermanfaat bagiku dari satu kalimat yang muncul pada perang Jamal, yaitu ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa orang Persia mengangkat Putri Kisra sebagai raja. Beliau bersabda: 'Tidak akan pernah berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita' ”<sup>89</sup>.

Sedangkan pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin didasarkan pada keterangan al-Qur'an tentang kepemimpinan Ratu Saba' dan kepemimpinan ummul mukminin Siti Aisyah dalam perang Jamal. Selain itu juga didasarkan pada penolakannya terhadap keberlakuan secara umum surat an-Nisaa/4: 34 dan hadits riwayat Bukhari dari Abu Bakrah tersebut, karena surat an-Nisaa/4: 34 itu menjelaskan kepemimpinan laki-laki khusus hanya dalam lingkungan keluarga dan demikian juga dengan hadits riwayat Bukhari itu juga berlaku khusus bagi putri Kisra dan informasinya hanya bersifat berita bukan suruhan. Yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Yusuf Qardawi, menurutnya perempuan boleh memimpin dengan alasan-alasan di atas, selain itu menurutnya seorang pemimpin di zaman sekarang tidak memiliki kewenangan luas dan mutlak seperti raja-raja zaman dulu yang langsung memerintah rakyat, karena dalam sistem ketatanegaraan modern ada pembagian tugas dan wewenang, sehingga sangat memungkinkan perempuan menjadi pemimpin. Perempuan dilarang menjadi pemimpin bila kepemimpinan itu bersifat umum atau *al-wilayah al-ammah*, yaitu kepemimpinan yang secara langsung memerintah rakyat.<sup>90</sup>

Kalau mau jujur dalam memahami surat an-Nisaa/4: 34 ini, tentu kita akan sepakat dengan jalan logika Muhammad Thalib dalam memahami surat tersebut yang berpendapat bahwa kalau dalam lingkungan dan urusan keluarga saja perempuan dilarang memimpin, apalagi memimpin masyarakat dan negara yang lebih besar dan berat urusan yang

---

<sup>89</sup> Hadits ini dikutip dari Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahriru al-Mar'ah fi 'ashri al-Risalah* (selanjutnya disebut *Tahriru al-Mar'ah*), diterjemahkan oleh Chairul Halim, Lc dengan judul *Kebebasan Wanita*, cet. 1, Gema Insan Press: Jakarta, 1990, h. 522.

<sup>90</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, *Khuthab wa Muhadharat al-Qaradhawi 'an al'Mar'ah* (selanjutnya disebut *Khuthab wa Muhadharat al-Qaradhawi 'an al'Mar'ah*), diterjemahkan oleh Tiar Anwar Bachtiar dengan judul *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, cet. 1, Arasy: Bandung, 2003, h. 101-106.

dihadapinya<sup>91</sup>. Tidak tepat juga pernyataan yang mengatakan bahwa kepemimpinan laki-laki yang disebut dalam surat an-Nisaa/4: 34 itu pun hanya berlaku bagi suami yang memberikan nafkah keluarga, sedangkan bila nafkah keluarga yang menanggung istri maka hak kepemimpinan suami itu beralih kepada si istri. Karena faktanya, menurut K.H. Mohammad Zuhri, Rasulullah sebelum dan setelah menerima risalah Islam memperistri Khadijah, seorang saudagar kaya yang dengan ikhlas membiayai dakwah dan perjuangan Rasulullah, suami tercinta, dengan harta kekayaan yang dimilikinya, tetapi walaupun begitu tidak menjadikan kekayaan Khadijah itu mengambil alih kepemimpinan (*qawwam*), kepemimpinan (*qawwam*) tetap pada Rasulullah<sup>92</sup>.

Tentang Ratu Balqis, perlu diperhatikan bahwa kepemimpinannya terjadi sebelum bertemu dan berhadapan dengan kepemimpinan Nabi Sulaiman, setelah bertemu dengan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis memutuskan menjadi pengikut Nabi Sulaiman dan tidak lagi menjadi seorang Ratu yang berkuasa di kerajaannya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membolehkan perempuan menjadi pemimpin<sup>93</sup>. Demikian juga tentang keterlibatan Siti Aisyah dalam perang Jamal, yang menurut Musthafa As-Siba'y, Siti Aisyah telah melakukan kesalahan dengan menjadi pemimpin pasukan dalam peperangan tersebut yang kemudian oleh Aisyah sendiri disadari sebagai hal yang salah dan kemudia ia memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya tersebut<sup>94</sup>.

Tentang Hadits riwayat Bukhari dari Abu Bakrah yang dinyatakan berlaku secara khusus hanya kepada Ratu Kisra tidak dapat diterima, sebab, apabila sebab khusus yang diambil dari pada lafadz keumumannya, maka akan banyak ayat al-Qur'an yang tidak dapat diberlakukan sebagai hukum umum karena latar belakang yang khusus. Misalnya, QS. Al-Baqarah/2: 44, yang menjelaskan tentang larangan orang menyuruh berbuat baik tapi dirinya tidak mengerjakan kebaikan, tidak berlaku bagi kaum muslim karena

---

<sup>91</sup> Drs. Muhammad Thalib, *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, h. 68.

<sup>92</sup> Jamhari dan Ismatu Ropi (Peny.), *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, cet. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2003, h. 99.

<sup>93</sup> Drs. Muhammad Thalib, *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, h. 53-54.

<sup>94</sup> Musthafa as-Siba'y, *al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qaanuun*, h. 218-219.

sebab turunnya ayat ini menanggapi sikap Pendeta Yahudi yang memerintahkan kerabatnya masuk Islam tapi dia sendiri tidak mau masuk Islam. Begitu juga QS. Al-Baqarah/2: 115, yang menjelaskan tentang dibenarkannya shalat menghadap ke arah mana saja kendaraan yang ditumpanginya, tidak berlaku untuk shalat wajib, karena sebab turunnya ayat ini terkait dengan shalat sunnah, atau QS. Al-Baqarah/2: 154, yang menjelaskan tentang keistimewaan orang muslim yang mati terbunuh pada perang badar, tidak berlaku bagi syuhada yang gugur di medan perang selain perang Badar.<sup>95</sup> Demikian juga, pendapat yang menyatakan bahwa isi hadits ini hanya bersifat berita, tidak mengandung unsur larangan, sangat lemah argumentasinya. Karena dalam konteks tertentu kalimat berita dapat mengandung larangan, seperti di dalam QS. Al-An'am/6: 21, "*Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang membuat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat aniaya itu tidak mendapat keberuntungan.*", tidak ditemukan kalimat larangan untuk berbuat aniaya dengan mendustakan ayat-ayat Allah, tetapi hanya berupa pernyataan tentang ketidak beruntungan orang yang berbuat aniaya itu. Pernyataan ini sesungguhnya cukup bagi orang yang sehat akal untuk tidak sekali-kali berlaku aniaya dengan mendustakan ayat-ayat Allah, karena akibat yang akan ditanggungnya bila melakukan hal tersebut adalah tidak mendapat keberuntungan<sup>96</sup>.

Keterangan hadits riwayat Bukhari ini justru konsisten dan sesuai dengan kandungan surat an-Nisaa/4: 34 yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin perempuan, dan sekaligus juga mengesampingkan kepemimpinan Ratu Balqis yang terjadi sebelum datangnya syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena pada saat Rasulullah bersabda mustahil beliau tidak mengindahkan ayat yang menjelaskan kepemimpinan Ratu Balqis kalau bermaksud membolehkan perempuan memimpin negara, dan walaupun itu terjadi maka pasti Allah akan menegurnya seperti saat menegur kekeliruan Rasulullah lainnya, tapi kenyataannya sampai akhir hayat beliau tidak ada teguran Allah yang menyangkut masalah larangan Rasulullah terhadap kepemimpinan perempuan atas satu negara.

---

<sup>95</sup> Musthafa as-Siba'y, *al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qaanuun*, h. 76-77.

<sup>96</sup> Drs. Muhammad Thalib, *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya*, h. 80-81.

Namun demikian, perempuan dapat saja menjadi pemimpin dalam urusan-urusan yang bukan urusan yang strategis, vital serta menyangkut hajat hidup suatu bangsa dan negara, atau memimpin dalam urusan-urusan yang menyangkut dengan masalah-masalah khusus keperempuanan atau dalam kelompok umat yang semuanya terdiri dari jenis perempuan. Tetapi dalam kondisi tertentu, perempuan bisa saja menjadi pemimpin dalam urusan-urusan strategis, vital serta menyangkut hajat hidup suatu bangsa dan negara bila dijumpai dalam satu masyarakat dimana laki-laknya tidak memiliki kecakapan atau keahlian yang lebih baik atau sama dengan perempuan, karena taklif kepemimpinan laki-laki dalam Islam itu didasarkan pada kelebihan, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki mereka sebagai prasyarat yang dituntut oleh kepemimpinan itu sendiri. Sehingga bila dalam suatu masyarakat tidak ada laki-laki yang memenuhi prasyarat kepemimpinan itu, boleh diserahkan kepemimpinan itu kepada perempuan yang memenuhi prasyarat tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN

Munculnya beragam pemikiran yang berlebihan dalam merespons fenomena sosial serta dalam memahami dan menafsirkan agama, yang salah satunya adalah dalam merespon arus feminisme di satu sisi dan upaya menafsirkan agama atas desakan feminisme itu di sisi lain. Respon yang diambil alih-alih menyelesaikan masalah malah justru menimbulkan masalah yang lebih rumit, karena bukan masalah sosial saja yang dihadapi tapi juga harus menghadapi masalah keyakinan atau keimanan yang justru lebih penting dari masalah sosial sendiri. Karena dalam Islam keyakinan adalah landasan bagi semua aspek kehidupan dan dalam menyelesaikan semua persoalan kehidupan. Tidak ada penyelesaian yang benar bila harus melanggar keyakinan atau keimanan, dan pilar utama keyakinan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian tidak boleh menyelesaikan masalah selain dengan tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dengan mengabaikan orang-orang yang berlebihan dalam memperturutkan nafsunya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن  
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa/4: 59)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ  
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

Artinya: “(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang bathil, dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al-Hajj/22: 62)

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ

Artinya: “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.” (QS. al-Baqarah/2: 147)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعُونَ إِلَى كِتَابِ  
اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَمُحَرِّضُونَ

Artinya: “Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian yaitu Al-Kitab (Taurat), mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka, kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi (kebenaran).” (QS. Ali Imraan/3: 23)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا - وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ - الَّذِينَ  
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Artinya: “Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.” (QS. Asy-Syu'araa/25: 150-152)

Menyelesaikan setiap masalah haruslah berdasar dan menurut ilmu Allah (al-Qur'an) dan praktek Rasulullah (sunnah), karena manhajnya

adalah moderasi atau menurut istilah al-Qur'an *ash-shirat al-mustaqim*, sehingga umat yang mentaati Allah dan Rasulnya disebut sebagai umat yang moderat atau pertengahan:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia...” (QS. Al-Baqarah/2: 143)

Kasus wanita dalam masyarakat kita--yang dikenal dengan masyarakat Islam--, menurut Yusuf Qardhawi, menjadi contoh yang gamblang tentang sikap keterlaluhan dan berlebihan, atau menyepelekan dan menyalah-nyaiakan wanita. Orang-orang yang menyepelekan hak wanita memandang wanita dengan sikap angkuh dan pandangan hina. Menurut mereka, wanita ibarat jerat setan dan perangkap iblis untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Wanita dipandang sebagai makhluk yang kurang akal dan agama serta tidak mempunyai keahlian apa pun. Wanita dianggap budak atau setengah budak oleh laki-laki, dikawini untuk melampiaskan keinginan kaum laki-laki, tubuhnya dimiliki dengan bayaran uang, serta bisa diceraikan kapan pun diinginkan. Wanita tidak memiliki wewenang untuk menolak dan tidak berhak menuntut imbalan atau ganti rugi. Bahkan sebagian orang menganggapnya seperti sandal yang bisa dipakai atau dilepaskan kapan pun diinginkan. Kebalikan dari mereka yang menyalah-nyaiakan, menyepelekan, dan mempecundangi hak wanita, kita temukan kelompok lain yang berlebihan dalam urusan wanita, sehingga melangkahi hukum Allah serta melangkahi garis fitrah dan akhlak mulia yang telah ditetapkan agama. Kelompok ini ingin mengikis semua bentuk perbedaan antara laki-laki dan wanita sebab keduanya sama-sama manusia, hanya yang satu dilahirkan sebagai laki-laki dan yang satu lagi sebagai wanita. Menurut mereka, mengapa harus ada perbedaan antara keduanya? Mereka telah lupa bahwa Allah menciptakan kedua insan dengan perbedaan struktur fisik untuk suatu tujuan yang sangat besar dan mulia. Mereka memiliki misi dalam kehidupan ini yang sesuai dengan tabiat dan keahlian masing-masing. Menjadi ibu dengan segala ciri, kelebihan, dan beban deritanya merupakan



inti misi kaum wanita. Inilah yang membuat wanita lebih banyak di rumah dibandingkan dengan kaum laki-laki.<sup>97</sup>

Dua sikap yang sesungguhnya berada dalam dua jenis semangat kejahiliahan, kelompok pertama merupakan jenis jahiliah abad keempat belas Hijriah, yaitu jahiliah dalam sikap yang berlebihan, keras, dan taklid buta yang dimiliki kaum bapak, dan kelompok kedua jenis jahiliah abad kedua puluh Masehi, yaitu jahiliah yang memamerkan aurat, melakukan seks bebas, dan taklid buta terhadap Barat. Kedua jenis jahiliah tersebut tidak sesuai sama sekali dengan syari'at Islam.<sup>98</sup>

Adapun Islam memosisikan perempuan secara wajar dan alami, tidak berlebihan sesuai dengan fitrah keperempuannya. Perempuan sebagai manusia dipandang sama dengan laki-laki, yaitu makhluk yang telah dimuliakan Allah dari makhluk lainnya dan mempunyai tugas dan capaian spiritual dan keshalehan serta sosial yang sama, nilai-nilai utama keshalehan dan amal baik bisa dicapai dan diperoleh termasuk ganjaran yang diterimanya sebanding dengan apa yang berlaku bagi laki-laki, dan demikian juga sebaliknya, nilai-nilai kekufuran dan kedhaliman dapat disandang termasuk siksa yang akan didapatnya sebanding dengan apa yang berlaku bagi laki-laki. Namun, Islam membedakan peran dan tugas laki-laki dengan perempuan bila itu menyangkut laki-laki dengan tabiat kelaki-lakiannya dan perempuan menyangkut tabiat keperempuannya, sesuai dengan struktur dan karakter fisik dan psikis masing-masing. Islam berupaya meletakkan hak dan kewajiban di antara keduanya secara adil dan proposional, sesuai dengan kesanggupan fisik dan psikis keduanya atau sesuai dengan kesesuaian karakter fisik dan psikis keduanya. Akan tetapi perbedaan ini tidak memosisikan salah-satunya lebih superior atau lebih mulia dari yang lain, melainkan hanya sebatas pembagian tugas di antara kedua jenis manusia itu sesuai dengan karakter dan tabiatnya yang diarahkan untuk memenuhi tujuan hidup dan kehidupan di dunia.

Tentang perincian pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan tidak dijelaskan secara detail oleh al-Qur'an dan hadits, dengan demikian

---

<sup>97</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, *Pengantar*, dalam Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahriru al-Mar'ah fi 'ashri al-Risalah*, diterjemahkan oleh Chairul Halim, Lc dengan judul *Kebebasan Wanita*, cet. 1, Gema Insan Press: Jakarta, 1990, h. xiv-xx.

<sup>98</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahriru al-Mar'ah*, h. 5.

ada ruang bagi laki-laki dan perempuan untuk menetapkan bersama tugasnya masing-masing dengan tetap memperhatikan fitrah dan tugas pokok masing-masing yang sudah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Setidaknya, menurut Yusuf Qardhawi, tugas atau pekerjaan bagi perempuan itu harus mempertimbangkan empat hal, *pertama*, pekerjaannya harus *masyru'* (sesuai syari'at). Maksudnya, tidak boleh melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan syari'at, seperti penari di tempat-tempat hiburan, bekerja di kelab malam atau bar yang menyuguhkan khamar. Pekerjaan seperti itu diharamkan bahkan bagi pria sekalipun. Ada pula pekerjaan tertentu yang tidak boleh untuk wanita, seperti menjadi pembantu pria yang belum (tidak menikah) atau menjadi sekretaris pribadi direktur yang mengharuskan berduaan saja di dalam ruangan, sementara di luar pintu diletakkan palang merah "dilarang masuk". Alasan pelarangan itu karena berkhalwat di haramkan.

*Kedua*, pekerjaannya harus mengikuti aturan syari'at. Artinya apabila wanita pergi bekerja, dia harus berpegang pada adab-adab yang disyari'atkan seperti menundukkan pandangan (firman-Nya, "*Katakanlah kepada wanita-wanita muslim, 'Hendaklah mereka menundukkan pandangannya, dan memelihara kemaluannya...'*" QS. An-Nuur/24: 31), berbicara sopan (firman-Nya, "*Janganlah kamu melunakkan perkataanmu sehingga terbersit keinginan (buruk) dari orang yang di dalam hatinya ada penyakit*". QS. Al-Ahzaab/33: 32), berjalan santun (firman-Nya, "*Janganlah kalian menghentakkan kaki-kaki kalian agar perhiasan yang tersembunyi diketahui*" QS. An-Nuur/24: 31).

*Ketiga*, mengenakan pakaian yang sesuai dengan syari'at. Masalah ini tidak perlu diragukan lagi. Menurut Jumhur (mayoritas) ulama, pakaian yang sesuai syari'at adalah yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

*Keempat* (yang terpenting), pekerjaannya jangan sampai menelantarkan tugas pokoknya di rumah. Pekerjaannya jangan melalaikan rumah, suami, dan anak-anak.<sup>99</sup>

Dari keempat hal yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi tersebut, ada satu hal penting yang terlupakan, yaitu pekerjaan perempuan tidak boleh

---

<sup>99</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, *Khuthab wa Muhadharat al-Qaradhawi 'an al'Mar'ah*, h. 93-94.

melanggar atau keluar dari fitrah yang telah digariskan Allah pada diri perempuan. Kalau perempuan memiliki tubuh dan perasaan yang halus jangan melakukan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik dan ketegaran jiwa. Atau dengan kata lain, perempuan tidak boleh mengambil pekerjaan-pekerjaan yang berat, yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga kuat secara terus-menerus sehingga menguras tenaga wanita. Begitu juga termasuk di dalamnya pekerjaan-pekerjaan yang menuntut ketegaran jiwa, karena sifat pekerjaan tersebut keras dan kasar sehingga bisa menghancurkan perasaan wanita<sup>100</sup>.

Perlakuan ajaran Islam seperti ini tidak lain mengandung kebijaksanaan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia, dan khusus bagi perempuan, Islam benar-benar telah mengangkat martabat dan hak mereka melebihi tradisi dan agama manapun dengan bentuk pemuliaan yang hakiki, bukan pemuliaan yang bersifat manipulatif dan eksploitatif yang seolah memuliakan perempuan tapi sebenarnya merendahkan derajat perempuan serta mengisap dan mencerabut fitrah keperempuanan perempuan sebagai mahkota seorang perempuan yang paling bernilai dari diri perempuan. Ada baiknya kita perhatikan penjelasan dan himbuan Hasan Al-Banna tentang ajaran Islam terkait dengan perempuan. *Pertama*, Islam mengangkat harkat dan martabat wanita, serta menyejajarkan hak dan kewajibannya dengan kaum pria. Ini ketentuan bagi wanita, hingga Islam telah menempatkan pada posisi tertinggi terhadap harkat dan martabat wanita. Kedua, perbedaan hak antara wanita dengan laki-laki semata-mata hanya dilatarbelakangi perbedaan fitrah naluri, perbedaan kepentingan serta untuk melindungi hak-hak masing-masing. Ketiga, antara wanita dengan laki-laki ada hubungan naluri yang kuat, yang menjadi dasar utama terjalannya hubungan. Batas dasar tersebut adalah sebelum terwujudnya kesenangan, tolong menolong dalam memelihara hak serta menanggung romantika kehidupan bersama<sup>101</sup>. *Wallahu a'lam*.

---

<sup>100</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahriru al-Mar'ah*, h. 439.

<sup>101</sup> Hasan Al-Banna, *al-Mar'atu al-Muslimah*, diterjemahkan oleh Abu Ahmad Muhammad Naufal dengan judul *Profil Wanita Muslimah*, cet. 1, Al-Farda: Yogyakarta, 2005, h. 12-15.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Depag RI.
- Ahmad, Nazhat Afza dan Khursid, *The Position Women in Islam*, diterjemahkan oleh Rusydi M. Yusuf dengan judul Mempersoalkan Wanita, cet. 8, Gema Insan Press: Jakarta, 1996.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, cet. 9, Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam: Ohio, 1990.
- Ali, Syed Amir, *The Spirit of Islam*, Low Price Publications: New Delhi, 1995.
- Annemarie, Schimmel, *Jiwaku Adalah Wanita: Aspek Feminin Dalam Spiritualitas Islam*, cet. 3, Mizan: Bandung, 1999.
- Al-Baghdadi, Abdurrahman, *Emansipasi Adakah Dalam Islam Suatu Tinjauan Syariat Islam Tentang Kehidupan Wanita*, Terjemahan Muhammad Utsman Hatim, cet. 9, Gema Insani Press: Jakarta, 1997.
- Al-Banna, Hasan, *al-Mar'atu al-Muslimah*, diterjemahkan oleh Abu Ahmad Muhammad Naufal dengan judul Profil Wanita Muslimah, cet. 1, Al-Farda: Yogyakarta, 2005.
- Burhanudin, Jajat dan Oman Fathurrahman, *Tentang Perempuan Islam Wacana dan Gerakan*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2004.
- Dirks, Dr. Jerald F., *The Abrahamic Faiths: Judaism, Christianity, and Islam*, diterjemahkan oleh Santi Indra Astuti dengan judul Abrahamic Faiths Titik Temu dan Titik Seteru antara Islam, Kristen, dan yahudi, cet. 1, PT. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2006.
- Fakih, Dr. Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 4, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1999.
- , *Pengantar*, dalam Sih Handayani dan Yos Soetiyoso, Merekonstruksi Realitas dengan Perspektik Gender, cet. 2, Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY) bekerjasama dengan OXFAM UK/I: Yogyakarta, 1998.
- al-Hadad al-Thahir, *Imraatuna fi al-Syari'ati wa al-Mujtama'*, diterjemahkan oleh M. Adib Bisri dengan judul Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat, cet. 4, Pustaka Firdaus: Jakarta, 1993.

- Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Pustaka Panjimas: Jakarta, 1996.
- Hubies, Aida Fitalaya S., *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan*, dalam Dadang S. Anshori, dkk (ed.), *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial*, cet. 1, Pustaka Hidayah: Bandung, 1997.
- Jamhari dan Ismatu Ropi (Peny.), *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, cet. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2003.
- Jawad, Haifaa A., *The Rights of Women in Islam an Authentic Approach*, cet. 1, Macmillan Press: London, 1998.
- Khan, Wahiduddin, *Women Between Islam and Modern Society*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dengan judul *Antara Islam dan Barat Perempuan di tengah Pergumulan*, cet. 1, PT. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 1995.
- Katsir, Abu al-Fidda' Ismail Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Sulaiman Mar'i: Singapura, Jilid I, 1985.
- Koderi, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, cet. 1, Gema Insani Press: Jakarta, 1999.
- al-Mahami, Muhammad Kamil Hasan, *al-Mar'ah fi al-Qur'an al-Karim*, diterjemahkan oleh Budi Sudrajat, S.Ag dengan judul *Wanita di Mata Dunia dan al-Qur'an*, cet. 1, Mustaqim: Jakarta, 2001.
- al-Maraghi, Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mushthafa al-Babi al-Halabi: Mesir, Jilid II, 1969.
- Muhanif, Ali (ed.), *Mutiara Terpendam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2002.
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationship in Islamic Thought*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah dengan judul *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Teologi Islam*, cet. 5, Mizan: Bandung, 1998.
- Musdah, Siti Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. 1, Pt. Gramedia Utama: Jakarta, 2004, h. 4.
- Muthahari, Murtadha, *The Rights of Women in Islam*, diterjemahkan oleh M. Hashem dengan judul *Hak-hak Wanita dalam Islam*, cet. 5, PT. Lentera Basritama: Jakarta, 2000.

- Qardhawi, Dr. Yusuf, *Khuthab wa Muhadharat al-Qaradhawi 'an al'Mar'ah*, diterjemahkan oleh Tiar Anwar Bachtiar dengan judul Qardhawi Bicara Soal Wanita, cet. 1, Arasy: Bandung, 2003.
- , *Pengantar*, dalam Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahriru al-Mar'ah fi 'ashri al-Risalah*, diterjemahkan oleh Chairul Halim, Lc dengan judul Kebebasan Wanita, cet. 1, Gema Insan Press: Jakarta, 1990.
- al-Qurtubi, Imam, *Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Qalam: Kairo, Jilid I, 1966.
- Santini, Bhikkhuni, *Gender dan Perempuan dalam Budha Dhamma*, dalam Jo Priastana (ed.), *Budhadharma dan Kesetaraan Gender*, cet. 1, Yasodhara Puteri: Bekasi, 2005.
- as-Siba'y, Musthafa, *al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa al-Qaanuun*, diterjemahkan oleh Dra. Chadidjah Nasution dengan judul Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan, cet. 1, Bulan Bintang: Jakarta, 1977.
- Subhan, Dr. Hj. Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam al-Qur'an*, cet. 1, LkiS: Yogyakarta, 1999.
- Sya'rawi, Muhammad Muttawali, *Makaanat al-Marat fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Abu Abdillah Almansur dengan judul Wanita Dalam al-Qur'an, cet. 17, Gema Insani Press: Jakarta, 2000.
- Syihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudlu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan: Bandung, 1996.
- , *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. 1, Lentera Hati: Ciputat, vol. 2, 2000.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Tahriru al-Mar'ah fi 'ashri al-Risalah*, diterjemahkan oleh Chairul Halim, Lc dengan judul Kebebasan Wanita, cet. 1, Gema Insan Press: Jakarta, 1990.
- Thalib, Drs. Muhammad, *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisanya*, cet. 1, Irsyad Baitus Salam: Bandung, 2001.
- Umar, Dr. Nasaruddin, MA., *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, cet. 2, Paramadina: Jakarta, 2001.
- Venny, Adriana, *Teologi, Fundamental dan Feminisme*, dalam Jo Priastana (ed.), *Budhadharma dan Kesetaraan Gender*, cet. 1, Yasodhara Puteri: Bekasi, 2005.

Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text a Woman's*, diterjemahkan oleh Abdullah Ali dengan judul *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, cet. 1, PT. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2001.

al-Zamaksari, Imam Abu al-Qasim, *al-Kasyaf 'an Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqaawil*, Dar al-Fikr: Beirut, Jilid I, 1977.